



**P U T U S A N**  
**Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Moh. Zainur Rosyid**, berkedudukan di Jl. PP Al-Ibrohimi 01 No.48 Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah Syafi'i, S.H., dkk, Para Advokat yang beralamat di Jl. Mangga 2 No. 11, Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2022, sebagai **Penggugat I**;
  2. **Moh. Dimhari Zain**, berkedudukan di Jl. Pp Al-Ibrohimi 01 No.48 Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah Syafi'i, S.H., dkk, Para Advokat yang beralamat di Jl. Mangga 2 No. 11, Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2022 sebagai **Penggugat II**;
- Selanjutnya, keduanya disebut sebagai Para Penggugat

Lawan:

1. **H.Abdul Muafak, Ir**, bertempat tinggal di Jl. PP Al-Ibrohimi 01 No.48 Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Riyadh, U.B, Ph.D., dkk, Para Advokat yang beralamat di Jalan Juwono 23 Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2022, sebagai **Tergugat I**;



2. **Muhammad Tubashofiyur Rohman**, bertempat tinggal di JL. PP AL-Ibrohimi 01 No.48 Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Riyadh, U.B, Ph.D., dkk, Para Advokat yang beralamat di Jalan Juwono 23 Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2022, sebagai **Tergugat II**;
3. **Ayu Maimunah Amaliyah**, bertempat tinggal Di Jln. PP Al-Ibrohimi 01 No.48 Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Riyadh, U.B, Ph.D., dkk, Para Advokat yang beralamat di Jalan Juwono 23 Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2022, sebagai **Tergugat III**;
4. **Durratun Nafisah**, bertempat tinggal di Jln. PP Al-Ibrohimi 01 No.48 Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Riyadh, U.B, Ph.D., dkk, Para Advokat yang beralamat di Jalan Juwono 23 Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2022, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Cholifatus Sya'diyah**, bertempat tinggal di Jln. PP Al-Ibrohimi 01 No.48 Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Riyadh, U.B, Ph.D., dkk, Para Advokat yang beralamat di Jalan Juwono 23 Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2022, sebagai **Tergugat V**;
6. **Dzinnada Arzoqiyah**, bertempat tinggal di Jln. PP Al-Ibrohimi 01 No.48 Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Riyadh, U.B, Ph.D., dkk, Para Advokat yang beralamat di Jalan Juwono



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2022, sebagai

**Tergugat VI;**

7. **Musfiroh Nihlah Ilahiyah**, bertempat tinggal di Jln. PP Al-Ibrohimi 01 No.48 Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Riyadh, U.B, Ph.D., dkk, Para Advokat yang beralamat di Jalan Juwono 23 Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2022, sebagai

**Tergugat VII;**

8. **Muhammad Syiq Nuris Syahid**, bertempat tinggal di Jln. PP Al-Ibrohimi 01 No.48 Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Manyarejo, Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai **Tergugat VIII;**

9. **Muhammad Ali Fathomi**, bertempat tinggal di Jln. PP Al-Ibrohimi 01 No.48 Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Riyadh, U.B, Ph.D., dkk, Para Advokat yang beralamat di Jalan Juwono 23 Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2022, sebagai

**Tergugat IX;**

10. **Abdul Wahid Sirojuddin**, bertempat tinggal di Jln. PP Al-Ibrohimi 01 No.48 Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Riyadh, U.B, Ph.D., dkk, Para Advokat yang beralamat di Jalan Juwono 23 Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2022, sebagai

**Tergugat X;**

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat (kecuali Tergugat VIII)

11. **Peny Candra Wardani, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Perumahan Tropodo Dian Regency-Jalan Raya Nusantara No. 17 Desa Tropodo, Kecamatan Waru,

Halaman 3 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk



Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amir Burhannudin, S.H., dkk, Para Advokat yang beralamat di Jalan Dinoyo No.49 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2022, sebagai **Turut Tergugat I**

**12. Khusnul Hadi, S.H.** bertempat tinggal di Jln. KH. Hasyim Asy'ari No.101 Parimono – Jombang, dalam hal ini dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amir Burhannudin, S.H., dkk, Para Advokat yang beralamat di Jalan Dinoyo No.49 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2022, sebagai **Turut Tergugat II**;

**13. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**, beralamat di Jln. H.R. Rasuna Said No.Kav. 6-7 Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cahyo Rahadian Muzhar, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2023, sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 2 November 2022 dalam Register Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGATAN :**

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ke Pengadilan Negeri Gresik melalui pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana



diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdato);

**KEADAAN HUKUM :**

2. Bahwa Penggugat adalah PENGURUS dari sebuah badan hukum bernama Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK yang berkedudukan di Gresik berdasarkan Akta Pendirian Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor 05 tanggal 12 April 2007 yang dibuat dihadapan Badrus Saleh, S.H., Notaris di Gresik dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 20 Februari 2008 Nomor AHU-611.AH.01.02 Tahun 2008 yang selanjutnya disebut "Yayasan", satu dan lain hal telah diangkat bersama dengan Organ "Yayasan" lainnya masing-masing terdiri dari Pembina dan Pengawas;
3. Bahwa pada saat ini, selain Penggugat, telah ternyata terdapat pihak lain yang mengaku sebagai PEMBINA, PENGURUS dan PENGAWAS Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK yang berkedudukan di Gresik dengan mendasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor 01 tanggal 03-03-2021 dibuat dihadapan Peny Candra Wardani, S.H., Notaris di Kabupaten Sidoarjo, **bertalian dengan perubahannya yang terakhir** berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK No. 06 tanggal 30-07-2021 dibuat dihadapan Peny Candra Wardani, S.H., Notaris di Kabupaten Sidoarjo yakni Para Tergugat;

**ALASAN-ALASAN GUGATAN :**

4. Bahwa sebagaimana uraian dalil pada angka 2 di atas, Penggugat adalah merupakan PENGURUS dari sebuah badan hukum berbentuk Yayasan bernama Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK yang berkedudukan di Gresik;
5. Bahwa Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK yang berkedudukan di Gresik selanjutnya disebut "Yayasan", didirikan berdasarkan **Akta Pendirian Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK** Nomor 05 tanggal 12 April 2007 yang dibuat dihadapan Badrus Saleh, S.H., Notaris di Gresik dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia melalui Surat Keputusan tanggal 20 Februari 2008 Nomor AHU-611.AH.01.02 Tahun 2008;

6. Bahwa maksud dan tujuan didirikannya Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK adalah dalam bidang :

- a. Sosial;
- b. Keagamaan;
- c. Kemanusiaan;

dan dalam mencapai maksud dan tujuan pada bidang tersebut di atas, khususnya pada bidang sosial dan keagamaan, "Yayasan" telah menyelenggarakan kegiatan diantaranya mendirikan lembaga formal dan non formal, mendirikan sarana ibadah, menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah serta menerima dan menyalurkan amal, zakat, infaq dan sedekah;

7. Bahwa saat ini, "Yayasan" telah mendirikan lembaga Pendidikan formal dan non formal masing-masing sebagai berikut :

- a. Pondok Pesantren Ushulul Hikmah Al Ibrohimi
- b. Taman Pendidikan Al Qur'an Al Ibrohimi
- c. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah Ushulul Hikmah Al Ibrohimi
- d. Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustho Ushulul Hikmah Al Ibrohimi
- e. Ma'had Aly Al Ibrohimi
- f. Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Ibrohimi
- g. Madrasah Tsanawiyah Al Ibrohimi
- h. Madrasah Aliyah Al Ibrohimi;

8. Bahwa mengawali penunjukan dan pengangkatan untuk Organ Yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas terkait dengan didirikannya "Yayasan", telah dilakukan berdasarkan pada ketentuan pasal 44 Akta Pendirian "Yayasan" yang pada pokoknya menentukan bahwa menyimpang dari ketentuan pasal 7 angka 4, pasal 13 angka 1 dan pasal 24 angka 1 Anggaran Dasar a quo maka untuk pertama kalinya diangkat Organ Yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas dengan susunan sebagai berikut:

**Pembina :**

- a. Ketua Pembina : H. Muh. Ali Wafa
- b. Anggota Pembina : H. Ach. Lahuddin
- c. Anggota Pembina : Ny. Nafisah

Halaman 6 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk





**Pengurus :**

- a. Ketua Umum : Moh. Zainur Rosyid
- b. Ketua : Moh. Dimhari Zain
- c. Sekretaris Umum : Moh. Syihabuddin
- d. Sekretaris : Muawanah
- e. Bendahara Umum : Nur Kholiq
- f. Bendahara : Ach. Tauhid

**Pengawas :**

- a. Ketua Pengawas : RM. Khoirul Atho' Shah
- b. Anggota Pengawas : Jalaluddin
- c. Anggota Pengawas : Moh. Imron

9. Bahwa berikutnya, dalam proses berlangsungnya kegiatan "Yayasan", salah seorang anggota Pembina yang dalam hal ini menjabat selaku Ketua Pembina bernama H. Muh. Ali Wafa telah meninggal dunia pada tanggal 28 Pebruari 2019;

10. Bahwa berkaitan dengan jabatan Pembina "Yayasan", atas meninggalnya salah satu anggota Pembina "Yayasan" casu quo Ketua Pembina "Yayasan" maka berdasarkan pada pasal 8 angka 2 Anggaran Dasar "Yayasan" telah ditentukan bahwa **jabatan anggota Pembina berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut meninggal dunia.**

Sehubungan dengan meninggalnya Ketua Pembina "Yayasan" tersebut maka terkait dengan susunan Pembina "Yayasan", menurut hukum, berubah menjadi sebagai berikut :

**Awalnya terdiri dari :**

- a. Ketua Pembina : H. Muh. Ali Wafa
- b. Anggota Pembina : H. Ach. Lahuddin
- c. Anggota Pembina : Ny. Nafisah;

**Berubah menjadi :**

- Anggota Pembina : H. Ach. Lahuddin
- Anggota Pembina : Ny. Nafisah

11. Bahwa sejak meninggalnya Ketua Pembina "Yayasan" tersebut sampai dengan saat ini, in casu pada Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK casu quo antara anggota Pembina bernama H. Ach. Lahuddin dengan anggota Pembina bernama Nafisah **belum pernah sekalipun dilakukan RAPAT ANGGOTA PEMBINA "YAYASAN"**, baik untuk maksud dan tujuan menunjuk ataupun untuk sepakat mengangkat



salah satu anggota Pembina yang masih ada sebagai “KETUA PEMBINA Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK”;

12. Bahwa namun demikian, ternyata sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor 6 tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Khusnul Hadi, S.H., Notaris di Kabupaten Jombang (selaku Turut Tergugat II), terungkap kalau Para Tergugat pada tanggal 30 Nopember 2020 telah **menyelenggarakan RAPAT PEMBINA LUAR BIASA “YAYASAN” di kantor “Yayasan”**, yang dihadiri oleh :

- a. Nyonya Nafisah, menyatakan diri sebagai **“SATU-SATUNYA ANGGOTA DEWAN PEMBINA “Yayasan”** (saat ini telah meninggal dunia) – padahal sebagaimana uraian dalil angka 7, 8 dan 9 di atas, atas meninggalnya Ketua Pembina bernama H. Muh. Ali Wafa maka **ANGGOTA PEMBINA menjadi 2 (dua) orang dan BUKAN 1 (SATU) ORANG**;
- b. Mohammad Kholil;
- c. Insinyur H. Abdul Muafak (selaku Tergugat I);
- d. Abdul Wahid Sirojuddin (selaku Tergugat X);
- e. Muhammad Ali Fathomi (selaku Tergugat IX);

**tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan** dari H. Ach. Lahuddin selaku **ANGGOTA PEMBINA “Yayasan”**, disisi lain walaupun menggunakan tempat rapat di “Yayasan” juga **tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan PENGURUS “Yayasan”**;

13. Bahwa pelaksanaan RAPAT PEMBINA LUAR BIASA “YAYASAN” tersebut pada dalil angka 12 di atas telah bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK tersebut pada angka 5 khususnya pasal 7 angka 3, pasal 9 angka 1, pasal 9 angka 2 huruf b, pasal 10 angka 2, pasal 10 angka 3, pasal 10 angka 4, pasal 10 angka 6, pasal 10 angka 7, pasal 11 angka 1, pasal 11 angka 2, pasal 11 angka 5, pasal 11 angka 6, pasal 11 angka 8 **juncto** Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang YAYASAN pasal 18 ayat (2), pasal 19 ayat (1) dan pasal 28 juncto Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang PERUBAHAN ATAS Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang YAYASAN dan disisi lain Anggaran Dasar Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK tersebut pada dalil angka 5 di atas tidak mengatur dan





karenanya tidak mengenal istilah **“RAPAT PEMBINA LUAR BIASA “YAYASAN”**, sehingga atas kesalahan perbuatan Para Tergugat layak dan patut menurut hukum diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, satu dan lain hal berdasarkan pada pasal 1365 KUHPerdara juncto pasal 1366 KUHPerdara;

14. Bahwa berikutnya, walaupun toh benar pada saat diselenggarakannya Rapat Pembina Luar Biasa “Yayasan” yang saat itu dihadiri oleh Nafisah dengan menyatakan dirinya sebagai satu-satunya anggota Dewan Pembina “Yayasan” dan bertindak sebagai Ketua Rapat, tidak berarti menurut hukum perbuatan Nafisah **“DAPAT” dibenarkan** sebab selain harus dibuktikan menurut hukum kalau “Yayasan” hanya memiliki seorang Pembina saja, disisi lain pada kenyataannya anggota Pembina (selain Ketua Pembina yang telah meninggal dunia) ternyata masih hidup, masih ada dan belum diberhentikan dari anggota Pembina “Yayasan” yang bernama H. Ach. Lahuddin;

15. Bahwa walaupun Nafisah yang pada saat itu menyatakan dirinya sebagai satu-satunya anggota Dewan Pembina, pertanyaan hukumnya adalah berdasarkan alas hak apa bahwa Nafisah dinyatakan sebagai satu-satunya anggota Dewan Pembina? Bukankah menurut hukum harus dilakukan dengan menggelar Rapat Pembina berdasar Anggaran Dasar “Yayasan”, satu dan lain hal sampai saat ini belum pernah diselenggarakan?;

16. Bahwa selain dari itu, bahkan sebagai anggota Pembina “Yayasan” yang masih sehat, H. Ach. Lahuddin sama sekali tidak pernah menyatakan kalau :

- H. Ach. Lahuddin tidak pernah terlibat dalam “Yayasan”;
- H. Ach. Lahuddin menginginkan namanya untuk dicoret dari struktur “Yayasan”;
- H. Ach. Lahuddin menyatakan tidak berkenan berada dalam struktur “Yayasan”;

Satu dan lain hal sebagaimana **“SURAT PERNYATAAN” tanggal 23 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dzinnada Arzaqiyah** (selaku Tergugat VI) **serta Musfiroh Nihlah Ilahiyah** (selaku Tergugat VII) yang seolah-olah telah bertemu dan berbicara dengan H. Ach. Lahuddin;

17. Bahwa oleh karena dalam kenyataannya Nafisah adalah bukan sebagai satu-satunya anggota Dewan Pembina “Yayasan” maka terhadap Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor 6 tanggal 22 Desember yang dibuat dihadapan Khusnul Hadi, S.H., Notaris di Kabupaten Jombang (selaku Turut Tergugat II) yang pada pokoknya memutuskan mengubah struktur Pembina Yayasan dengan mengangkat 2 (dua) anggota Pembina baru masing-masing Muhammad Ali Fathomi (selaku Tergugat IX) dan Abdul Wahid Sirojuddin (selaku Tergugat X), patut dinyatakan sebagai cacat hukum dan karenanya layak dibatalkan menurut hukum;

18. Bahwa selanjutnya, atas perubahan struktur Pembina Yayasan dengan mengangkat 2 (dua) anggota Pembina baru sebagaimana tersebut pada dalil angka 17 di atas, oleh Tergugat IX ditindaklanjuti untuk melakukan perubahan Pengurus dan Pengawas "Yayasan" melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor 01 tanggal 03-03-2021 yang dibuat dihadapan Peny Candra Wardani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sidoarjo, dengan alasan masa jabatan Pengurus dan Pengawas "Yayasan" berakhir dengan susunan sebagai berikut :

## Pembina :

- a. Ketua Pembina : Muhammad Ali Fathomi (selaku Tergugat IX)
- b. Anggota Pembina : Nafisah
- c. Anggota Pembina : Abdul Wahid Sirojuddin (selaku Tergugat X)

## Pengurus :

- a. Ketua : Muhammad Tubashofiyur Rohman (selaku Tergugat II)
- b. Sekretaris Umum : Ayu Maimunah Amaliyah (selaku Tergugat III)
- c. Sekretaris : Sigit Susilo Nugroho
- d. Bendahara Umum : Durratun Nafisah (selaku Tergugat IV)
- e. Bendahara : Sholeh

## Pengawas :

- a. Ketua Pengawas : Cholifatus Sya'diyah (selaku Tergugat V)
- b. Anggota Pengawas : Dzinna Arzaqiyah (selaku Tergugat VI)

Halaman 10 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk



- c. Anggota Pengawas : Musfiroh Nihlah Ilahiyah (selaku Tergugat VII)
- d. Anggota Pengawas : Muhammad Syiq Nuris Syahid (selaku Tergugat VIII)
- e. Anggota Pengawas : Achmad Dimiyati

19. Bahwa dalam uraian akta a quo, dikemukakan kalau jabatan Pengurus dan jabatan Pengawas telah berakhir, namun demikian tidak dikemukakan secara jelas berakhirnya jabatan Pengurus dan jabatan Pengawas "Yayasan" pada saat kapan?, tidak dikemukakan pengakhiran dan karenanya penunjukkan serta melakukan pengangkatannya melalui sebuah keputusan rapat pengurus sebagai laporan dan rapat Pembina atau tidak? **satu dan lain hal tidak juga dikemukakan sebagai kepastian hukum bahwa telah dilakukan serah terima** dari Pengurus lama kepada Pengurus baru maupun dari Pengawas lama kepada Pengawas baru.

Kalaupun benar telah berakhir masa jabatan Pengurus lama maupun Pengawas lama "Yayasan" dan karenanya diangkat Pengurus baru maupun Pengawas baru "Yayasan" maka pertanyaan menurut hukum adalah apakah sah menurut hukum manakala dilakukan penggantian dan diadakan pengangkatan Pengurus baru "Yayasan" oleh Pembina yang tidak sah menurut hukum?

Selain itu, kalaupun toh benar masa jabatan Pengurus "Yayasan" telah berakhir manakala belum dilakukan serah terima dan karenanya belum dilakukan acquit et de charge dari Pengurus lama "Yayasan" kepada Pengurus baru "Yayasan", bagaimana pertanggungjawaban hukum "Yayasan" terhadap pihak ketiga? Padahal sampai saat ini, Penggugat masih eksis mengurus "Yayasan" khususnya terkait dengan keberadaan Lembaga-lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal, satu dan lain hal tentunya merugikan Pengurus "Yayasan" secara immaterial sebab seolah-olah menjadi tidak jelas dihadapan hukum, siapa sesungguhnya penyelenggara Lembaga Pendidikan Formal dan Lembaga Non Formal dalam lingkungan "Yayasan"?;

20. Bahwa seolah-olah dalam Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK dibiarkan saja terdapat 2 (dua) organ Yayasan yang tentunya membuat para wali santri/santriwati (para wali murid) dari para peserta didik pada Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan in casu diurus oleh Penggugat menjadi bingung (merasakan ketidakjelasan) serta



merasa tidak nyaman, siapa sebenarnya menurut hukum yang bertanggungjawab atas kelangsungan proses pendidikan dan operasional “Yayasan” selaku penyelenggara Lembaga Pendidikan tersebut? Bagaimana tindak lanjut kelulusan terkait dengan alas hak lulus misalnya dalam bentuk ijazahnya bagi para santri/santriwati (para murid)? Siapa yang harus memberikan tandatangan? Siapa yang memiliki kewenangan untuk membangun relasi dan komunikasi dengan instansi pemerintah dalam bidang pendidikan manakala para santri (para murid) telah menyelesaikan Pendidikan masing-masing?

21. Bahwa dari uraian dalil tersebut pada angka 20 di atas, para orang tua wali para santri/santriwati (para murid) menjadi gelisah sehingga sering bertanya-tanya dan meminta jawaban-jawabannya kepada Penggugat, sehingga atas fakta terurai di atas, Penggugat merasa telah dirugikan secara immaterial oleh kesalahan perbuatan dan tindakan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat sebab selain rasa malu karena seolah-olah sudah bukan lagi sebagai pengurus yang mengurus “Yayasan”, faktanya sampai saat ini Penggugat masih eksis melakukan kegiatan bagi “Yayasan” dengan meluangkan waktu pengurusan dan karenanya juga berinteraksi serta membangun relasi dengan para wali santri/santriwati (para wali murid);
22. Bahwa selanjutnya, oleh karena Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor 6 tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Khusnul Hadi, S.H., Notaris di Kabupaten Jombang (selaku Turut Tergugat II) adalah cacat demi hukum dan karenanya patut dibatalkan menurut hukum, maka terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor 01 tanggal 03-03-2021 yang dibuat dihadapan Peny Candra Wardani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sidoarjo (selaku Turut Tergugat I) layak dan patut pula menurut hukum untuk dinyatakan sebagai cacat demi hukum sebab Tergugat IX sebagai pihak penghadap ketika menghadap Turut Tergugat I tidak memiliki alas hak yang benar selaku Pembina “Yayasan” menurut hukum dan karena itu patut akta yang telah dibuat dihadapan Turut Tergugat I untuk dibatalkan menurut hukum;
23. Bahwa demikian pula sehubungan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 06 tanggal 30-07-2021 yang dibuat dihadapan Peny Candra Wardani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sidoarjo (selaku Turut Tergugat I), satu dan lain hal berdasarkan permintaan daripada Tergugat IX yang dalam hal tersebut bertindak untuk dan atas nama Rapat Pembina Luar Biasa "Yayasan" untuk selanjutnya melakukan perubahan susunan Pembina dan Pengurus yang pada awalnya terdiri dari :

## Pembina :

- a. Ketua Pembina : Muhammad Ali Fathomi (selaku Tergugat IX)
- b. Anggota Pembina : Nafisah
- c. Anggota Pembina : Abdul Wahid Sirojuddin (selaku Tergugat X)

## Pengurus :

- a. Ketua : Muhammad Tubashofiyur Rohman (selaku Tergugat II)
- b. Sekretaris Umum : Ayu Maimunah Amaliyah (selaku Tergugat III)
- c. Sekretaris : Sigit Susilo Nugroho
- d. Bendahara Umum : Durratun Nafisah (selaku Tergugat IV)
- e. Bendahara : Sholeh

## Berubah menjadi :

## Pembina :

- a. Ketua Pembina : **IR. H. Abdul Muafak** (selaku Tergugat I)
- b. Anggota Pembina : Nafisah
- c. Anggota Pembina : Abdul Wahid Sirojuddin (selaku Tergugat X)

## Pengurus :

- a. Ketua Umum : **IR. H. Abdul Muafak** (selaku Tergugat I)
- b. Ketua : Muhammad Tubashofiyur Rohman (selaku Tergugat II)
- c. Sekretaris : Ayu Maimunah Amaliyah (selaku Tergugat III)
- d. Bendahara : Durratun Nafisah (selaku Tergugat IV)

adalah cacat demi hukum dan karenanya pula patut dibatalkan menurut hukum;

Halaman 13 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk





24. Bahwa selain dari itu, manakala mencermati isi Akta Nomor 06 tanggal 30-07-2021 yang dibuat dihadapan Peny Candra Wardani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sidoarjo in casu selaku Turut Tergugat I, tersebut pada dalil angka 23 di atas, nampak **dituangkan secara jelas dan tegas bahwa Ketua Pembina ternyata juga merangkap menjadi Ketua Pengurus** yang dalam hal ini tentu melanggar Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang YAYASAN juncto Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang PERUBAHAN ATAS Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang YAYASAN. Bagaimana si Pembina yang mengangkat dan memberhentikan Pengurus (dirinya sendiri) merangkap jabatan sebagai Ketua Pengurus? Padahal disatu sisi Pembina yang mengangkat Pengurus tetapi disisi lain memberhentikan dirinya sendiri selaku Pengurus? Tentu hal tersebut sangat bertentangan dengan kaidah menurut hukum dan karenanya menurut hemat Penggugat, akta a quo adalah sebagai cacat hukum dan karenanya patut untuk dibatalkan;
25. Bahwa selain dari itu, oleh karena terhadap yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum maka adalah layak terhadap produk yang berkaitan dan telah dihasilkan berdasarkan pada Rapat Pembina Luar Biasa "Yayasan" dengan segala akibat hukumnya dinyatakan sebagai cacat demi hukum dan oleh karena itu patut untuk dibatalkan menurut hukum, satu dan lain hal tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK.
26. Bahwa oleh karena pada faktanya terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana uraian dalil-dalil diatas, maka keberadaan Pembina, Pengurus dan Pengawas "Yayasan" selain termuat dalam Akta "Yayasan" tersebut pada dalil angka 5 di atas sangat merugikan dan mengancam eksistensi peserta didik yang menempuh pendidikan dalam lingkungan "Yayasan" yang dikelola oleh Penggugat khususnya dalam proses pembelajaran sebagai wujud belajar mengajar dan karenanya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan tuntutan provisionil Penggugat guna menghukum Para Tergugat untuk tidak melakukan aktifitas seolah-olah sebagai bagian dari Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK sampai gugatan ini berkekuatan hukum tetap;



27. Bahwa agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mentaati dan segera melaksanakan isi putusan perkara ini maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Gresik untuk menjatuhkan putusan menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak perkara a quo berkekuatan hukum yang tetap;

28. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT ini didasarkan pada bukti yang cukup menurut ketentuan pasal 180 HIR diantaranya sebagaimana terurai di atas berupa :

- Akta Pendirian Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor 05 tanggal 12 April 2007 yang dibuat dihadapan Badrus Saleh, S.H.
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor 6 tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Khusnul Hadi, S.H., Notaris di Kabupaten Jombang
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor 01 tanggal 03-03-2021 yang dibuat dihadapan Peny Candra Wardani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sidoarjo
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat VI dan Tergugat VII

maka sepantasnya menurut hukum putusan serta merta dapat dikabulkan dan untuk itu Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Gresik casu quo Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan Putusan untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vooraad), meskipun ada verzet, banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, maupun bentuk Upaya Hukum lainnya dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Berdasarkan pada uraian alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon perkenan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Provisi Pengugat;
2. Menghukum Para Tergugat untuk tidak melakukan tindakan atau melakukan kegiatan seolah-olah sebagai bagian dari keberadaan Lembaga Formal dan Lembaga Non Formal masing-masing masing pada:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pondok Pesantren Ushulul Hikmah Al Ibrohimi
- b. Taman Pendidikan Al Qur'an Al Ibrohimi
- c. Madrasah Diniyah Takmiliah Awwaliyah Ushulul Hikmah Al Ibrohimi
- d. Madrasah Diniyah Takmiliah Wustho Ushulul Hikmah Al Ibrohimi
- e. Ma'had Aly Al Ibrohimi
- f. Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Ibrohimi
- g. Madrasah Tsanawiyah Al Ibrohimi
- h. Madrasah Aliyah Al Ibrohimi;

Dalam lingkungan Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK sampai gugatan ini berkekuatan hukum tetap.

3. Menyatakan menurut hukum Penggugat sebagai pihak penyelenggara Lembaga Pendidikan Formal dan Lembaga Non Formal pada lingkungan Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK sampai gugatan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan Penggugat menjalankan tugas dan fungsi selaku Penyelenggara Lembaga Pendidikan Formal dan Lembaga Non Formal pada lingkungan Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK sampai gugatan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan Lembaga Pendidikan Formal dan Lembaga Non Formal pada lingkungan Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK beserta jajarannya adalah sebagai Pelaksana Lembaga a quo dan tetap menjalankan tugas, fungsi serta kewenangannya;
6. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, upaya hukum banding maupun kasasi sampai dijatuhkannya putusan yang pasti menurut hukum terhadap pokok perkara dalam perkara a quo.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sebagai akibat telah melakukan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK yang tidak berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK sebagaimana ternyata dalam dalam Akta Pendirian Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor 05 tanggal 12 April 2007 yang dibuat dihadapan Badrus Saleh, S.H., Notaris di Gresik dan telah

Halaman 16 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 20 Februari 2008 Nomor AHU-611.AH.01.02 TAHUN 2008.

3. Menyatakan cacat dan karenanya membatalkan atau menyatakan batal dengan segala akibat hukumnya atas :
  - a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor 6 tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Khusnul Hadi, S.H., Notaris di Kabupaten Jombang;
  - b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor 01 tanggal 03-03-2021 yang dibuat dihadapan Peny Candra Wardani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sidoarjo;
  - c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor 06 tanggal 30-07-2021 yang dibuat dihadapan Peny Candra Wardani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sidoarjo.
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X yang selanjutnya disebut Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 12.500.000,00 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan manakala lalai untuk melaksanakan dan/atau menjalankan isi putusan a quo secara tunai;
5. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang selanjutnya disebut Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat dan/atau pihak ketiga lainnya (Uitvoerbaar bij Vorraad);
7. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Manakala Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat I sampai dengan Tergugat X

Halaman 17 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kecuali Tergugat VIII) hadir Kuasanya, Tergugat VIII tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah, Turut Tergugat I hadir kuasanya, Turut Tergugat II hadir kuasanya dan Turut Tergugat III hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bagus Trenggono, S.H..Mh, Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut para Tergugat (kecuali Tergugat VIII) memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat X, kecuali Tergugat VIII;

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

**I. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS ATAU LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN.**

Bahwa setelah mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat, secara tegas **PARA TERGUGAT** menyatakan bahwa Penggugat **TIDAK MEMILIKI KAPASITAS ATAU LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN** perkara a quo, hal ini berdasarkan alasan sebagai berikut :

- Bahwa **pada faktanya Penggugat sudah tidak lagi menjabat atau sudah tidak lagi menjadi bagian dari organ Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK.** Yang hal tersebut secara jelas dan tegas disebutkan pada :
  - **Pasal 14 ayat 2** bahwa Pengurus diangkat oleh pembina melalui rapat pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
  - **Pasal 25 ayat 2** bahwa Pengawas diangkat oleh pembina melalui rapat pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

Akta Nomor : - 05 -, tentang Akta Pendirian Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, tanggal 12 April 2007

Halaman 18 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk





yang dibuat dihadapan Badrus Saleh, Sarjana Hukum, Notaris di Gresik, sehingga hal tersebut diatas membuktikan bahwa Penggugat bukanlah merupakan bagian dari Pengurus Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK.

- Bahwa selanjutnya Akta Nomor : - 05 -, tentang Akta Pendirian Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, tanggal 12 April 2007 yang dibuat dihadapan Badrus Saleh, Sarjana Hukum, Notaris di Gresik, yang **dijadikan dasar Penggugat** sebagai Pengurus yayasan tersebut **telah diperbaharui** dan pembaharuan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK.

Bahwa pembaharuan tersebut sebagaimana tertuang dalam :

- Akta Nomor : 6, tanggal 22 Desember 2020, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, yang dibuat dihadapan KHUSNUL HADI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Jombang.
- Akta Nomor : 01, tanggal 03-03-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana Suratnya Nomor : AHU-AH.01.06-0018790, Perihal : Penerimaan Perubahan Data **YAYASAN USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK**, tanggal 09 Maret 2021.
- Akta Nomor : 06, tanggal 30-07-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana Suratnya Nomor : AHU-AH.01.06-0026606, Perihal : Penerimaan Perubahan Data

Halaman 19 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk



**YAYASAN USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR  
GRESIK**, tanggal 02 Agustus 2021.

Bahwa didalam Akta perubahan yang sudah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tersebut tidak terdapat nama Penggugat didalam susunan pengurus **YAYASAN USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK**. Oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut, jelas terbukti jika Penggugat dalam perkara a quo **tidak memiliki kapasitas atau legal standing** untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1647 K/Sip/1997 yang pada pokoknya menyebutkan :

*“Pergantian pengurus yayasan yang dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar adalah sah bila susunan dewan Pengurus yang baru dimuat dalam tambahan Berita Negara RI, maka pengurus yang lama sudah berakhir masa tugasnya sehingga gugatan yang diajukan oleh pengurus yang lama harus ditolak.”*

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, menjadi jelas bahwa **PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS ATAU LEGAL STANDING** dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo. Sehingga gugatan Penggugat sudah pasti mengandung cacat formil, oleh **karenanya menurut hukum Gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet ontvankelijkke verklaard)**.

**II. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).**

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara tegas Para Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah **KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)**. Hal ini berdasarkan alasan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada **angka 2 halaman 9**, yang mengatakan :

*“Bahwa Penggugat adalah PENGURUS dari sebuah badan hukum bernama Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK yang berkedudukan di Gresik berdasarkan Akta Pendirian*

*Halaman 20 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk*



*Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor 05 tanggal 12 April 2007 yang dibuat dihadapan Badrus Saleh, S.H., Notaris di Gresik dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan tanggal 20 Februari 2008 Nomor AHU-611.AH.01.02 Tahun 2008 yang selanjutnya disebut "Yayasan", satu dan lain hal telah diangkat bersama dengan Organ "Yayasan" lainnya masing-masing terdiri dari Pembina dan Pengawas;"*

Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, Penggugat telah mendasarkan kedudukannya sebagai Pengurus berdasarkan Akta Nomor : - 05 -, tentang Akta Pendirian Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, tanggal 12 April 2007, yang dibuat dihadapan Badrus Saleh, Sarjana Hukum, Notaris di Gresik dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan tanggal 20 Februari 2008 Nomor AHU-611.AH.01.02 Tahun 2008.

Sedangkan didalam Akta Nomor : - 05 -, tentang Akta Pendirian Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, tanggal 12 April 2007, yang dibuat dihadapan Badrus Saleh, Sarjana Hukum, Notaris di Gresik tersebut, terdapat beberapa Pengurus dari Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK terdiri dari 6 (enam) orang yaitu :

1. MOH. ZAINUR ROSYID (selaku Ketua Umum)
2. MOH. DIMHARI ZAIN (selaku Ketua)
3. MOH. SYIHABUDDIN (selaku Sekretaris Umum)
4. MUAWANAH (selaku Sekretaris)
5. NUR KHOLIQ (selaku Bendahara Umum)
6. ACH. TAUHID (selaku Bendahara)

Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka terlihat jelas bahwa **Penggugat kurang menarik pihak** didalam gugatan perkara a quo. Dimana secara hukum, Penggugat seharusnya menarik MOH. SYIHABUDDIN (selaku Sekretaris Umum), MUAWANAH (selaku Sekretaris), NUR KHOLIQ (selaku Bendahara Umum), ACH. TAUHID (selaku Bendahara) dan juga Badrus Saleh, Sarjana Hukum, Notaris di Gresik sebagai pihak dalam perkara a quo. Hal ini karena pihak-pihak tersebut juga merupakan bagian dari organ yayasan dan pihak yang terkait dalam Akta Nomor : - 05 -, tentang Akta Pendirian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK,  
tanggal 12 April 2007.

- ❖ Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada **angka 12 halaman 12 sampai dengan halaman 13**, yang mengatakan :

*"..., terungkap kalau Para Tergugat pada tanggal 30 Nopember 2020 telah menyelenggarakan **RAPAT PEMBINA LUAR BIASA "YAYASAN" di kantor "Yayasan"**, yang dihadiri oleh :*

- a. Nyonya Nafisah, menyatakan diri sebagai **"SATU-SATUNYA ANGGOTA DEWAN PEMBINA "Yayasan" (saat ini telah meninggal dunia) - padahal sebagaimana uraian dalil angka 7, 8 dan 9 di atas, atas meninggalnya Ketua Pembina bernama H. Muh. Ali Wafa maka ANGGOTA PEMBINA menjadi 2 (dua) orang dan BUKAN 1 (SATU) ORANG;**
- b. Mohammad Kholil;
- c. Insinyur H. Abdul Muafak (selaku Tergugat I);
- d. Abdul Wahid Sirojuddin (selaku Tergugat X);
- e. Muhammad Ali Fathomi (selaku Tergugat IX);

**tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan** dari H. Ach. Lahuddin **selaku ANGGOTA PEMBINA "Yayasan",... dst."**

Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, jelas Penggugat mempermasalahkan RAPAT PEMBINA LUAR BIASA "YAYASAN" di kantor "Yayasan" yang diselenggarakan oleh pihak-pihak tersebut diatas yang katanya tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari H. Ach. Lahuddin. Dimana dalam perkara aquo, Penggugat telah menjadikan beberapa pihak yang hadir dalam rapat pembina tersebut menjadi pihak didalam perkara aquo. **AKAN TETAPI** ternyata, Penggugat tidak seluruhnya menarik pihak-pihak yang hadir dalam Rapat Pembina Luar Biasa untuk dijadikan pihak didalam perkara aquo.

Disamping itu, Penggugat telah menyebutkan Para Tergugat sebagai pihak didalam menyelenggarakan RAPAT PEMBINA LUAR BIASA "YAYASAN". **Sedangkan** pihak Tergugat yang menyelenggarakan rapat tersebut **HANYALAH** Tergugat I, Tergugat IX dan Tergugat X, saja dan jelas **TIDAK TERDAPAT** pihak Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII didalam penyelenggaraan RAPAT PEMBINA LUAR BIASA "YAYASAN" tersebut.

Halaman 22 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada **angka 18 halaman 15 sampai dengan halaman 16**, yang mengatakan :

*"Bahwa selanjutnya, atas perubahan struktur Pembina Yayasan dengan mengangkat 2 (dua) Anggota Pembina baru sebagaimana tersebut pada dalil angka 17 di atas, oleh Tergugat IX ditindaklanjuti untuk melakukan perubahan Pengurus dan Pengawas "Yayasan" melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor 01 tanggal 03-03-2021 yang dibuat dihadapan Peny Candra Wardani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sidoarjo, dengan alasan masa jabatan Pengurus dan Pengawas "Yayasan" berakhir dengan susunan sebagai berikut :*

**Pembina :**

- a. Ketua Pembina : Muhammad Ali Fathomi (selaku Tergugat IX)
- b. Anggota Pembina : Nafisah
- c. Anggota Pembina : Abdul Wahid Sirojuddin (selaku Tergugat X)

**Pengurus :**

- a. Ketua : Muhammad Tubashofiyur Rohman (selaku Tergugat II)
- b. Sekretaris Umum : Ayu Maimunah Amaliyah (selaku Tergugat III)
- c. Sekretaris : Sigit Susilo Nugroho
- d. Bendahara Umum : Durratun Nafisah (selaku Tergugat IV)
- e. Bendahara : Sholeh

**Pengawas :**

- a. Ketua Pengawas : Cholifatus Sya'diyah (selaku tergugat V)
- b. Anggota Pengawas : Dzinnada Arzaqiyah (selaku tergugat VI)
- c. Anggota Pengawas : Musfiroh Nihlah Ilahiyah (selaku tergugat VII)
- d. Anggota Pengawas : Muhammad Syiq Nuris Syahid (selaku tergugat VIII)
- e. Anggota Pengawas : Achmad Dimiyati

Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, maka **SEHARUSNYA** Sigit Susilo Nugroho (selaku Sekretaris), Sholeh (selaku Bendahara) dan Achmad Dimiyati (selaku Anggota Pengawas) juga ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Hal ini karena para pihak tersebut diatas juga sebagai pengurus YAYASAN USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK berdasarkan Akta Nomor : 01, tanggal 03-03-

Halaman 23 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk





2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana Suratnya Nomor : AHU-AH.01.06-0018790, Perihal : Penerimaan Perubahan Data **YAYASAN USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK**, tanggal 09 Maret 2021.

Sehingga akibat hukum yang timbul dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah **kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)**, maka gugatan yang demikian dianggap **tidak memenuhi syarat formil**, oleh karena itu **gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil**. Akibatnya lebih lanjut, **gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

Hal ini sebagaimana :

- Pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya "HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" pada halaman 112 dan halaman 113 menjelaskan :

**c. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

*Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:*

- ***tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat;***
- ***oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.***

**2. Akibat hukum Kesalahan Pihak**

*Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak*



yang ditarik sebagai tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*) atau mungkin juga **berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan)**.

Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- **gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;**
- **akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).**

➤ Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain yaitu :

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 151.K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975** yang pada pokoknya menyebutkan :  
“Bahwa seharusnya gugatan Penggugat ditujukan pula kepada orang lain, karena gugatan ini tidak lengkap (yang baru digugat baru seorang) maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima....”.
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1424.K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976** yang pada pokoknya menyebutkan :  
“Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi belum digugat sehingga gugatannya tidak sempurna/ tidak lengkap...”.
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 378/K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986 & putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 167/1970/Perd/PTB tanggal 27 Oktober 1970** yang pada pokoknya menyebutkan : “Gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menjadi jelas bahwa **Penggugat** didalam mengajukan **gugatan** perkara a quo, terbukti **KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**. Sehingga menurut hukum gugatan yang demikian mempunyai/ mengandung cacat formil, oleh karenanya menurut hukum, **gugatan Penggugat** tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*).

Halaman 25 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk



III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*).

Bahwa gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas, hal ini berdasarkan uraian sebagai berikut :

❖ Bahwa terdapat pertentangan antara posita yang satu dengan posita lainnya, yakni antara posita angka 11, angka 12 dan angka 15. Hal ini sebagaimana :

– **Posita angka 11 halaman 12**, yang mengatakan :

*“11. Bahwa sejak meninggalnya Ketua Pembina “Yayasan” tersebut sampai dengan saat ini, in casu pada Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK casu quo antara anggota Pembina bernama H. Ach. Lahuddin dengan anggota Pembina bernama Nafisah belum pernah sekalipun dilakukan RAPAT ANGGOTA PEMBINA “YAYASAN”, baik untuk maksud dan tujuan menunjuk ataupun untuk sepakat mengangkat salah satu anggota Pembina yang masih ada sebagai “KETUA PEMBINA Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK”,*”

– **Posita angka 15 halaman 14**, yang mengatakan :

*“15. Bahwa walaupun Nafisah yang pada saat itu menyatakan dirinya sebagai satu-satunya anggota Dewan Pembina, pertanyaan hukumnya adalah berdasarkan alas hak apa bahwa Nafisah dinyatakan sebagai satu-satunya anggota Dewan Pembina? Bukankah menurut hukum harus dilakukan dengan menggelar Rapat Pembina berdasar Anggaran Dasar “Yayasan”, satu dan lain hal sampai saat ini belum pernah diselenggarakan?,”*

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, menunjukan jika Penggugat tidak konsisten terhadap dalil gugatannya sendiri. Hal ini karena Penggugat menyampaikan jika didalam YAYASAN USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK belum pernah diadakan rapat pembina sehubungan dengan pembentukan pengurus YAYASAN USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK.

**SEDANGKAN** secara bertentangan dan juga diakuinya sebagaimana **posita angka 12 halaman 12 sampai dengan halaman 13**, yang mengatakan :

*Halaman 26 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk*



"12. Bahwa namun demikian, ternyata sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor 6 tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Khusnul Hadi, S.H., Notaris di Kabupaten Jombang (selaku Turut Tergugat II), terungkap kalau Para Tergugat pada tanggal 30 Nopember 2020 telah **menyelenggarakan RAPAT PEMBINA LUAR BIASA "YAYASAN" di kantor "Yayasan"**, yang dihadiri oleh :

- a. Nyonya Nafisah, menyatakan diri sebagai **"SATU-SATUNYA ANGGOTA DEWAN PEMBINA "Yayasan" (saat ini telah meninggal dunia) - padahal sebagaimana uraian dalil angka 7, 8 dan 9 di atas, atas meninggalnya Ketua Pembina bernama H. Muh. Ali Wafa maka ANGGOTA PEMBINA menjadi 2 (dua) orang dan BUKAN 1 (SATU) ORANG;**
  - b. Mohammad Kholil;
  - c. Insinyur H. Abdul Muafak (selaku Tergugat I);
  - d. Abdul Wahid Sirojuddin (selaku Tergugat X);
  - e. Muhammad Ali Fathomi (selaku Tergugat IX);
- tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari H. Ach. Lahuddin selaku ANGGOTA PEMBINA "Yayasan", disisi lain walaupun menggunakan tempat rapat di "Yayasan" juga tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan PENGURUS "Yayasan";"**

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut diatas, membuktikan bahwa YAYASAN USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK **pernah melakukan** rapat pembina didalam pembentukan pengurus YAYASAN USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK tersebut. **Sedangkan** dalil Penggugat yang lain menyebutkan bahwa belum pernah sekalipun dilakukan RAPAT ANGGOTA PEMBINA "YAYASAN". Dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas menunjukan jika telah terdapat adanya pertentangan antara posita yang satu dengan yang lainnya dalam gugatan Penggugat.



- ❖ Bahwa dalil Posita Penggugat pada angka 24 halaman 19, yang pada pokoknya mengatakan :

*“...nampak **dituangkan secara jelas dan tegas bahwa Ketua Pembina ternyata juga merangkap menjadi Ketua Pengurus yang dalam hal ini tentu melanggar Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang YAYASAN juncto Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang PERUBAHAN ATAS Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang YAYASAN.**”*

Bahwa dalil Penggugat tersebut menjelaskan bahwa Ketua Pembina yang merangkap menjadi Ketua Pengurus yang dalam hal ini tentu melanggar Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang YAYASAN juncto Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang PERUBAHAN ATAS Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang YAYASAN. Akan tetapi Penggugat tidak secara jelas menyebutkan bahwa tindakan yang dianggapnya merangkap tersebut telah melanggar ketentuan pada pasal berapa didalam undang-undang yayasan yang dimaksud.

- ❖ Bahwa Petitum gugatan Penggugat **pada angka 4 halaman 23** yang mengatakan :

*“**Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X yang selanjutnya disebut Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 12.500.000,00 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan manakala lalai untuk melaksanakan dan/atau menjalankan isi putusan a quo secara tunai.**”*

Bahwa Petitum gugatan Penggugat tersebut diatas kabur atau tidak jelas, karena Permintaan pembayaran dwangsom Penggugat tidak jelas waktunya, **terhitung sejak kapan akan dilaksanakan pembayaran dwangsom tersebut.**

Oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut diatas jelas bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas karena **Petitum angka 4 halaman 23** tersebut dalam permintaan Dwangsom tidak ditentukan kapan Tergugat harus melaksanakan pembayaran dwangsom tersebut. Oleh karena itu **gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.** Akibatnya lebih lanjut, **gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).**

Halaman 28 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk





- ❖ Bahwa terhadap Petitum gugatan Penggugat **angka 7 halaman 24** yang mengatakan :

*“7. Menghukum Para Tergugat dan **Para Turut Tergugat untuk membayar** biaya yang timbul dalam perkara aquo;”*

Berdasarkan hal tersebut diatas jelas bahwa **gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas**, karena menurut hukum, dimana kewajiban pihak Turut Tergugat dalam suatu perkara **HANYA** dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan. Sedangkan didalam petitum Gugatannya, disamping Para Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara aquo, Para Turut Tergugat juga dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo.

Bahwa menurut pendapat **“Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” mengatakan bahwa dalam praktik perkataan Para Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim (hal.2).”**

- ❖ Bahwa tuntutan provisi Penggugat **angka 1 sampai dengan angka 6 halaman 21 sampai dengan halaman 22**, yang mengatakan :

*“DALAM PROVISI:*

- 1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat;*
- 2. Menghukum Para Tergugat untuk tidak melakukan tindakan atau melakukan kegiatan seolah-olah sebagai bagian dari keberadaan Lembaga Formal dan Lembaga Non Formal masing-masing masing pada :*
  - a. Pondok Pesantren Ushulul Hikmah Al Ibrohimi*
  - b. Taman Pendidikan Al Qur'an Al Ibrohimi*
  - c. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah Ushulul Hikmah Al Ibrohimi*
  - d. Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustho Ushulul Hikmah Al Ibrohimi*
  - e. Ma'had Aly Al Ibrohimi*
  - f. Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Ibrohimi*
  - g. Madrasah Tsanawiyah Al Ibrohimi*
  - h. Madrasah Aliyah Al Ibrohimi*

*Halaman 29 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk*



*Dalam lingkungan Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK sampai gugatan ini berkedudukan hukum tetap.*

3. Menyatakan menurut hukum Penggugat sebagai pihak penyelenggara Lembaga Pendidikan Formal dan Lembaga Non Formal pada lingkungan Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK sampai gugatan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Menyatakan Penggugat menjalankan tugas dan fungsi selaku Penyelenggara Lembaga Pendidikan Formal dan Lembaga Non Formal pada lingkungan Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK sampai gugatan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menyatakan Lembaga Pendidikan Formal dan Lembaga Non Formal pada lingkungan Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK beserta jajarannya adalah sebagai pelaksana Lembaga a quo dan tetap menjalankan tugas, fungsi serta kewenangannya.
6. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, upaya hukum banding maupun kasasi sampai dijatuhkannya putusan yang pasti menurut hukum terhadap pokok perkara dalam perkara a quo.”

Bahwa petitum provisi Penggugat tersebut diatas, adalah jelas tidak benar, oleh karena dalam gugatannya Penggugat **SAMA SEKALI TIDAK** ada uraian atau posita yang menjadi dasar hukum untuk mengajukan tuntutan provisi didalam gugatannya. Namun langsung begitu saja menyebutkan permintaan tuntutan provisi dalam perkara aquo.

Disamping itu, pada angka 2 sampai dengan angka 4 petitum provisinya Penggugat mengatakan jika :

*“...sampai gugatan ini berkekuatan hukum tetap;”*

Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas menunjukkan jika Penggugat asal-asalan didalam mengajukan tuntutan provisinya. Hal ini karena didalam hukum acara perdata tidak dikenal dengan istilah sebagaimana tersebut diatas.

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo, terbukti **KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUUR**



***LIBEL***). Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” pada halaman 452 disebutkan bahwa : “*posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak terpenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur.*” Maka sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Nopember 1970 No. 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1975 No. 582 K/Sip/ 1973, menyebutkan bahwa “*gugatan yang tidak jelas dan tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima*”.

Sehingga menurut hukum gugatan **Penggugat yang demikian mempunyai/ mengandung cacat formil**, oleh karenanya menurut hukum, **gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menjadi jelas terbukti bahwa **PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN, GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) dan GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**. Sehingga menurut hukum, gugatan Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Dengan demikian **terdapat alasan yang cukup bagi yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dengan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya**.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat mohon agar seluruh dalil-dalil pada bagian Dalam Eksepsi di atas dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat dalam Jawaban Pertamanya ini.

Halaman 31 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk



3. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat pada **angka 1 sampai dengan angka 3 halaman 8 sampai dengan halaman 9**, Para Tergugat menanggapi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalil posita Penggugat pada **angka 1** halaman 8 sampai dengan halaman 9, yang pada pokoknya mengatakan :

*“1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ke Pengadilan Negeri Gresik melalui pertanggungjawaban Perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata);”*

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar. Hal ini karena didalam dalilnya tersebut Penggugat tidak menjelaskan mengenai alasan mengapa Para Tergugat dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum didalam perkara a quo.

- Bahwa dalil posita Penggugat pada **angka 2** halaman 9, yang pada pokoknya mengatakan :

*“2. Bahwa Penggugat adalah PENGURUS dari sebuah badan hukum bernama Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK yang berkedudukan di Gresik berdasarkan Akta Pendirian Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor 05 tanggal 12 April 2007 yang dibuat dihadapan Badrus Saleh, S.H., Notaris di Gresik dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 20 Februari 2008 Nomor AHU-611.AH.01.02 Tahun 2008 yang selanjutnya disebut “Yayasan”, satu dan lain hal telah diangkat bersama dengan Organ “Yayasan” lainnya masing-masing terdiri dari Pembina dan Pengawas;”*

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Hal ini karena apabila Penggugat mendasarkan kedudukan dirinya sebagai Pengurus Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK berdasarkan Akta Nomor : - 05 -, tentang Akta Pendirian Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, tanggal 12 April 2007 yang dibuat dihadapan Badrus Saleh, Sarjana Hukum, Notaris di Gresik. Maka jelas **secara hukum Penggugat sudah tidak lagi menjabat atau sudah tidak lagi menjadi bagian dari**



organ Yayasan **USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK**,  
dimana dalam akta tersebut secara jelas dan tegas disebutkan pada :

- **Pasal 14 ayat 2** bahwa Pengurus diangkat oleh pembina melalui rapat pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- **Pasal 25 ayat 2** bahwa Pengawas diangkat oleh pembina melalui rapat pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

**Sedangkan** akta pendirian yayasan yang dijadikan dasar Penggugat tersebut **telah terdapat perubahan dan terakhirnya yaitu** Akta Nomor : 06, tanggal 30-07-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan **USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK**, yang dibuat dihadapan **PENY CANDRA WARDANI**, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, dimana didalam akta perubahan terakhirnya tersebut Penggugat **SUDAH BUKAN LAGI** menjabat sebagai pengurus Yayasan **USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK**.

Disamping itu, terhadap akta perubahan terakhir mengenai perubahan pengurus yayasan tersebut juga telah didaftarkan, telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana Suratnya Nomor : AHU-AH.01.06-0026606, Perihal : Penerimaan Perubahan Data **YAYASAN USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK**, tanggal 02 Agustus 2021.

- Bahwa dalil posita Penggugat pada **angka 3** halaman 9, yang pada pokoknya mengatakan :

*"3. Bahwa pada saat ini, selain Penggugat, telah ternyata terdapat pihak lain yang mengaku sebagai PEMBINA, PENGURUS dan PENGAWAS Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK yang berkedudukan di Gresik dengan mendasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor 01 tanggal 03-03-2021 dibuat dihadapan Peny Candra Wardani, S.H, Notaris di Kabupaten Sidoarjo,..Dst".*

Bahwa dalil tersebut adalah jelas dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Hal ini karena berdasarkan Akta Nomor : 01,

Halaman 33 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk





tanggal 03-03-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, sangat jelas menyebutkan bahwa Penggugat **sudah bukan lagi** sebagai Pengurus Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik.

Bahwa didalam akta tersebut juga telah dibentuk susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas yang baru, dimana pembentukan Pembina, Pengurus dan Pengawas tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar yayasan dan ketentuan hukum yang berlaku. Disamping itu, pembentukan tersebut juga telah didaftarkan, telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana Suratnya Nomor : AHU-AH.01.06-0018790, Perihal : Penerimaan Perubahan Data **YAYASAN USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK**, tanggal 09 Maret 2021. Oleh karenanya, tuduhan Penggugat yang mengatakan "... *terdapat pihak lain yang mengaku*" adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum.

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat **pada angka 1 sampai dengan angka 3 halaman 8 sampai dengan halaman 9** adalah **jelas tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sehingga haruslah ditolak dan atau dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.**

4. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada **angka 4 halaman 9**, Para Tergugat tidak perlu menanggapi lagi dalil tersebut. Hal ini karena dalil tersebut merupakan dalil pengulangan sebagaimana dalil positanya pada angka 2 dan terhadap dalil posita Penggugat tersebut sudah Para Tergugat tanggap pada bagian Dalam Eksepsi angka romawi I mengenai PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS ATAU LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN dan bagian dalam pokok perkara pada angka 3 tanda baca strip (-) kedua diatas yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Hal ini karena apabila Penggugat mendasarkan kedudukan dirinya sebagai Pengurus Yayasan USHULUL HIKMAH



AL IBROHIMI MANYAR GRESIK berdasarkan Akta Nomor : - 05 -, tentang Akta Pendirian Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, tanggal 12 April 2007 yang dibuat dihadapan Badrus Saleh, Sarjana Hukum, Notaris di Gresik. Maka jelas **secara hukum Penggugat sudah tidak lagi menjabat atau sudah tidak lagi menjadi bagian dari organ Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK**, dimana dalam akta tersebut secara jelas dan tegas disebutkan pada :

- **Pasal 14 ayat 2** bahwa Pengurus diangkat oleh pembina melalui rapat pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- **Pasal 25 ayat 2** bahwa Pengawas diangkat oleh pembina melalui rapat pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- **Sedangkan** akta pendirian yayasan yang dijadikan dasar Penggugat tersebut **telah terdapat perubahan dan terakhirnya yaitu** Akta Nomor : 06, tanggal 30-07-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, dimana didalam akta perubahan terakhirnya tersebut Penggugat **SUDAH BUKAN LAGI** menjabat sebagai pengurus Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK.
- Disamping itu, terhadap akta perubahan terakhir mengenai perubahan pengurus yayasan tersebut juga telah didaftarkan, telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana Suratnya Nomor : AHU-AH.01.06-0026606, Perihal : Penerimaan Perubahan Data **YAYASAN USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK**, tanggal 02 Agustus 2021.

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat **pada angka 4 halaman 9** adalah jelas **tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sehingga haruslah ditolak dan atau dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.**

5. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat **pada angka 5 sampai dengan angka 9 halaman 10 sampai dengan halaman 11, Para**

*Halaman 35 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk*



Tergugat tidak perlu menanggapinya. Hal ini karena Penggugat hanya menjelaskan mengenai profil YAYASAN USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK berdasarkan Akta lama yaitu Akta Nomor : - 05 -, tentang Akta Pendirian Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, tanggal 12 April 2007, yang dibuat dihadapan Badrus Saleh, Sarjana Hukum, Notaris di Gresik.

Disamping itu Akta Nomor : - 05 -, tentang Akta Pendirian Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, tanggal 12 April 2007, yang dibuat dihadapan Badrus Saleh, Sarjana Hukum, Notaris di Gresik, **sudah tidak memiliki kekuatan hukum karena akta tersebut telah diperbaharui** sebagaimana Akta perubahan terakhir yaitu Akta Nomor : 06, tanggal 30-07-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo.

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat **pada angka 5 sampai dengan angka 9 halaman 10 sampai dengan halaman 11** adalah jelas **tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sehingga haruslah ditolak dan atau dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.**

6. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat pada **angka 10 sampai dengan angka 15 halaman 11 sampai dengan halaman 14**. Para Tergugat menanggapinya sebagai berikut :

6.1. Bahwa dalil posita Penggugat pada **angka 10 gugatannya**, Para Tergugat tidak perlu menanggapinya. Hal ini karena dengan meninggalnya H. Muh. Ali Wafa sebagai Ketua Pembina yayasan. Maka susunan pembina yayasan menjadi 2 (dua) orang anggota, yakni : H. Ach. Lahuddin dan Ny. Nafisah.

Akan tetapi dengan adanya Akta Nomor : 6, tanggal 22 Desember 2020, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, yang dibuat dihadapan KHUSNUL HADI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Jombang serta Akta Nomor : 01, tanggal 03-03-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, bertalian dengan perubahannya

*Halaman 36 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk*



yang terakhir berdasarkan Akta Nomor : 06, tanggal 30-07-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, menunjukan jika H. Ach. Lahuddin **SUDAH BUKAN** menjabat lagi sebagai anggota Pembina Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik.

6.2. Bahwa dalil posita Penggugat pada **angka 11 dan angka 12 gugatannya** yang pada pokoknya Penggugat menganggap bahwa dengan meninggalnya H. Muh. Ali Wafa sebagai Ketua Pembina, belum pernah diadakan atau dilakukan rapat anggota pembina yayasan untuk mengangkat salah satu anggota pembina sebagai Ketua pembina yayasan serta walaupun pernah dilakukan, rapat tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari H. Ach. Lahuddin selaku anggota pembina yayasan.

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar. Hal ini karena pada faktanya rapat pembina tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 30 Nopember 2020 di Kantor Yayasan, yakni berdasarkan Akta Nomor : 6, tanggal 22 Desember 2020, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, yang dibuat dihadapan KHUSNUL HADI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Jombang, sebagaimana yang telah diakui Penggugat pada angka 12 gugatannya.

Bahkan didalam rapat tersebut, Nafisah sebagai salah satu pembina **telah mengundang** H. Ach. Lahuddin untuk hadir dalam rapat tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada tanggal 25 Agustus 2020 dan pada tanggal 23 September 2020 untuk datang menghadiri rapat tersebut dengan agenda yakni perubahan susunan anggota Dewan Pembina dan hal-hal lain yang berhubungan langsung dengan rapat. **AKAN TETAPI** H. Ach. Lahuddin tidak mau dan/atau menolak untuk menghadiri undangan Rapat tersebut.

Disamping itu, penyelenggaraan rapat yang dilakukan di Kantor Yayasan tersebut telah dilakukan dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik.



Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat yang mempermasalahkan adanya rapat yang belum pernah diadakan atau dilakukan rapat anggota pembina yayasan untuk mengangkat salah satu anggota pembina sebagai Ketua pembina yayasan serta walaupun pernah dilakukan, rapat tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari H. Ach. Lahuddin selaku anggota pembina yayasan adalah jelas tidak benar, serta alasan Penggugat yang mempermasalahkan penyelenggaraan rapat yayasan yang dilakukan di Kantor Yayasan juga tidak benar. Hal ini karena penyelenggaraan rapat tersebut telah sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, sehingga **TIDAK ADA KEWAJIBAN** bagi Pengurus untuk menyetujui dan mengetahui tempat dilaksanakan rapat tersebut.

- 6.3. Bahwa dalil posita pada **angka 13 gugatannya**, yang pada pokoknya Penggugat mempermasalahkan mengenai pelaksanaan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik serta Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001, tentang Yayasan **adalah dalil yang tidak benar.**

Hal ini karena pelaksanaan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan tersebut justru telah sesuai dengan Anggaran dasar serta ketentuan Undang-undang yang berlaku. Sehingga tidak terbukti adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat tersebut.

Disamping itu, terhadap dalil Penggugat selanjutnya yang pada pokoknya mengatakan :

*“..., sehingga atas kesalahan perbuatan Para Tergugat layak dan patut menurut hukum diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, satu dan lain hal berdasarkan pada pasal 1365 KUHPerdato juncto pasal 1366 KUHPerdato;”*

Adalah dalil yang tidak benar. Hal ini karena jika benar, Quod Non, tuduhan Penggugat bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Maka faktanya, bahwa yang menyelenggarakan Rapat Pembina Luar Biasa yayasan tersebut **HANYALAH** Tergugat I, Tergugat IX dan Tergugat X sebagaimana yang telah disebutkan oleh Penggugat pada dalil posita angka 12. Sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,





Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII **TIDAK PERNAH** menyelenggarakan RAPAT PEMBINA LUAR BIASA “YAYASAN” di kantor “Yayasan”.

6.4. Bahwa dalil posita Penggugat pada **angka 14 gugatannya**, yang pada pokoknya mengatakan :

*“...tidak berarti menurut hukum perbuatan Nafisah “DAPAT” **dibenarkan** sebab selain harus dibuktikan menurut hukum kalau “Yayasan” hanya memiliki seorang Pembina saja, disisi lain pada kenyataannya anggota Pembina (selain Ketua Pembina yang telah meninggal dunia) ternyata masih hidup, masih ada dan belum diberhentikan dari anggota Pembina “Yayasan” yang bernama H. Ach. Lahuddin;”*

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar. Hal ini karena selama ini sebelum diadakannya Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan tersebut, Para Tergugat **masih menganggap** H. Ach. Lahuddin sebagai salah satu Pembina, yang hal tersebut ditunjukkan dengan **telah diundangnya** H. Ach. Lahuddin untuk hadir dalam rapat tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada tanggal 25 Agustus 2020 dan pada tanggal 23 September 2020 untuk datang menghadiri rapat tersebut dengan agenda yakni perubahan susunan anggota Dewan Pembina dan hal-hal lain yang berhubungan langsung dengan rapat. **AKAN TETAPI** H. Ach. Lahuddin tidak mau dan/atau menolak untuk menghadiri undangan Rapat tersebut, dimana hal tersebut juga tertuang dalam Akta Nomor : 01, tanggal 03-03-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo dan didalam Akta Nomor : 06, tanggal 30-07-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo.

Disamping itu, dengan adanya Akta Nomor : 6, tanggal 22 Desember 2020, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, yang dibuat dihadapan KHUSNUL HADI, Sarjana Hukum, Notaris di



Kabupaten Jombang serta Akta Nomor : 01, tanggal 03-03-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, bertalian dengan perubahannya yang terakhir berdasarkan Akta Nomor : 06, tanggal 30-07-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, menunjukkan jika H. Ach. Lahuddin **SUDAH BUKAN** menjabat lagi sebagai anggota Pembina Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik.

6.5. Bahwa dalil posita Penggugat pada **angka 15 gugatannya**, yang pada pokoknya mengatakan :

*“... berdasarkan alas hak apa bahwa Nafisah dinyatakan sebagai satu-satunya anggota Dewan Pembina? Bukankah menurut hukum harus dilakukan dengan menggelar Rapat Pembina berdasar Anggaran Dasar “Yayasan”, satu dan lain hal sampai saat ini belum pernah diselenggarakan?”*

Adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Hal ini karena sebagaimana yang sudah Para Tergugat jelaskan pada angka 6.3 diatas, bahwa Nafisah didalam melaksanakan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan tersebut justru telah sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan yang tercantum didalam Akta Nomor : - 05 -, tentang Akta Pendirian Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, tanggal 12 April 2007, yang dibuat dihadapan Badrus Saleh, Sarjana Hukum, Notaris di Gresik, yakni sebagaimana :

– **Pasal 11 angka 1**, yang menyebutkan :

*“1. Rapat pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :*

- a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota pembina;*
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat pembina kedua;*



- c. *Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;*
- d. *Rapat pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 hari terhitung sejak rapat pembina pertama;*
- e. *Rapat pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota pembina”.*

– **Pasal 11 angka 8**, yang menyebutkan :

*“Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat pembina, dengan ketentuan semua anggota pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.”*

– **Pasal 11 angka 9**, yang menyebutkan :

*“Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat pembina.”*

– **Pasal 11 angka 10**, yang menyebutkan :

*“dalam hal hanya 1 (satu) orang pembina, maka ia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.”*

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada **angka 10 sampai dengan angka 15 halaman 11 sampai dengan halaman 14** adalah **tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sehingga haruslah ditolak dan atau dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.**

7. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada **angka 16 halaman 14**, yang pada pokoknya mengatakan :  
**“...Satu dan lain hal sebagaimana “SURAT PERNYATAAN” tanggal 23 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dzinnada Arzaqiyah (selaku Tergugat VI) serta Musfiroh Nihlah Ilahiyah (selaku**



*Tergugat VII) yang seolah-olah telah bertemu dan berbicara dengan H. Ach. Lahuddin;"*

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar. Hal ini karena pada kenyataannya sebagaimana Akta Nomor : 6, tanggal 22 Desember 2020, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, yang dibuat dihadapan KHUSNUL HADI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Jombang dan Akta Nomor : 01, tanggal 03-03-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, bahwa H. Ach. Lahuddin **memang pernah** menyatakan:

- "- bahwa sejak YAYASAN berdiri sampai sekarang, tuan HAJI ACH. LAHUDDIN tidak pernah terlibat dan/atau cara apapun terhadap YAYASAN dan oleh karenanya beliau menyatakan tidak mau berada dalam struktur serta memerintahkan untuk dicoret (mundur) sebagai anggota pembina YAYASAN;*
- "- bahwa berkaitan dengan ketidakmauan tuan HAJI ACH. LAHUDDIN berada dalam struktur dan perintah untuk dicoret (mundur) sebagai anggota Dewan Pembina YAYASAN, beliau secara tegas tidak mau menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk hal tersebut;"*

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada **angka 16 halaman 14** adalah jelas **tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sehingga haruslah ditolak dan atau dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.**

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada **angka 17 halaman 15**, Para Tergugat menanggapinya bahwa memang benar berdasarkan Akta Nomor : 6, tanggal 22 Desember 2020, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, yang dibuat dihadapan KHUSNUL HADI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Jombang, Nafisah bukan satu-satunya yang menjabat sebagai anggota Dewan Pembina Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK.

Disamping itu, pengangkatan anggota Pembina baru berdasarkan akta tersebut diatas adalah telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan. Sehingga tidaklah tepat jika Penggugat menganggap jika



pengangkatan terhadap anggota pembina baru tersebut dinyatakan cacat hukum dan katanya dianggap layak untuk dibatalkan menurut hukum.

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada **angka 17 halaman 15** adalah jelas **tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sehingga haruslah ditolak dan atau dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.**

9. Bahwa Para Tergugat tidak perlu menanggapi dalil posita gugatan Penggugat pada **angka 18 halaman 15 sampai dengan halaman 16**. Hal ini karena Penggugat hanya mengutip susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK sebagaimana Akta Nomor : 01, tanggal 03-03-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo.
10. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada **angka 19 halaman 16 sampai dengan halaman 17**, yang pada pokoknya mengatakan :

*"19. Bahwa dalam uraian Akta a quo, dikemukakan kalau jabatan Pengurus dan jabatan Pengawas telah berakhir, namun demikian tidak dikemukakan secara jelas berakhirnya jabatan Pengurus dan jabatan Pengawas "Yayasan" pada saat kapan?, tidak dikemukakan pengakhiran dan karenanya penunjukkan serta melakukan pengangkatannya melalui sebuah keputusan rapat pengurus sebagai laporan dan rapat Pembina tau tidak? **satu dan lain hal tidak juga dikemukakan sebagai kepastian hukum bahwa telah dilakukan serah terima** dari Pengurus lama kepada Pengurus baru maupun dari Pengawas lama kepada Pengawas baru.*

*Kalaupun benar telah berakhir masa jabatan Pengurus lama maupun Pengawas lama "Yayasan" dan karenanya diangkat Pengurus baru maupun Pengawas baru "Yayasan" maka pertanyaan menurut hukum adalah apakah sah menurut hukum manakala dilakukan penggantian dan diadakan pengangkatan Pengurus baru "Yayasan" oleh Pembina yang tidak sah menurut hukum?"*

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Hal ini karena Penggugat masih mempermasalahkan tentang masa berakhirnya jabatan Pengurus dan Jabatan Pengawas.

Halaman 43 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk





Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK **SANGAT JELAS** disebutkan pada :

- **Pasal 14 ayat 2** bahwa Pengurus diangkat oleh pembina melalui rapat pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- **Pasal 15 ayat 4** bahwa Jabatan Pengurus berakhir apabila diberhentikan berdasarkan keputusan rapat.
- **Pasal 25 ayat 2** bahwa Pengawas diangkat oleh pembina melalui rapat pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- **Pasal 26 ayat 4** bahwa Jabatan Pengawas berakhir apabila diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina.

Sedangkan perubahan susunan Pengurus dan Pengawas tersebut didasari atas adanya rapat pembina, yang hal tersebut sudah pasti dilaksanakan sesuai dengan isi dari Anggaran Dasar Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK. Sehingga penggantian susunan jabatan Pengurus dan Jabatan Pengawas didalam rapat pembina tersebut adalah sah menurut hukum, karena telah dilakukan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK.

Oleh karenanya, Penggugat yang masih mempermasalahkan tentang masa berakhirnya jabatan Pengurus dan Jabatan Pengawas, menunjukan jika Penggugat **SANGAT TIDAK** memahami Anggaran Dasar Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK yang telah dibuat dan disepakati bersama tersebut.

Disamping itu, dalil Penggugat selanjutnya yang mengatakan :

*“kalaupun toh benar masa jabatan Pengurus “Yayasan” telah berakhir manakala belum dilakukan serah terima dan karenanya belum dilakukan acquit et de charge dari Pengurus lama “Yayasan” kepada Pengurus baru “Yayasan”, bagaimana pertanggungjawaban hukum “Yayasan” terhadap pihak ketiga? Padahal sampai saat ini, Penggugat masih eksis mengurus “Yayasan” khususnya terkait dengan keberadaan Lembaga-lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal, satu dan lain hal tentunya merugikan Pengurus “Yayasan” secara immaterial sebab seolah-olah menjadi tidak jelas dihadapan hukum, siapa sesungguhnya penyelenggara Lembaga Pendidikan Formal dan Lembaga Non Formal dalam lingkungan “Yayasan”?;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar. Hal ini karena justru Penggugatlah yang sudah tidak memiliki kapasitas/ *legal standing* didalam melakukan pengurusan Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK namun Penggugat tetap masih saja melakukan pengurusan terhadap Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK tersebut. Sedangkan sangat jelas berdasarkan :

- Akta Nomor : 6, tanggal 22 Desember 2020, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, yang dibuat dihadapan KHUSNUL HADI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Jombang.
- Akta Nomor : 01, tanggal 03-03-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana Suratnya Nomor : AHU-AH.01.06-0018790, Perihal : Penerimaan Perubahan Data **YAYASAN USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK**, tanggal 09 Maret 2021.
- Akta Nomor : 06, tanggal 30-07-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana Suratnya Nomor : AHU-AH.01.06-0026606, Perihal : Penerimaan Perubahan Data **YAYASAN USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK**, tanggal 02 Agustus 2021.

Telah membuktikan bahwa Penggugat **SUDAH BUKAN LAGI** sebagai Pengurus Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK. Sehingga menurut hukum, yang berhak melakukan segala tindakan hukum didalam kepengurusan

Halaman 45 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK adalah pihak-pihak yang tercatat didalam Akta Nomor : 06, tanggal 30-07-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo.

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada **angka 19 halaman 16 sampai dengan halaman 17** adalah jelas **tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sehingga haruslah ditolak dan atau dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.**

11. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada **angka 20 dan angka 21 halaman 17.** yang pada pokoknya mengatakan :

*"20. Bahwa seolah-olah dalam Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK dibiarkan saja terdapat 2 (dua) organ Yayasan yang tentunya membuat para wali santri/santriwati (para wali murid) dari para peserta didik pada Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan in casu diurus oleh Penggugat menjadi bingung (merasakan ketidakjelasan) serta merasa tidak nyaman, siapa sebenarnya menurut hukum yang bertanggungjawab atas kelangsungan proses pendidikan dan operasional "Yayasan" selaku penyelenggara Lembaga Pendidikan tersebut? Bagaimana tindaklanjut kelulusan terkait dengan alas hak lulus misalnya dalam bentuk ijazahnya bagi para santri/santriwati (para murid)? Siapa yang harus memberikan tandatangan? Siapa yang memiliki kewenangan untuk membangun relasi dan komunikasi dengan instansi pemerintah dalam bidang pendidikan manakala para santri (para murid) telah menyelesaikan Pendidikan masing-masing?"*

*"21. Bahwa dari uraian dalil tersebut pada angka 20 di atas, para orang tua wali para santri/santriwati (para murid) menjadi gelisah sehingga sering bertanya-tanya dan meminta jawaban-jawabannya kepada Penggugat, sehingga atas fakta terurai di atas, Penggugat merasa telah dirugikan secara immaterial oleh kesalahan perbuatan dan tindakan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat sebab selain rasa malu karena seolah-olah sudah bukan lagi sebagai pengurus yang mengurus "Yayasan", faktanya sampai*

Halaman 46 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk



*saat ini Penggugat masih eksis melakukan kegiatan bagi “Yayasan” dengan meluangkan waktu pengurusan dan karenanya juga berinteraksi serta membangun relasi dengan para wali santri/santriwati (para wali murid);”*

Bahwa dalil-dalil tersebut menunjukkan rasa kekhawatiran Penggugat yang tanpa dasar dalam gugatannya. Hal ini karena sebagaimana yang sudah Para Tergugat jelaskan pada angka 10 diatas, bahwa Penggugat **SUDAH BUKAN LAGI** sebagai Pengurus Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, sebagaimana :

- Akta Nomor : 6, tanggal 22 Desember 2020, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, yang dibuat dihadapan KHUSNUL HADI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Jombang.
- Akta Nomor : 01, tanggal 03-03-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana Suratnya Nomor : AHU-AH.01.06-0018790, Perihal : Penerimaan Perubahan Data **YAYASAN USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK**, tanggal 09 Maret 2021.
- Akta Nomor : 06, tanggal 30-07-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana Suratnya Nomor : AHU-AH.01.06-0026606, Perihal : Penerimaan Perubahan Data **YAYASAN USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK**, tanggal 02 Agustus 2021.

Sehingga menurut hukum, yang berhak melakukan segala tindakan hukum didalam kepengurusan Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK adalah pihak-pihak yang tercatat didalam Akta Nomor : 06, tanggal 30-07-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan



USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo.

Disamping itu, rasa kekhawatiran Penggugat tersebut tentang kelulusan para satri/santriwati serta kegelisahan para orang tua wali para satri/santriwati **TIDAK ADA** hubungannya dengan penggantian kepengurusan Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK. Hal ini karena Penggugat **HANYALAH** sebatas tenaga pengajar saja. Sehingga meskipun terdapat perubahan susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, kegiatan pendidikan Formal maupun Non Formal masih tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada **angka 20 dan angka 21 halaman 17** adalah jelas **tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sehingga haruslah ditolak dan atau dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.**

12. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada **angka 22 sampai dengan angka 24 halaman 18 sampai dengan halaman 19**, yang pada pokoknya mengatakan :

- Akta Nomor : 6, tanggal 22 Desember 2020, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, yang dibuat dihadapan KHUSNUL HADI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Jombang.
- Akta Nomor : 01, tanggal 03-03-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana Suratnya Nomor : AHU-AH.01.06-0018790, Perihal : Penerimaan Perubahan Data **YAYASAN USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK**, tanggal 09 Maret 2021.
- Akta Nomor : 06, tanggal 30-07-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten

*Halaman 48 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, yang telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana Suratnya Nomor : AHU-AH.01.06-0026606, Perihal : Penerimaan Perubahan Data **YAYASAN USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK**, tanggal 02 Agustus 2021.

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Hal ini karena perubahan susunan pembentukan Pembina, Pengurus dan Pengawas berdasarkan akta-akta tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK dan telah diterima serta dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Disamping itu dalil gugatan posita Penggugat **pada angka 24**, yang pada pokoknya mengatakan :

*"...nampak **dituangkan secara jelas dan tegas bahwa Ketua Pembina ternyata juga merangkap menjadi Ketua Pengurus** yang dalam hal ini tentu melanggar Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang YAYASAN juncto Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang PERUBAHAN ATAS Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang YAYASAN. Bagaimana si Pembina yang mengangkat dan memberhentikan Pengurus (dirinya sendiri) merangkap jabatan sebagai Ketua Pengurus? Padahal disatu sisi Pembina yang mengangkat Pengurus tetapi disisi lain memberhentikan dirinya sendiri selaku Pengurus? Tentu hal tersebut sangat bertentangan dengan kaidah menurut hukum dan karenanya menurut hemat Penggugat, akta a quo adalah sebagai cacat hukum dan karenanya patut untuk dibatalkan;"*

Adalah dalil yang tidak benar. Hal ini karena Penggugat telah salah dalam memahami isi Akta Nomor : 06, tanggal 30-07-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo tersebut.

Dimana dalam Akta Nomor : 06, tanggal 30-07-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo tersebut, IR.

Halaman 49 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Abdul Muafak **diangkat sebagai ketua umum** (pengurus) yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK **BUKAN** sebagai ketua umum pembina yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK.

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada **angka 22 sampai dengan angka 24 halaman 18 sampai dengan halaman 19** adalah jelas **tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sehingga haruslah ditolak dan atau dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.**

13. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada **angka 25 sampai dengan angka 28 halaman 20 sampai dengan halaman 21**, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

13.1 Bahwa dalil posita Penggugat pada **angka 25**, yang mengatakan :  
*“Bahwa selain dari itu, oleh karena terhadap yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum maka adalah layak terhadap produk yang berkaitan dan telah dihasilkan berdasarkan pada Rapat Pembina Luar Biasa “Yayasan” dengan segala akibat hukumnya dinyatakan sebagai cacat demi hukum dan oleh karena itu patut untuk dibatalkan menurut hukum, satu dan lain hal tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK.”*

Adalah dalil yang tidak benar. Hal ini karena perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat sehubungan dengan adanya rapat pembina yang membahas mengenai perubahan susunan Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK sebagaimana yang sudah Para Tergugat jelaskan diatas, bahwa rapat pembina tersebut telah dilakukan sesuai Anggaran Dasar Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK dan sudah pasti sesuai aturan hukum yang berlaku. Sehingga jelas tidak terbukti adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat.

13.2 Bahwa dalil posita Penggugat pada **angka 26**, yang mengatakan :  
*“Bahwa oleh karena pada faktanya terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana uraian dalil-dalil diatas, maka keberadaan Pembina,*

Halaman 50 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk



*Pengurus dan Pengawas “Yayasan” selain termuat dalam Akta “Yayasan” tersebut pada dalil angka 5 di atas sangat merugikan dan mengancam eksistensi peserta didik yang menempuh pendidikan dalam lingkungan “Yayasan” yang dikelola oleh Penggugat khususnya dalam proses pembelajaran sebagai wujud belajar mengajar dan karenanya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan tuntutan provisionil Penggugat guna menghukum Para Tergugat untuk tidak melakukan aktifitas seolah-olah sebagai bagian dari Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK sampai gugatan ini berkekuatan hukum tetap;”*

Adalah dalil yang tidak benar. Hal ini karena sebagaimana yang sudah Para Tergugat sampaikan pada angka 11 diatas, bahwa dalil Penggugat tersebut wujud kekhawatiran tanpa dasar dalam gugatannya. Hal ini karena sebagaimana yang sudah Para Tergugat jelaskan pada angka 10 diatas, bahwa Penggugat **SUDAH BUKAN LAGI** sebagai Pengurus Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, sebagaimana :

- Akta Nomor : 6, tanggal 22 Desember 2020, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, yang dibuat dihadapan KHUSNUL HADI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Jombang.
- Akta Nomor : 01, tanggal 03-03-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana Suratnya Nomor : AHU-AH.01.06-0018790, Perihal : Penerimaan Perubahan Data **YAYASAN USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK**, tanggal 09 Maret 2021.
- Akta Nomor : 06, tanggal 30-07-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA



WARDANI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana Suratnya Nomor : AHU-AH.01.06-0026606, Perihal : Penerimaan Perubahan Data **YAYASAN USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK**, tanggal 02 Agustus 2021.

Sehingga menurut hukum, yang berhak melakukan segala tindakan hukum didalam kepengurusan Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK adalah pihak-pihak yang tercatat didalam Akta Nomor : 06, tanggal 30-07-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo.

Disamping itu, rasa kekhawatiran Penggugat tersebut yang dianggapnya merugikan dan mengancam eksistensi peserta didik yang menempuh pendidikan dalam lingkungan yayasan, **TIDAK ADA** hubungannya dengan penggantian kepengurusan Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, oleh karena Penggugat **HANYALAH** sebatas tenaga pengajar saja. Sehingga meskipun terdapat perubahan susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, kegiatan proses pembelajaran masih tetap berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karenanya permintaan tuntutan provisionil Penggugat dalam gugatannya jelas sangat tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak atau dikesampingkan.

- 13.3 Bahwa dalil posita Penggugat pada **angka 27**, yang mengatakan :  
*"Bahwa agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mentaati dan segera melaksanakan isi putusan perkara ini maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Gresik untuk menjatuhkan putusan menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan*

Halaman 52 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk



*melaksanakan putusan perkara in sejak perkara a quo berkekuatan hukum yang tetap;"*

Adalah dalil yang tidak benar. Hal ini karena tidak terbukti adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehubungan dengan dilaksanakannya rapat pembina yang membahas mengenai perubahan susunan Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK sebagaimana :

- Akta Nomor : 6, tanggal 22 Desember 2020, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, yang dibuat dihadapan KHUSNUL HADI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Jombang.
- Akta Nomor : 01, tanggal 03-03-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana Suratnya Nomor : AHU-AH.01.06-0018790, Perihal : Penerimaan Perubahan Data **YAYASAN USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK**, tanggal 09 Maret 2021.
- Akta Nomor : 06, tanggal 30-07-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana Suratnya Nomor : AHU-AH.01.06-0026606, Perihal : Penerimaan Perubahan Data **YAYASAN USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK**, tanggal 02 Agustus 2021.

Bahwa rapat pembina berdasarkan akta-akta tersebut diatas **TELAH DILAKUKAN** sesuai Anggaran Dasar Yayasan USHULUL

*Halaman 53 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk*





HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian pembayaran uang paksa (Dwangsom) yang dimintakan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan.

- 13.4 Bahwa dalil posita Penggugat pada **angka 28**, yang pada pokoknya meminta Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*), meskipun ada verzet, banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, maupun bentuk Upaya Hukum lainnya tersebut, haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

Hal ini karena tidak terbukti adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehubungan dengan dilaksanakannya rapat pembina yang membahas mengenai perubahan susunan Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK. Sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat hukum untuk meminta putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) sebagaimana ditentukan Pasal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil. Karenanya permintaan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu **haruslah ditolak atau dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan**

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada **angka 25 sampai dengan angka 28 halaman 20 sampai dengan halaman 21** adalah jelas **tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sehingga haruslah ditolak dan atau dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.**

14. Bahwa oleh karena **dalil-dalil Penggugat secara nyata tidak terbukti kebenarannya dan nyata sekali tidak berdasarkan hukum**, juga terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat **secara keseluruhan telah dapat dipatahkan** oleh dalil-dalil Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas. Karenanya cukup **beralasan menurut hukum apabila semua permintaan atau petitum gugatan Penggugat DITOLAK untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**



**DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa mohon pada bagian Dalam Rekonsensi ini Para Tergugat Konpensi disebut sebagai Para Penggugat Rekonsensi, sedangkan Penggugat Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonsensi. Selanjutnya Turut Tergugat I Konpensi disebut sebagai Turut Tergugat I Rekonsensi, Turut Tergugat II Konpensi disebut sebagai Turut Tergugat II Rekonsensi dan Turut Tergugat III Konpensi disebut sebagai Turut Tergugat III Rekonsensi atau dapat disebut juga Para Turut Tergugat Rekonsensi.
2. Bahwa Tergugat I Konpensi, Tergugat II Konpensi, Tergugat III Konpensi, Tergugat IV Konpensi, Tergugat V Konpensi, Tergugat VI Konpensi, Tergugat VII Konpensi, Tergugat IX Konpensi, dan Tergugat X Konpensi atau selanjutnya disebut **Para Tergugat Konpensi** dalam kedudukannya **sekarang** sebagai Penggugat I Rekonsensi, Penggugat II Rekonsensi, Penggugat III Rekonsensi, Penggugat IV Rekonsensi, Penggugat V Rekonsensi, Penggugat VI Rekonsensi, Penggugat VII Rekonsensi, Penggugat IX Rekonsensi dan Penggugat X Rekonsensi atau selanjutnya disebut **Para Penggugat Rekonsensi** mengajukan gugatan balasan (**Gugatan Rekonsensi**) terhadap **Penggugat Konpensi** dalam kedudukannya sekarang sebagai **Tergugat Rekonsensi**.
3. Bahwa Para Penggugat Rekonsensi mohon agar seluruh dalil yang tertuang pada bagian Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara pada bagian Dalam Konpensi diatas termuat ulang sebagai satu bagian yang tak terpisahkan dari bagian Dalam Rekonsensi ini.
4. Bahwa Para Penggugat Rekonsensi adalah merupakan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK yang sah secara hukum dan telah diterima serta dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, berdasarkan :
  - Akta Nomor : 6, tanggal 22 Desember 2020, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, yang dibuat dihadapan KHUSNUL HADI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Jombang.
  - Akta Nomor : 01, tanggal 03-03-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten

Halaman 55 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, yang telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana Suratnya Nomor : AHU-AH.01.06-0018790, Perihal : Penerimaan Perubahan Data **YAYASAN USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK**, tanggal 09 Maret 2021.

- Akta Nomor : 06, tanggal 30-07-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana Suratnya Nomor : AHU-AH.01.06-0026606, Perihal : Penerimaan Perubahan Data **YAYASAN USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK**, tanggal 02 Agustus 2021.

Dimana akta-akta tersebut diatas telah dibuat dengan benar dan berdasarkan hukum, maka haruslah akta-akta tersebut dinyatakan **Sah dan Memiliki kekuatan hukum.**

5. Bahwa oleh karena terbukti bahwa Para Penggugat Rekonpensi adalah Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK yang sah secara hukum, maka haruslah Para Penggugat Rekonpensi dinyatakan sebagai Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK yang sah menurut hukum.
6. Bahwa sebagaimana terbukti dalam uraian pada bagian Dalam Pokok Perkara bagian Dalam Konpensi diatas, bahwa dalil-dalil Tergugat Rekonpensi dalam gugatan konpensinya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Selain itu telah terbukti pula bahwa Tergugat Rekonpensi secara melawan hukum telah bertindak seolah-olah merupakan bagian dari organ Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, melakukan tindakan-tindakan kepengurusan dalam yayasan tersebut, yang salah satunya mengajukan gugatan dalam perkara aquo dengan mengatasnamakan Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK.

Padahal jelas berdasarkan :

Halaman 56 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akta Nomor : 6, tanggal 22 Desember 2020, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, yang dibuat dihadapan KHUSNUL HADI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Jombang.
- Akta Nomor : 01, tanggal 03-03-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana Suratnya Nomor : AHU-AH.01.06-0018790, Perihal : Penerimaan Perubahan Data **YAYASAN USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK**, tanggal 09 Maret 2021.
- Akta Nomor : 06, tanggal 30-07-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana Suratnya Nomor : AHU-AH.01.06-0026606, Perihal : Penerimaan Perubahan Data **YAYASAN USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK**, tanggal 02 Agustus 2021.

Menjadi terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi dalam perkara a quo **sudah tidak lagi menjabat atau sudah tidak lagi menjadi bagian dari organ Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK.**

Sehingga jelas tindakan Tergugat Rekonpensi tersebut sangatlah merugikan dan mengganggu ketenangan Para Penggugat Rekonpensi dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam mengelola maupun dalam kepengurusan Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK. Dengan demikian terbukti bahwa tindakan dari Tergugat Rekonpensi yang bertindak dalam hal kepengurusan seolah-olah merupakan bagian dari organ Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI



MANYAR GRESIK, maka jelas **perbuatan Tergugat Rekonsensi** tersebut adalah **merupakan Perbuatan Melawan Hukum**.

7. Bahwa tindakan Tergugat Rekonsensi yang secara melawan hukum telah bertindak seolah-olah merupakan bagian dari organ yayasan untuk melakukan tindakan-tindakan kepengurusan dalam Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK tersebut, sehingga sangat mengganggu kegiatan Para Penggugat Rekonsensi, khususnya secara tidak benar mengajukan gugatan dalam perkara a quo yang didasarkan atas fakta-fakta yang tidak benar serta telah menuduh Para Penggugat Rekonsensi melakukan perbuatan melawan hukum, adalah jelas merupakan perbuatan yang sangat merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat Rekonsensi, sehingga jelas, tindakan Tergugat Rekonsensi tersebut cukup memenuhi ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yaitu telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat Rekonsensi.
8. Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi tersebut, dapat dimintakan pertanggungjawaban perdatanya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, hal ini karena adanya kerugian Para Penggugat Rekonsensi yang timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi tersebut maka patutlah Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonsensi yaitu kerugian IMMATERIIL karena nama baik Para Penggugat Rekonsensi menjadi tercemar serta proses belajar mengajar dan kegiatan Para Penggugat Rekonsensi dalam Yayasan menjadi sangat terganggu, maka kerugian IMMATERIIL tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun demikian apabila dinilai dengan uang maka wajar dan pantas Tergugat Rekonsensi dihukum membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
9. Bahwa oleh karena gugatan Rekonsensi ini diajukan berdasarkan atas bukti-bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 180 (1) HIR, maka mohon yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan dalam Rekonsensi ini dapat dijalankan/ dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvorbaar bijvoorrad*) meskipun





ada Bantahan/Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya yang diajukan Tergugat Rekonpensi, Para Turut Tergugat Rekonpensi atau oleh pihak lainnya.

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas. Maka jelas dalil-dalil gugatan Para Penggugat Rekonpensi telah terbukti kebenarannya dan berdasarkan hukum, sehingga sangat berasalan menurut hukum apabila gugatan Para Penggugat Rekonpensi ini dikabulkan seluruhnya.

11. Bahwa Turut Tergugat I Rekonpensi, Turut Tergugat II Rekonpensi dan Turut Tergugat III Rekonpensi (Para Turut Tergugat Rekonpensi) dijadikan pihak dalam gugatan rekonpensi ini adalah sebagai pelengkap untuk memenuhi formalitas gugatan rekonpensi ini. Karenanya patutlah dalam perkara ini Turut Tergugat I Rekonpensi, Turut Tergugat II Rekonpensi dan Turut Tergugat III Rekonpensi (Para Turut Tergugat Rekonpensi) dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Para Tergugat Konpensi/ Para Penggugat Rekonpensi mohon kehadiran yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapatnya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**

**DALAM PROVISI**

Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

**DALAM EKSEPSI ;**

1. Menerima eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA ;**

Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

**DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan hukum.
3. Menyatakan Sah dan Memiliki kekuatan hukum:
  - Akta Nomor : 6, tanggal 22 Desember 2020, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, yang dibuat dihadapan KHUSNUL HADI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Jombang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Nomor : 01, tanggal 03-03-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana Suratnya Nomor : AHU-AH.01.06-0018790, Perihal : Penerimaan Perubahan Data YAYASAN USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, tanggal 09 Maret 2021.
- Akta Nomor : 06, tanggal 30-07-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana Suratnya Nomor : AHU-AH.01.06-0026606, Perihal : Penerimaan Perubahan Data YAYASAN USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, tanggal 02 Agustus 2021.
- 4. Menyatakan Para Penggugat Rekonpensi sebagai Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK yang sah menurut hukum.
- 5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi IMMATERIIL sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Para Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus tanpa syarat dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak perkara ini mendapat putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 6. Menyatakan putusan dalam Rekonpensi ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvorbaar bijvoorrad*) meskipun ada Bantahan/ Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya yang diajukan Tergugat Rekonpensi, Para Turut Tergugat Rekonpensi atau oleh pihak lainnya.
- 7. Menghukum Turut Tergugat I Rekonpensi, Turut Tergugat II Rekonpensi dan Turut Tergugat III Rekonpensi (Para Turut Tergugat Rekonpensi) untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini.

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Halaman 60 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menghukum Penggugat Konpens/ Tergugat Rekonpens membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan hormat **PARA TERGUGAT KONPENSI/ PARA PENGGUGAT REKONPENSI** mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

• **Jawaban Turut Tergugat I;**

**DALAM EKSEPSI :**

**1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING.**

Bahwa pada halaman 3 gugatannya, Penggugat pada pokoknya mengatakan:

"..., bertindak dalam kedudukan sebagai Ketua Umum Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK dan sebagai Ketua Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK yang berdasarkan pasal 18 Anggaran Dasar Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK No 5 tanggal 12 April 2007 yang dibuat dihadapan Badrus Saleh, S.H., Notaris di Gresik dan telah mendapatkan pengesahan dari Meneteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 20 Februari 2008 Nomor AHU-611.AH.01.02 Tahun 2008, karenanya sah mewakili Pengurus dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama serta mewakili Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK yang berkedudukan di Gresik, ... dst."

Bahwa dalil tersebut diatas adalah dalil tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Hal ini karena Akta Pendirian Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK No 5 tanggal 12 April 2007 yang dibuat dihadapan Badrus Saleh, S.H., Notaris di Gresik yang dijadikan dasar Penggugat untuk tetap menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum dan Ketua Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK telah terdapat pembaharuan/perubahan diantaranya sebagaimana Akta Nomor : 06, tanggal 30-07-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu didalam Akta Pendirian Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK No 5 tanggal 12 April 2007 yang



dibuat dihadapan Badrus Saleh, S.H., Notaris di Gresik Pasal 14 Ayat 2 menyatakan "Pengurus diangkat oleh pembina melalui rapat pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali." sehingga Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Pengurus Yayasan dan tidak pula dapat mewakili Yayasan.

Bahwa didalam Akta Nomor : 06, tanggal 30-07-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo tersebut, telah menyatakan bahwa yang menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK adalah Tuan IR. H. Abdul Muafak (Tergugat I) dan yang menjabat sebagai Ketua Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK adalah Muhammad Tubashofiur Rohman (Tergugat II).

Bahwa sebagaimana Akta Nomor : 06, tanggal 30-07-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo tersebut juga diakui oleh Penggugat sebagaimana dalil posita gugatannya angka 23 yang menunjukan jika Penggugat sudah tidak memiliki jabatan dalam kepengurusan Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK.

Sehingga berdasarkan akta tersebut diatas, menunjukan jika Penggugat SUDAH BUKAN lagi menjabat sebagai Ketua Umum dan Ketua Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK. Oleh karenanya terbukti jika Penggugat tidak memiliki LEGAL STANDING dalam mengajukan gugatan perkara aquo. Sehingga, gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## **2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).**

Bahwa dalam posita gugatannya angka 2 halaman 9, Penggugat pada pokoknya mengatakan :

"Bahwa Penggugat adalah PENGURUS dari sebuah badan hukum bernama Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK yang berkedudukan di Gresik berdasarkan Akta Pendirian Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor 05 tanggal 12 April 2007 yang dibuat dihadapan Badrus Saleh, S.H., Notaris di Gresik dan telah



mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan tanggal 20 Februari 2008 Nomor AHU-611.AH.01.02 tahun 2008 yang selanjutnya disebut “Yayasan”, satu dan lain hal telah diangkat bersama dengan Organ “Yayasan” lainnya masing-masing terdiri dari Pembina dan Pengawas;”

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat menyebutkan “Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik”, AKAN TETAPI Penggugat tidak menjadikan Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik sebagai pihak dalam perkara aquo. Sedangkan yang diketahui kedudukan hukum antara Yayasan dengan organnya yakni Pembina, Pengurus dan Pengawas adalah jelas merupakan subjek hukum yang berbeda. Hal ini karena Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik adalah sebagai (rechtspersoon) sedangkan kedudukan hukum Pembina, Pengurus dan Pengawas adalah sebagai (natuurlijk persoon). Dengan demikian menjadi jelas dan terbukti gugatan Penggugat KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM), Karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### **3. EKSEPSI PROSESUAL DI LUAR EKSEPSI KOMPETENSI (EKSEPSI TERKAIT SURAT KUASA DIBUAT ORANG YANG TIDAK BERWENANG).**

Bahwa pada dalil angka 1 diatas, Turut Tergugat I telah menjelaskan bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan perkara a quo. Hal ini karena akta yang digunakan Penggugat sebagai dasar untuk menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum dan Ketua Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK sebagaimana Akta Nomor 05 tanggal 12 April 2007 yang dibuat dihadapan Badrus Saleh, S.H., Notaris di Gresik telah terdapat pembaharuan/perubahan diantaranya sebagaimana Akta Nomor : 06, tanggal 30-07-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu didalam Akta Pendirian Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK No 5 tanggal 12 April 2007 yang dibuat dihadapan Badrus Saleh, S.H., Notaris di Gresik Pasal 14 Ayat 2 menyatakan “Pengurus diangkat oleh pembina melalui rapat pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan

*Halaman 63 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk*





dapat diangkat kembali.” sehingga Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Pengurus Yayasan dan tidak pula dapat mewakili Yayasan.

Karena didalam Akta Nomor : 06, tanggal 30-07-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo tersebut, telah menyatakan bahwa yang menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK adalah Tuan IR. H. Abdul Muafak (Tergugat I) dan yang menjabat sebagai Ketua Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK adalah Muhammad Tubashofiyur Rohman (Tergugat II).

Sehingga Surat Kuasa yang diberikan Penggugat yang dalam hal ini bertindak untuk mewakili kepentingan Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik di Pengadilan menjadi tidak sah, sebab Penggugat tersebut merupakan orang yang tidak berwenang dalam bertindak untuk mewakili Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, hal tersebut sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 437, menjelaskan :

“Dasar umum pemberian kuasa, harus diberikan, dibuat, dan ditandatangani orang yang berwenang untuk itu.”

Berdasarkan hal tersebut, menjadi jelas bahwa Surat Kuasa Penggugat yang dibuat oleh seseorang yang tidak berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik dalam perkara a quo. Dengan demikian, cukup beralasan hukum apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

#### **4. GUGATAN PENGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL).**

- a. Bahwa gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas. Hal ini karena terdapat pertentangan antara Posita dengan Petitum. Hal ini karena, didalam posita gugatannya, Penggugat SAMA SEKALI tidak membahas tentang materi provisi. SEDANGKAN didalam petitum gugatannya, justru Penggugat meminta kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk mengabulkan Gugatan Provisi.



- b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya paragraf pertama pada halaman 3 yang menyebutkan :

“Masing-masing dalam jabatannya tersebut di atas, bertindak dalam kedudukan sebagai Ketua Umum Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK dan sebagai Ketua Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK yang berdasarkan pasal 18 Anggaran Dasar Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor 05 tanggal 12 April 2007 yang dibuat dihadapan Badrus Saleh, S.H., Notaris di Gresik dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 20 Februari 2008 Nomor AHU-611.AH.01.02 TAHUN 2008, karenanya sah mewakili Pengurus dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama serta mewakili yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK yang berkedudukan di Gresik, beralamat di Jln. PP Al-Ibrohimi 01 No. 48 Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut Penggugat.”

Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas menunjukkan bahwa hanya terdapat penyebutan pihak “PENGGUGAT” saja tanpa terdapat adanya penyebutan “PARA PENGGUGAT”. Sedangkan pada halaman 2 gugatannya, terdapat lebih dari 1 (satu) orang yang menjadi pihak Penggugat, sehingga seharusnya didalam perkara aquo, penyebutan pihak Penggugat adalah sebagai Para Penggugat BUKAN Penggugat saja.

Bahwa berdasarkan uraian huruf a sampai dengan huruf b diatas, maka menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” pada halaman 449 menyatakan bahwa :

- “a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan

Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie).”

Dengan demikian jelas terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (obscuur libel), karena mengandung ketidakjelasan dan



ketidaksinkronan antara dasar hukum pengajuan gugatan Penggugat dengan uraian-uraian peristiwanya maupun mengenai dasar gugatannya menyebabkan gugatan menjadi kabur atau tidak jelas dan TIDAK SEMPURNA (obscur libel). Maka sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Nopember 1970 No. 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1975 No. 582 K/Sip/ 1973, menyebutkan bahwa “gugatan yang tidak jelas dan tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima”, karenanya demi hukum, gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Karenanya terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian bagian Dalam Eksepsi sebagaimana tersebut di atas, menjadi jelas bahwa :

- PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING.
- GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).
- SURAT KUASA DIBUAT ORANG YANG TIDAK BERWENANG.
- GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL).

Oleh karenanya menurut hukum, gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa mohon agar seluruh dalil bagian Dalam Eksepsi di atas dianggap termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 31-10-2022, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Turut Tergugat I dalam jawaban ini.
3. Bahwa mohon perhatian yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa Turut Tergugat I di dalam memberikan Jawabannya hanya menjawab sebatas mengenai dalil-dalil yang ditujukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I saja. Sedangkan terhadap dalil-dalil selain dan selebihnya Turut Tergugat I tidak perlu menanggapi.
4. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada angka 3 halaman 9 gugatannya yang mengatakan :  
“Bahwa pada saat ini, selain Penggugat, telah ternyata terdapat pihak lain yang mengaku sebagai PEMBINA, PENGURUS dan PENGAWAS Yayasan



USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK yang berkedudukan di Gresik dengan mendasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor 01 tanggal 03-03-2021 dibuat dihadapan Peny Candra Wardani, S.H., Notaris di Kabupaten Sidoarjo, bertalian dengan perubahannya yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK No. 06 tanggal 30-07-2021 dibuat dihadapan Peny Candra Wardani, S.H., Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yakni Para Tergugat;”.

Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar, dimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik Nomor : 6 tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dihadapan KHUSNUL HADI, SH., Notaris di Jombang dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik Nomor : 01 tertanggal 03 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Peny Candra Wardani, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik Nomor : 06 tertanggal 30 Juli 2021, merupakan kelanjutan dari Akta Pendirian Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor : – 05 – tanggal 12 April 2007 yang dibuat dihadapan Badrus Saleh, S.H., Notaris di Gresik.

Oleh karenanya sangatlah tidak benar jika dalam gugatannya Penggugat menyatakan jika “ternyata terdapat pihak lain yang mengaku sebagai PEMBINA, PENGURUS dan PENGAWAS Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK”. Karena faktanya sudah diperbarui sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik Nomor : 6 tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dihadapan KHUSNUL HADI, SH., Notaris di Jombang, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik Nomor : 01 tertanggal 03 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Peny Candra Wardani, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik Nomor : 06 tertanggal 30 Juli 2021 yang sudah dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan telah memenuhi syarat-syarat ketentuan peraturan perundang-undangan serta telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Suratnya Nomor : AHU-AH.01.06-0026606 Perihal :  
Penerimaan Perubahan Data Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI  
MANYAR GRESIK tanggal 02 Agustus 2021.

Dengan demikian terbukti bahwa dalil pada posita angka 3 halaman 9  
gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka sudah  
seharusnya dalil tersebut ditolak dan atau dikesampingkan.

5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 halaman 10 gugatannya yang  
mengatakan :

“Bahwa Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK yang  
berkedudukan di Gresik selanjutnya disebut “Yayasan ” didirikan  
berdasarkan akta pendirian Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI  
MANYAR GRESIK Nomor 05 tanggal 12 April 2007 yang dibuat dihadapan  
Badrus Saleh, S.H., Notaris di Gresik dan telah memperoleh pengesahan  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat  
Keputusan tanggal 20 Februari 2008 Nomor AHU-611.AH.01.02 tahun  
2008.”

Bahwa terhadap Akta pendirian Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI  
MANYAR GRESIK Nomor : – 05 – tanggal 12 April 2007 diatas faktanya  
sudah diperbarui dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar  
Biasa Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik Nomor : 6 tanggal  
22 Desember 2020 yang dibuat dihadapan KHUSNUL HADI, SH., Notaris di  
Jombang, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Ushulul Hikmah Al  
Ibrohimi Manyar Gresik Nomor : 01 tertanggal 03 Maret 2021 yang dibuat  
hidadapan Peny Candra Wardani, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo, Akta  
Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar  
Gresik Nomor : 06 tertanggal 30 Juli 2021 yang sudah dilaksanakan sesuai  
dengan Anggaran Dasar dan telah memenuhi syarat-syarat ketentuan  
peraturan perundang-undangan serta telah diterima dan dicatat didalam  
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,  
sebagaimana Suratnya Nomor : AHU-AH.01.06-0026606 Perihal :  
Penerimaan Perubahan Data Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI  
MANYAR GRESIK tanggal 02 Agustus 2021, bahwa didalam akta tersebut  
menyatakan jika Pada tanggal 30-11-2020 bertempat di Kantor Yayasan,  
telah diadakan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan yang pada intinya  
didalam rapat tersebut telah dibicarakan, dibahas dan diputuskan tentang  
Perubahan susunan Anggota Dewan Pembina serta hal-hal lain yang

Halaman 68 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan rapat tersebut sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor : 06 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK tanggal 30 Juli 2021.

Dengan demikian terbukti bahwa dalil pada posita angka 5 halaman 10 gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka sudah seharusnya dalil tersebut ditolak dan atau dikesampingkan.

6. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada angka 18 dan angka 19 halaman 15 sampai dengan halaman 17 gugatan Penggugat, Turut Tergugat I menanggapi sebagai berikut :

- Angka 18 halaman 15 sampai dengan halaman 16, yang pada pokoknya mengatakan :

“...untuk melakukan perubahan Pengurus dan Pengawas “Yayasan” melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor 01 tanggal 03-03-2021 yang dibuat dihadapan Peny Candra Wardani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sidoarjo...”

Bahwa benar, pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor : 01 tanggal 03-03-2021, dibuat dihadapan Turut Tergugat I, dimana yang datang menghadap Turut Tergugat I adalah Tuan Muhammad Ali Fathomi (Tergugat IX) yang menurut keterangannya bertindak dalam kedudukannya selaku kuasa dari untuk dan atas nama Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, tertanggal 03-02-2021 dan dalam pelaksanaanya, dilakukan oleh Turut Tergugat I atas permintaan Tergugat IX dan hal tersebut sudah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan :

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Halaman 69 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Angka 19 halaman 16 sampai dengan halaman 17, yang pada pokoknya mengatakan :

“...dalam uraian akta aquo, dikemukakan kalau jabatan Pengurus dan jabatan Pengawas telah berakhir, namun demikian tidak dikemukakan secara jelas berakhirnya jabatan pengurus....dst”

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar, sebab didalam Anggaran Dasar Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik Pasal 14 Ayat 2 telah jelas menyatakan :“pengurus diangkat oleh pembina melalui rapat pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan...dst” , Sedangkan untuk Pengawas diatur didalam Pasal 25 ayat 2 yang menyatakan :“pengawas diangkat oleh pembina melalui rapat pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan...dst” , sehingga berdasarkan hal tersebut diatas sebagaimana termuat dalam Akta Nomor 01 tanggal 03-03-2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, dengan jelas menyatakan “Berdasarkan pasal 14 ayat 2 anggaran dasar Yayasan, karena masa jabatan para pengurus sudah berakhir maka pembina yayasan perlu mengangkat para pengurus baru...dst” dan Berdasarkan pasal 25 ayat 2 Anggaran dasar Yayasan karena masa jabatan Para Pengawas sudah berakhir maka pembina yayasan perlu mengangkat Para Pengawas baru...dst

Bahwa selanjutnya Akta Nomor 01 tanggal 03-03-2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana Suratnya Nomor : AHU-AH.01.06-0018790 Perihal : Penerimaan Perubahan Data Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK tanggal 09 Maret 2021. Sehingga keputusan yang diambil dalam rapat tersebut adalah sah dan mengikat baik ke dalam maupun keluar Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1647 K/Sip/1997 tentang Gugatan yang diajukan oleh Pengurus Yayasan yang lama, yang kaidah hukumnya menyebutkan:

“Pergantian pengurus yayasan yang dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar adalah sah bila susunan dewan Pengurus yang baru

*Halaman 70 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk*



dimuat dalam tambahan Berita Negara RI, maka pengurus yang lama sudah berakhir masa tugasnya sehingga gugatan yang diajukan oleh pengurus yang lama harus ditolak”.

Karenanya menurut hukum, dengan telah diterima dan dicatatnya perubahan data Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana suratnya Nomor : AHU-AH.01.06-0018790 perihal : 1.Pemberitahuan Perubahan Data Yayasan, -Pembina, -Pengurus, -Pengawas, tertanggal 09 Maret 2021, maka keputusan Para Tergugat tersebut adalah sah dan mengikat bagi Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK baik ke dalam maupun keluar.

Dengan demikian terbukti bahwa dalil angka 18 dan angka 19 halaman 15 sampai dengan halaman 17 gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka sudah seharusnya dalil tersebut ditolak dan atau dikesampingkan.

7. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada angka 22 halaman 18 gugatannya yang pada pokoknya mengatakan :  
“...Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor 01 tanggal 03-03-2021 yang dibuat dihadapan Peny Candra Wardani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sidoarjo (selaku Turut Tergugat I) layak dan patut pula menurut hukum untuk dinyatakan sebagai cacat demi hukum sebab Tergugat IX sebagai pihak penghadap ketika menghadap Turut Tergugat I tidak memiliki alas hak yang benar selaku Pembina “Yayasan” ...”.

Bahwa dalil tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar, karena “Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor 01 tanggal 03-03-2021 yang dibuat dihadapan Peny Candra Wardani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sidoarjo (selaku Turut Tergugat I)” dalam pelaksanaannya, dilakukan oleh Turut Tergugat I atas permintaan Muhammad Ali Fathomi (Tergugat IX) yang datang menghadap kepada Turut Tergugat I, yang menurut keterangannya bertindak dalam kedudukannya selaku kuasa dari untuk dan atas nama Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, tertanggal 03-022021 dan Tergugat IX menunjukkan Surat Kuasa serta Notulen Rapat tersebut dihadapan Turut Tergugat I.



Sehingga dalam pelaksanaannya hal tersebut sudah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dengan demikian terbukti bahwa dalil Penggugat pada posita angka 22 halaman 18 gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka sudah seharusnya dalil tersebut ditolak dan atau dikesampingkan.

8. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada angka 23 halaman 18 sampai dengan halaman 19 gugatannya, karena dalil tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta. Dimana faktanya didalam Akta Nomor : 6 tanggal 30 Juli 2021 tentang pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK tidak Pernah ada Ketua Pembina dijabat oleh IR. H. Abdul Muafak (selaku Tergugat I), dan apabila benar, Quod non, IR. H. Muafak (selaku Tergugat I) menjabat sebagai Ketua Umum Pembina, mengingat dewan Pembina yang disebutkan dalam akta dan hal ini juga telah dikuatkan oleh gugatan Penggugat pada angka 18 dan angka 19 halaman 15 sampai dengan halaman 17 yang menyatakan sebagai berikut :

"Pembina :

Ketua Pembina : MUHAMMAD ALI FATHOMI (selaku Tergugat IX)

Anggota Pembina : NAFISAH

Anggota Pembina : ABDUL WAHID SIROJUDDIN (selaku Tergugat X)"

BUKAN sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 23 yang menyebutkan sebagai berikut :

"Ketua Pembina : IR. H. Abdul Muafak (selaku Tergugat I)

Anggota Pembina : NAFISAH

Anggota Pembina : ABDUL WAHID SIROJUDDIN (selaku Tergugat X)"

Berdasarkan hal tersebut diatas jelas bahwa Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatannya dan berusaha mengkaburkan fakta yang sebenarnya. Dan anehnya karangan yang dibuat sendiri oleh Penggugat yang seolah-olah benar dan faktanya tidak sesuai dengan Akta Nomor : 6 tanggal 30 Juli 2021 tentang pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yaitu tidak ada keterangan yang menjelaskan jika IR. H. Abdul Muafak (selaku Tergugat I) menjabat sebagai Ketua Umum Pembina lantas oleh Penggugat ditanggapi sendiri dan dibuat seolah ada Ketua Pembina yang merangkap Jabatan.



Dengan demikian terbukti bahwa dalil pada posita angka 23 halaman 18 sampai dengan halaman 19 gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka sudah seharusnya dalil tersebut ditolak dan atau dikesampingkan.

9. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada angka 24 halaman 19, karena dalil tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan faktanya. Hal ini karena :

- Dalil Penggugat yang menyatakan Ketua Pembina ternyata juga merangkap menjadi Ketua Pengurus adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum serta mengada-ada, hal ini karena jelas Akta Nomor 06 tanggal 30-07-2021 yang dibuat dihadapan Peny Chandra Wardani, S.H., M.Kn., yang menjadi Ketua Pembina adalah MUHAMMAD ALI FATHOMI (selaku Tergugat IX) BUKAN IR. H. ABDUL MUAFAK (selaku Tergugat I).
- Dalil Penggugat tersebut tidak benar, yaitu bahwa Akta : Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Nomor : 01 tanggal 03-03-2021 tersebut adalah sah dan mengikat secara hukum. Karenanya kepengurusan yayasan telah diatur didalam Anggaran Dasar Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK telah tercatat didalam database Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apabila benar, Quod non, Akta : Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Nomor : 01 tanggal 03-03-2021 tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka seharusnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak akan mencatat didalam databasenya.

Dengan demikian terbukti bahwa dalil pada posita angka 24 halaman 19 gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka sudah seharusnya dalil tersebut ditolak dan atau dikesampingkan.

10. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 25 halaman 20, karena berdasarkan apa yang telah diuraikan pada dalil-dalil jawaban Turut Tergugat I di atas, terbukti bahwa Turut Tergugat I tidak melakukan tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum, akan tetapi sebaliknya justru dalil Penggugat tersebut yang kabur atau tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat haruslah di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.





Dengan demikian terbukti bahwa dalil pada posita angka 25 halaman 20 gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka sudah seharusnya dalil tersebut ditolak dan atau dikesampingkan.

11. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 27 halaman 20 gugatannya yang pada pokoknya mengatakan “Bahwa agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mentaati dan segera melaksanakan isi putusan perkara ini maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Gresik untuk menjatuhkan putusan menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara in sejak perkara a quo berkekuatan hukum yang tetap;” Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 27 halaman 20 tersebut, karena kedudukan Turut Tergugat I menurut hukum tidak dapat diberi penghukuman apalagi dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) karena Turut Tergugat hanyalah sebagai pihak yang hanya dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan.

Dengan demikian terbukti bahwa dalil pada posita angka 27 halaman 20 gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka sudah seharusnya dalil tersebut ditolak dan atau dikesampingkan.

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Turut Tergugat I memohon kehadiran yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari Turut Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
  2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, dengan hormat Turut Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

#### • Jawaban Turut Tergugat II;



**DALAM EKSEPSI :**

**1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING.**

Bahwa pada halaman 3 gugatannya, Penggugat pada pokoknya mengatakan :

"..., bertindak dalam kedudukan sebagai Ketua Umum Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK dan sebagai Ketua Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK yang berdasarkan pasal 18 Anggaran Dasar Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK No 5 tanggal 12 April 2007 yang dibuat dihadapan Badrus Saleh, S.H., Notaris di Gresik dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 20 Februari 2008 Nomor AHU-611.AH.01.02 Tahun 2008, karenanya sah mewakili Pengurus dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama serta mewakili Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK yang berkedudukan di Gresik, ... dst."

Bahwa dalil tersebut diatas adalah dalil tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Hal ini karena Akta Pendirian Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK No 5 tanggal 12 April 2007 yang dibuat dihadapan Badrus Saleh, S.H., Notaris di Gresik yang dijadikan dasar Penggugat untuk tetap menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum dan Ketua Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK telah terdapat pembaharuan/perubahan sebagaimana Akta Nomor : 6, tanggal 22 Desember 2020, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Ushulul Hikmah Al Brohimi Manyar Gresik, yang dibuat dihadapan KHUSNUL HADI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Jombang. Selain itu didalam Akta Pendirian Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK No 5 tanggal 12 April 2007 yang dibuat dihadapan Badrus Saleh, S.H., Notaris di Gresik Pasal 14 Ayat 2 menyatakan "Pengurus diangkat oleh pembina melalui rapat pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali." Sehingga Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Pengurus Yayasan dan tidak pula dapat mewakili Yayasan. Hal tersebut juga diakui oleh Penggugat sebagaimana dalil posita gugatannya angka 23 yang menunjukan jika Penggugat sudah tidak memiliki jabatan dalam kepengurusan Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK.

*Halaman 75 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk*



Sehingga berdasarkan akta tersebut diatas, menunjukan jika Penggugat SUDAH BUKAN lagi menjabat sebagai Ketua Umum dan Ketua Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK. Oleh karenanya terbukti jika Penggugat tidak memiliki LEGAL STANDING dalam mengajukan gugatan perkara aquo. Sehingga, gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).**

Bahwa dalam posita gugatannya angka 2 halaman 9, Penggugat pada pokoknya mengatakan :

“Bahwa Penggugat adalah PENGURUS dari sebuah badan hukum bernama Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK yang berkedudukan di Gresik berdasarkan Akta Pendirian Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor 05 tanggal 12 April 2007 yang dibuat dihadapan Badrus Saleh, S.H., Notaris di Gresik dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan tanggal 20 Februari 2008 Nomor AHU-611.AH.01.02 tahun 2008 yang selanjutnya disebut “Yayasan”, satu dan lain hal telah diangkat bersama dengan Organ “Yayasan” lainnya masing-masing terdiri dari Pembina dan Pengawas;”

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat menyebutkan “Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik”, AKAN TETAPI Penggugat tidak menjadikan Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik sebagai pihak dalam perkara aquo. Sedangkan yang diketahui kedudukan hukum antara Yayasan dengan organnya yakni Pembina, Pengurus dan Pengawas adalah jelas merupakan subjek hukum yang berbeda. Hal ini karena Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik adalah sebagai (rechtspersoon) sedangkan kedudukan hukum Pembina, Pengurus dan Pengawas adalah sebagai (natuurlijk persoon).

Dengan demikian menjadi jelas dan terbukti gugatan Penggugat KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM), Karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**3. EKSEPSI PROSESUAL DI LUAR EKSEPSI KOMPETENSI (EKSEPSI TERKAIT SURAT KUASA DIBUAT ORANG YANG TIDAK BERWENANG).**

Bahwa pada dalil angka 1 diatas, Turut Tergugat II telah menjelaskan bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perkara a quo. Hal ini karena akta yang digunakan Penggugat sebagai dasar untuk menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum dan Ketua Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK sebagaimana Akta Nomor 05 tanggal 12 April 2007 yang dibuat dihadapan Badrus Saleh, S.H., Notaris di Gresik telah terdapat pembaharuan/perubahan diantaranya sebagaimana Akta Nomor : 06, tanggal 30-07-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu didalam Akta Pendirian Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK No 5 tanggal 12 April 2007 yang dibuat dihadapan Badrus Saleh, S.H., Notaris di Gresik Pasal 14 Ayat 2 menyatakan "Pengurus diangkat oleh pembina melalui rapat pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali." sehingga Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Pengurus Yayasan dan tidak pula dapat mewakili Yayasan.

Karena didalam Akta Nomor : 06, tanggal 30-07-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo tersebut, telah menyatakan bahwa yang menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK adalah Tuan IR. H. Abdul Muafak (Tergugat I) dan yang menjabat sebagai Ketua Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK adalah Muhammad Tubashofiur Rohman (Tergugat II).

Sehingga Surat Kuasa yang diberikan Penggugat yang dalam hal ini bertindak untuk mewakili kepentingan Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik di Pengadilan menjadi tidak sah, sebab Penggugat tersebut merupakan orang yang tidak berwenang dalam bertindak untuk mewakili Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, hal tersebut sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 437, menjelaskan :

"Dasar umum pemberian kuasa, harus diberikan, dibuat, dan ditandatangani orang yang berwenang untuk itu."

Berdasarkan hal tersebut, menjadi jelas bahwa Surat Kuasa Penggugat yang dibuat oleh seseorang yang tidak berhak bertindak untuk dan atas

Halaman 77 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama serta mewakili Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik dalam perkara a quo. Dengan demikian, cukup beralasan hukum apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

4. **GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL).**

a. Bahwa gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas. Hal ini karena terdapat pertentangan antara Posita dengan Petitum. Hal ini karena, didalam posita gugatannya, Penggugat SAMA SEKALI tidak membahas tentang materi provisi. SEDANGKAN didalam petitum gugatannya, justru Penggugat meminta kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk mengabulkan Gugatan Provisi.

b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya paragraf pertama pada halaman 3 yang menyebutkan :

“Masing-masing dalam jabatannya tersebut di atas, bertindak dalam kedudukan sebagai Ketua Umum Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK dan sebagai Ketua Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK yang berdasarkan pasal 18 Anggaran Dasar Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor 05 tanggal 12 April 2007 yang dibuat dihadapan Badrus Saleh, S.H., Notaris di Gresik dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 20 Februari 2008 Nomor AHU-611.AH.01.02 TAHUN 2008, karenanya sah mewakili Pengurus dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama serta mewakili yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK yang berkedudukan di Gresik, beralamat di Jln. PP Al-Ibrohimi 01 No. 48 Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut Penggugat.”

Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas menunjukkan bahwa hanya terdapat penyebutan pihak “PENGGUGAT” saja tanpa terdapat adanya penyebutan “PARA PENGGUGAT”. Sedangkan pada halaman 2 gugatannya, terdapat lebih dari 1 (satu) orang yang menjadi pihak Penggugat, sehingga seharusnya didalam perkara aquo, penyebutan





pihak Penggugat adalah sebagai Para Penggugat BUKAN Penggugat saja.

Bahwa berdasarkan uraian huruf a sampai dengan huruf b diatas, maka menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” pada halaman 449 menyatakan bahwa :

“a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan

Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie).”

Dengan demikian jelas terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (obscuur libel), karena mengandung ketidakjelasan dan ketidaksinkronan antara dasar hukum pengajuan gugatan Penggugat dengan uraian-uraian peristiwanya maupun mengenai dasar gugatannya menyebabkan gugatan menjadi kabur atau tidak jelas dan TIDAK SEMPURNA (obscur libel). Maka sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Nopember 1970 No. 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1975 No. 582 K/Sip/ 1973, menyebutkan bahwa “gugatan yang tidak jelas dan tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima”, karenanya demi hukum, gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Karenanya terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian bagian Dalam Eksepsi sebagaimana tersebut di atas, menjadi jelas bahwa :

- PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING.
- GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).
- SURAT KUASA DIBUAT ORANG YANG TIDAK BERWENANG.
- GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).

Oleh karenanya menurut hukum, gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

*Halaman 79 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mohon agar seluruh dalil bagian dalam Eksepsi di atas dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 31 Oktober 2022, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Turut Tergugat II dalam jawaban ini.
3. Bahwa dengan hormat mohon perhatian yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa Turut Tergugat II di dalam memberikan Jawabannya hanya menjawab sebatas mengenai dalil-dalil yang ditujukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat II saja. Sedangkan terhadap dalil-dalil selain dan selebihnya Turut Tergugat II tidak perlu menanggapinya.
4. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dali Penggugat pada angka 12 halaman 12 sampai dengan halaman 13 gugatannya yang pada pokoknya mengatakan :

“...Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor 6 tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Khusnul Hadi, S.H., Notaris di Kabupaten Jombang (selaku Turut Tergugat II), terungkap kalau Para Tergugat pada tanggal 30 Nopember 2020 telah menyelenggarakan RAPAT PEMBINA LUAR BIASA “YAYASAN” di kantor “YAYASAN”,...”

Hal ini karena dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, dimana terhadap akta tersebut telah dibuat sesuai dengan prosedur hukum dan juga Turut Tergugat II dalam membuat Akta termaksud adalah jelas berdasarkan data dan keterangan penghadap. Dimana dalam hal ini Tergugat IX (Ali Fathomi) telah datang menghadap Turut Tergugat II untuk menyatakan Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik kedalam akta notariil berdasarkan kuasa yang telah diberikan kepadanya, Tergugat IX juga telah membawa notulen rapat yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Nopember 2020 untuk dituangkan dalam bentuk akta notariil dan Tergugat IX juga telah menunjukkan Surat Kuasa tersebut dihadapan Turut Tergugat II.

Bahwa benar, pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor 6 tanggal 22 Desember 2020, dilakukan dihadapan Turut Tergugat II dan dalam pelaksanaannya, dilakukan oleh Turut Tergugat II atas permintaan

Halaman 80 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk



Tergugat IX sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dengan demikian terbukti bahwa dalil pada posita angka 12 halaman 12 sampai dengan halaman 13 gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka sudah seharusnya dalil tersebut ditolak dan atau dikesampingkan.

5. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada angka 17 halaman 15 gugatannya yang mengatakan :

“...Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor 6 tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Khusnul Hadi, S.H., Notaris di Kabupaten Jombang (selaku Turut Tergugat II), yang pada pokoknya memutuskan mengubah struktur Pembina Yayasan dengan mengangkat 2 (dua) anggota Pembina baru masing-masing Muhammad Ali Fathomi (selaku Tergugat X) dan Abdul Wahid Sirojuddin (selaku Tergugat X)...”

Hal ini karena dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, dimana terhadap akta tersebut memang benar dibuat dihadapan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II membuat akta tersebut berdasarkan permintaan dari Tuan Muhammad Ali Fathomi (Tergugat IX) yang didasarkan pada Notulen Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI dan Kuasa tertanggal 30 November 2020, sehingga hal tersebut sudah dibuat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Sehingga menjadi jelas dan terbukti bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka sudah seharusnya dalil tersebut ditolak dan atau dikesampingkan.

6. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 22 halaman 18 gugatannya yang pada pokoknya mengatakan :

“...Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor 6 tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Khusnul Hadi, S.H., Notaris di Kabupaten Jombang (selaku Turut Tergugat II) adalah cacat demi hukum dan karenanya patut dibatalkan menurut hukum,...”.

Bahwa dalil tersebut diatas adalah dalil tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Hal ini karena Akta Pendirian Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK No 5 tanggal 12 April 2007 yang dibuat



dihadapan Badrus Saleh, S.H., Notaris di Gresik yang dijadikan dasar Penggugat untuk tetap menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum dan Ketua Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK telah terdapat pembaharuan/perubahan sebagaimana Akta Nomor : 6, tanggal 22-12-2020, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, yang dibuat dihadapan KHUSNUL HADI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Jombang. Selain itu didalam Akta Pendirian Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK No 5 tanggal 12 April 2007 yang dibuat dihadapan Badrus Saleh, S.H., Notaris di Gresik Pasal 14 Ayat 2 menyatakan "Pengurus diangkat oleh pembina melalui rapat pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali." Sehingga Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Pengurus Yayasan dan tidak pula dapat mewakili Yayasan. Hal tersebut juga diakui oleh Penggugat sebagaimana dalil posita gugatannya angka 23 yang menunjukan jika Penggugat sudah tidak memiliki jabatan dalam kepengurusan Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK.

Dengan demikian terbukti bahwa dalil pada posita angka 22 halaman 18 gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka sudah seharusnya dalil tersebut ditolak dan atau dikesampingkan.

7. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 25 halaman 20, karena berdasarkan apa yang telah diuraikan pada dalil-dalil jawaban Turut Tergugat II di atas, terbukti bahwa Turut Tergugat II tidak melakukan tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum, akan tetapi sebaliknya justru dalil Penggugat tersebut yang kabur atau tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat haruslah di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dengan demikian terbukti bahwa dalil pada posita angka 25 halaman 20 gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka sudah seharusnya dalil tersebut ditolak dan atau dikesampingkan.

8. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 27 halaman 20 gugatannya yang pada pokoknya mengatakan "Bahwa agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mentaati dan segera melaksanakan isi putusan perkara ini maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Gresik untuk menjatuhkan putusan menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan



melaksanakan putusan perkara in sejak perkara a quo berkekuatan hukum yang tetap;". Hal ini karena kedudukan Turut Tergugat II menurut hukum tidak dapat diberi penghukuman apalagi dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) karena Turut Tergugat hanyalah sebagai pihak yang hanya dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan.

Dengan demikian terbukti bahwa dalil pada posita angka 27 halaman 20 gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka sudah seharusnya dalil tersebut ditolak dan atau dikesampingkan.

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Turut Tergugat II memohon kehadiran yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi dari Turut Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, dengan hormat Turut Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

#### • Jawaban Turut Tergugat III;

#### I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara), yaitu tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Gresik mengadili perkara yang diajukan PARA PENGGUGAT yang pada dasarnya terdapat permasalahan sengketa dalam ranah hukum administrasi negara atau tata usaha negara;
2. Bahwa tindakan TURUT TERGUGAT III dalam menerbitkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data YAYASAN USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor : AHU-AH.01.06-0018790 Tanggal 09 Maret 2021 dan Pemberitahuan Perubahan Data Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor : AHU-AH.01.06-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0026606 Tanggal 02 Agustus 2021 merupakan “tindakan formil administrative” dan merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan tentang jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan;

3. Bahwa walaupun dalam petitum gugatan PARA PENGGUGAT tidak meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik untuk memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT III agar mencabut dan menyatakan Surat Pemberitahuan Nomor : AHU-AH.01.06-0018790 Tanggal 09 Maret 2021 dan Surat Pemberitahuan Nomor : AHU-AH.01.06-0026606 Tanggal 02 Agustus 2021, namun PARA PENGGUGAT meminta Majelis Hakim menghukum TURUT TERGUGAT III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara;

4. Bahwa produk di atas mengandung unsur konkret, individual, final dan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (9) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

***“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”***

Halaman 84 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Konkret**, artinya surat tersebut merupakan produk yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, misalnya Surat Pemberitahuan Perubahan Data YAYASAN USHULUL HIKMAH AI IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor AHU-AH.01.06-0018790 Tanggal 09 Maret 2021 dan Surat Pemberitahuan Nomor : AHU-AH.01.06-0026606 Tanggal 02 Agustus 2021;
- **Individual**, berarti Surat Pejabat Tata Usaha Negara dimaksud tidak ditujukan untuk umum, melainkan tertuju kepada badan hukum tertentu yaitu YAYASAN USHULUL HIKMAH AI IBROHIMI MANYAR GRESIK;
- **Final**, dalam arti sudah definitif, tidak memerlukan persetujuan lagi dari instansi lain dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum atas persetujuan perubahan data Yayasan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2004, “ ***Dalam hal terjadi penggantian pengurus, pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada menteri***” jo. Pasal 19 PP Nomor 63 Tahun 2008 “***Pemberitahuan perubahan data yayasan disampaikan kepada Menteri oleh Pengurus yayasan atau kuasanya dengan melampirkan dokumen yang memuat perubahan tersebut.***”

5. Oleh karena Surat Pemberitahuan adalah produk tata usaha negara sehingga pengajuan gugatan oleh PARA PENGGUGAT tersebut salah alamat karena dikeluarkan oleh Pejabat Administrasi/Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga seharusnya gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berhak memeriksa dan mengadili keberlakuan Surat Pejabat Tata Usaha Negara tersebut;
6. Bahwa ketentuan mengenai pembatalan keputusan tata usaha negara diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa keputusan Tata Usaha Negara ‘dapat dibatalkan’ apabila terdapat cacat, wewenang, prosedur dan/atau substansi;
7. Pada hakekatnya untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu keputusan/surat tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau

Halaman 85 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat tata usaha negara adalah sepenuhnya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan kedudukan TURUT TERGUGAT III adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Surat Pemberitahuan tersebut;

Hal ini juga mengacu pada ketentuan Pasal 53 UU Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : ***‘Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi’***;

8. Oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT telah salah alamat dalam mengajukan gugatan, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, TURUT TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERGUGAT III dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah TURUT TERGUGAT III kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban TURUT TERGUGAT III dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT III menolak tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT yang tertuang dalam surat gugatan, kecuali yang diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT III;
3. Bahwa keterlibatan TURUT TERGUGAT III dalam perkara *a quo* atau setidaknya-tidaknya dasar pertimbangan ditariknya Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia cq Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai TURUT TERGUGAT III, semata-mata adalah karena TURUT TERGUGAT III telah menerima permohonan dan mencatatkan Perubahan Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas YAYASAN USHULUL HIKMAH AI IBROHIMI MANYAR GRESIK berdasarkan hasil keputusan Rapat Pembina Luar Biasa, sebagaimana tertuang di dalam Akta Perubahan YAYASAN USHULUL HIKMAH AI IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor 01 tanggal 03 Maret 2021 dan Akta Nomor 06 Tanggal 30 Juli 2021, keduanya dibuat di hadapan Notaris Peny Candra Wardani, S.H.,M.Kn.

Halaman 86 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk



berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, ke dalam Daftar Yayasan yang diselenggarakan oleh TURUT TERGUGAT III;

4. Bahwa terhadap penyelenggaraan Rapat Pembina Luar Biasa YAYASAN USHULUL AL IBROHIMI MANYAR GRESIK yang kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 01 tanggal 03 Maret 2021 dan Akta Nomor 06 Tanggal 30 Juli 2021, keduanya dibuat di hadapan Notaris Peny Candra Wardani, S.H.,M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo dan Penerbitan Surat Pemberitahuan Perubahan Data YAYASAN USHULUL HIKMAH AI IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor AHU-AH.01.06-0018790 Tanggal 09 Maret 2021 dan Surat Pemberitahuan Nomor : AHU-AH.01.06-0026606 Tanggal 02 Agustus 2021 adalah **2 (dua) perbuatan hukum yang berbeda ranahnya**. Terhadap penyelenggaraan Rapat Pembina Luar Biasa YAYASAN USHULUL AL IBROHIMI MANYAR GRESIK adalah **perbuatan hukum keperdataan** yang tidak melibatkan TURUT TERGUGAT III, sementara terhadap penerbitan Surat Pemberitahuan Perubahan Data YAYASAN USHULUL HIKMAH AI IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor AHU-AH.01.06-0018790 Tanggal 09 Maret 2021 dan Surat Pemberitahuan Nomor : AHU-AH.01.06-0026606 Tanggal 02 Agustus 2021 adalah **perbuatan hukum dalam ranah administrasi negara**;
5. Bahwa tindakan TURUT TERGUGAT III dalam menerima dan mencatatkan perubahan data Yayasan pada prinsipnya merupakan implementasi dari perintah Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah dimaksud, disebutkan sebagai berikut:

## **Pasal 19**

- (1) Pemberitahuan perubahan data Yayasan **disampaikan kepada Menteri** oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya dengan melampirkan dokumen yang memuat perubahan tersebut.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **mulai berlaku sejak tanggal keputusan rapat atau tanggal kemudian yang ditetapkan**



*dalam keputusan rapat yang sah memutuskan perubahan data tersebut.*

(3) Menteri berdasarkan pemberitahuan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **melakukan pencatatan perubahan data dan menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data;**

6. Dalam bagian Penjelasan Peraturan Pemerintah dimaksud, khususnya Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1), disebutkan sebagai berikut:

*Yang dimaksud dengan "pemberitahuan" adalah pemberitahuan yang dapat dibuktikan dengan tanda terima yang sah.*

**Yang dimaksud dengan "perubahan data Yayasan" adalah perubahan yang bukan merupakan perubahan Anggaran Dasar.**

**Contoh:**

- **Perubahan nama Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan.**
- **Perubahan alamat lengkap Yayasan yang diberitahukan**

Dari ketentuan tersebut diatas, maka dalam perkara *a quo* permasalahan yang muncul adalah seputar terjadinya Perubahan Data pada YAYASAN USHULUL HIKMAH AI IBROHIMIMANYAR GRESIK, karena PARA PENGGUGAT pada intinya memperlakukan perubahan susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas YAYASAN USHULUL HIKMAH AI IBROHIMI MANYAR GRESIK;

7. Bahwa mengingat posisi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI c.q. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai TURUT TERGUGAT III hanya dari sisi pelaksanaan fungsi administrasi badan hukum, maka dalam perkara *a quo* TURUT TERGUGAT III hanya akan memberikan informasi yang berimbang sesuai dengan tugas dan fungsi TURUT TERGUGAT III, seputar pelaksanaan atau penyelenggaraan Daftar Yayasan;

8. Bahwa proses terbitnya Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data YAYASAN USHULUL HIKMAH AI IBROHIMI MANYAR GRESIK, Nomor: AHU-AH.01.06-0018790, tanggal 09 Maret 2021 dan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.06-0026606 Tanggal 02 Agustus 2021, didahului dengan permohonan secara online oleh Notaris Drajat Peny Candra Wardani, SH., M.Kn Berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo. Jenis Perubahan yang disampaikan oleh pemohon Notaris adalah Pemberitahuan Perubahan Data Yayasan (Pembina, Pengurus dan Pengawas) yang didasarkan pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nomor 01 tanggal 03 Maret 2021 dan Akta Nomor 06 Tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat oleh Notaris Peny Candra Wardani, SH.,M.Kn sendiri;

9. Perlu TURUT TERGUGAT III sampaikan bahwa kewenangan TURUT TERGUGAT III terhadap penerimaan dan pencatatan perubahan Data Yayasan bersifat formil administratif, dalam arti hanya melihat pada kelengkapan syarat formil dalam permohonan dimaksud. TURUT TERGUGAT III tidak memeriksa secara materiil atas fakta sebenarnya sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor 01 tanggal 03 Maret 2021 dan Akta Nomor 06 Tanggal 30 Juli 2021. Dengan demikian tidak alasan bagi TURUT TERGUGAT III untuk menolak permohonan Perubahan Data YAYASAN USHULUL HIKMAH AI IBROHIMI MANYAR GRESIK, sepanjang telah terpenuhi syarat-syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan. Terlebih lagi sebagai sebuah Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, apa yang tertuang di dalam Akta dimaksud harus diyakini kebenarannya sampai terdapat atau terbukti fakta sebaliknya di dalam persidangan;
10. Dengan mengacu pada asas hukum *praesumptio iustae causa*, maka TURUT TERGUGAT III berkeyakinan bahwa secara formil administratif penerbitan Surat Pemberitahuan Perubahan Data YAYASAN USHULUL HIKMAH AI IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor : AHU-AH.01.06-0018790 Tanggal 09 Maret 2021 dan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.06-0026606, Tanggal 02 Agustus 2021 adalah sah, sepanjang belum terbukti sebaliknya mengenai substansi materiil yang menjadi dasar penerbitan Surat dimaksud.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat di dalam Petitem gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT hanya meminta kepada TURUT TERGUGAT III tunduk dan patuh pada putusan, maka TURUT TERGUGAT III memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara a

Halaman 89 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk



*quo* agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, atas jawaban, eksepsi dan gugatan rekopensi para Tergugat (kecuali Tergugat VIII), para Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 7 Maret 2023 dan atas replik para Penggugat, Para Tergugat (kecuali Tergugat VIII) mengajukan duplik tertanggal 15 Maret 2023, Turut Tergugat I dan II mengajukan duplik tertanggal 15 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitumnya dalam gugatan provisi memohon untuk menghukum Para Tergugat untuk tidak melakukan tindakan atau melakukan kegiatan seolah-olah sebagai bagian dari keberadaan Lembaga Formal dan Lembaga Non Formal masing-masing masing pada:

- Pondok Pesantren Ushulul Hikmah Al Ibrohimi
  - Taman Pendidikan Al Qur'an Al Ibrohimi
  - Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah Ushulul Hikmah Al Ibrohimi
  - Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustho Ushulul Hikmah Al Ibrohimi
  - Ma'had Aly Al Ibrohimi
  - Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Ibrohimi
  - Madrasah Tsanawiyah Al Ibrohimi
  - Madrasah Aliyah Al Ibrohimi;
- dalam lingkungan Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik sampai gugatan ini berkekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa gugatan provisi adalah permohonan kepada Hakim agar ada Tindakan sementara mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Permintaan ini dapat berupa Tindakan pendahuluan untuk kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Dasar hukum pengaturan Putusan Provisi tidak diatur secara tegas, melainkan secara implisit dalam Pasal 180 ayat (1) *Het Herziene Indlandsch Reglement* (HIR).



Menimbang, bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Para Turut Tergugat berkaitan dengan Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik yang membawahi beberapa Lembaga Pendidikan baik formal dan non formal sebagaimana di atas. Lembaga-lembaga Pendidikan tersebut terdapat banyak siswa-siswa, baik yang masih dalam tahap pembelajaran dan tahap kelulusan;

Menimbang, bahwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat dapat berdampak dengan kegiatan seluruh siswa pada Lembaga-Lembaga Pendidikan dibawah Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, sehingga permohonan provisi Para Penggugat dinyatakan ditolak;

**DALAM KONPENSI**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat (kecuali Tergugat VIII) dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi dalam jawabannya, antara lain mengenai:

- Kompetensi Absolut;
- Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas atau *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan;
- Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
- Surat Kuasa Dibuat Orang Yang Tidak Berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat (kecuali Tergugat VIII) dan Para Turut Tergugat, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

• **Eksepsi berkaitan dengan Kompetensi Absolut;**

Menimbang, bahwa eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut telah diputus dalam Putusan Sela Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk tanggal 12 April 2023 dengan amar putusan sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat III mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;



- **Eksepsi berkaitan dengan Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas atau *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan;**

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatannya berkaitan dengan Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK. Para Penggugat mendalilkan bahwa Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK didirikan pertama kali dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor -05- tanggal 12 April 2007 yang dibuat dihadapan Badrus Saleh, S.H., Notaris di Gresik dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 20 Februari 2008 Nomor AHU-611.AH.01.02 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan merupakan bagian dari organ yayasan (sebagai pengurus) pada Akta Pendirian Yayasan Nomor -05- tanggal 12 April 2007 yang dibuat dihadapan Badrus Saleh, S.H. tersebut.

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa sejak Ketua Pembina Yayasan atas nama H. Muh. Ali Wafa meninggal dunia pada tanggal 28 Pebruari 2019 tidak pernah sekalipun dilakukan Rapat Anggota Pembina Yayasan dan ternyata telah terdapat pihak lain yang mengaku sebagai PEMBINA, PENGURUS dan PENGAWAS Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK yang berkedudukan di Gresik dengan mendasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor -01- tanggal 03-03-2021 dibuat dihadapan Peny Candra Wardani, S.H., Notaris di Kabupaten Sidoarjo, bertalian dengan perubahannya yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor -06- tanggal 30-07-2021 dibuat dihadapan Peny Candra Wardani, S.H., Notaris di Kabupaten Sidoarjo yakni Para Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang menyatakan bahwa "Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 28 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, pada pokoknya menyatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas merupakan kewenangan Pembina;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah perubahan atas Akta Pendirian Yayasan Nomor -05- tanggal 12 April 2007 yang dibuat dihadapan Badrus Saleh, S.H. tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat yang merupakan organ Yayasan (sebagai pengurus) mempunyai kapasitas atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan, dengan demikian eksepsi berkaitan dengan Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas atau *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan dinyatakan ditolak;

- **Eksepsi berkaitan dengan Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);**

Menimbang, bahwa Yayasan merupakan badan hukum. berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang menyatakan bahwa “Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus dan Pengawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang menyatakan bahwa “Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan” sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak harus semua organ Yayasan yang harus digugat, sebab berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, urusan di Pengadilan dapat diwakili, dengan demikian eksepsi berkaitan dengan Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dinyatakan ditolak;

Halaman 93 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## - Eksepsi berkaitan dengan Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, para Penggugat mengajukan gugatannya berkaitan dengan Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK. Para Penggugat mendalilkan bahwa pendirian Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 05 tanggal 12 April 2007 yang dibuat dihadapan Badrus Saleh, S.H., Notaris di Gresik dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 20 Februari 2008 Nomor AHU-611.AH.01.02 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat ditujukan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang dirasa telah melakukan perbuatan melawan hukum setelah meninggalnya Ketua Pembina atas nama H. Muh. Ali Wafa dengan terbitnya:

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor 6 tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Khusnul Hadi, S.H., Notaris di Kabupaten Jombang;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor 01 tanggal 03-03-2021 dibuat dihadapan Peny Candra Wardani, S.H., Notaris di Kabupaten Sidoarjo, bertalian dengan perubahannya yang terakhir berdasarkan;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK No. 06 tanggal 30-07-2021 dibuat dihadapan Peny Candra Wardani, S.H., Notaris di Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa akta-akta tersebut didasarkan pada Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat telah jelas maksud dan tujuannya, sehingga eksepsi berkaitan dengan Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dinyatakan ditolak;

## - Eksepsi berkaitan dengan Surat Kuasa Dibuat Orang Yang Tidak Berwenang;

Halaman 94 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk



Menimbang, bahwa mengenai Surat Kuasa Khusus diatur dalam Pasal 1795 KUHperdata “pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa eksepsi ini berkaitan dengan eksepsi yang berkaitan dengan Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas atau *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan yang telah dipertimbangkan di atas dan dinyatakan bahwa Para Penggugat memiliki kapasitas sehingga dalam hal pembuatan surat kuasa, Para Penggugat juga berwenang, dengan demikian eksepsi berkaitan dengan surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang dinyatakan ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata jo. Pasal 1366 KUHPerdata. Para Penggugat adalah pengurus Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik berdasarkan Akta Pendirian Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor -05- tanggal 12 April 2007 yang dibuat dihadapan Badrus Saleh, S.H., Notaris di Gresik dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 20 Februari 2008 Nomor AHU-611.AH.01.02 Tahun 2008 yang selanjutnya disebut “Yayasan”, satu dan lain hal telah diangkat Bersama dengan organ “Yayasan” lainnya masing-masing terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas:

Pembina :

- a. Ketua Pembina : H. Muh. Ali Wafa
- b. Anggota Pembina : H. Ach. Lahuddin
- c. Anggota Pembina : Ny. Nafisah

Pengurus :

- a. Ketua Umum : Moh. Zainur Rosyid
- b. Ketua : Moh. Dimhari Zain
- c. Sekretaris Umum : Moh. Syihabuddin
- d. Sekretaris : Muawanah
- e. Bendahara Umum : Nur Kholiq
- f. Bendahara : Ach. Tauhid

Pengawas :

- a. Ketua Pengawas : RM. Khoirul Atho' Shah

*Halaman 95 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk*



b. Anggota Pengawas : Jalaluddin

c. Anggota Pengawas : Moh. Imron

dalam proses berlangsungnya “Yayasan” Ketua Pembina Bernama H. Muh. Ali Wafa meninggal dunia pada tanggal 28 Pebruari 2019. Sesuai dengan pasal 8 angka 2 Anggaran Dasar “Yayasan” ditentukan bahwa “jabatan anggota Pembina berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut meninggal dunia”, sehubungan dengan meninggalnya Ketua Pembina “Yayasan” tersebut maka susunan Pembina Yayasan berubah menjadi:

- H. Ach. Lahuddin sebagai anggota Pembina
- Ny. Nafisah sebagai anggota Pembina

Sejak meninggalnya Ketua Pembina Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK antara anggota Pembina bernama H. Ach. Lahuddin dengan anggota Pembina bernama Nafisah belum pernah sekalipun dilakukan RAPAT ANGGOTA PEMBINA “YAYASAN”, baik untuk maksud dan tujuan menunjuk ataupun untuk sepakat mengangkat salah satu anggota Pembina yang masih ada sebagai “KETUA PEMBINA Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK”;

Bahwa saat ini, selain Penggugat, telah ternyata terdapat pihak lain yang mengaku sebagai PEMBINA, PENGURUS dan PENGAWAS Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK yang berkedudukan di Gresik dengan mendasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor 6 tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Khusnul Hadi, S.H., Notaris di Kabupaten Jombang (selaku Turut Tergugat II), terungkap kalau Para Tergugat pada tanggal 30 Nopember 2020 telah menyelenggarakan RAPAT PEMBINA LUAR BIASA “YAYASAN” di kantor “Yayasan”, yang dihadiri oleh :

- a. Nyonya Nafisah, menyatakan diri sebagai “SATU-SATUNYA ANGGOTA DEWAN PEMBINA “Yayasan” (saat ini telah meninggal dunia) – padahal sebagaimana uraian dalil angka 7, 8 dan 9 di atas, atas meninggalnya Ketua Pembina bernama H. Muh. Ali Wafa maka ANGGOTA PEMBINA menjadi 2 (dua) orang dan BUKAN 1 (SATU) ORANG;
- b. Mohammad Kholil;
- c. Insinyur H. Abdul Muafak (selaku Tergugat I);
- d. Abdul Wahid Sirojuddin (selaku Tergugat X);
- e. Muhammad Ali Fathomi (selaku Tergugat IX);

tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari H. Ach. Lahuddin selaku ANGGOTA PEMBINA “Yayasan”, disisi lain walaupun menggunakan tempat



rapat di “Yayasan” juga tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan PENGURUS “Yayasan”;

Bahwa pelaksanaan RAPAT PEMBINA LUAR BIASA “YAYASAN” tersebut pada dalil angka 12 di atas telah bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK tersebut pada angka 5 khususnya pasal 7 angka 3, pasal 9 angka 1, pasal 9 angka 2 huruf b, pasal 10 angka 2, pasal 10 angka 3, pasal 10 angka 4, pasal 10 angka 6, pasal 10 angka 7, pasal 11 angka 1, pasal 11 angka 2, pasal 11 angka 5, pasal 11 angka 6, pasal 11 angka 8 juncto Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang YAYASAN pasal 18 ayat (2), pasal 19 ayat (1) dan pasal 28 juncto Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang PERUBAHAN ATAS Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang YAYASAN dan disisi lain Anggaran Dasar Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK tersebut pada dalil angka 5 di atas tidak mengatur dan karenanya tidak mengenal istilah “RAPAT PEMBINA LUAR BIASA “YAYASAN”, sehingga atas kesalahan perbuatan Para Tergugat layak dan patut menurut hukum diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, satu dan lain hal berdasarkan pada pasal 1365 KUHPerdara juncto pasal 1366 KUHPerdara; dan akta yang bertalian perubahannya Akta Nomor -01- tanggal 03-03-2021 dibuat dihadapan Peny Candra Wardani, S.H., Notaris di Kabupaten Sidoarjo, dengan perubahannya yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor -06- tanggal 30-07-2021 dibuat dihadapan Peny Candra Wardani, S.H., Notaris di Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Para Tergugat (kecuali Tergugat VIII) dalam jawabannya pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat. Penggugat mendasarkan kedudukan dirinya sebagai Pengurus Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK berdasarkan Akta Nomor : -05-, tentang Akta Pendirian Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, tanggal 12 April 2007 yang dibuat dihadapan Badrus Saleh, Sarjana Hukum, Notaris di Gresik. Maka jelas secara hukum Penggugat sudah tidak lagi menjabat atau sudah tidak lagi menjadi bagian dari organ Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, dimana dalam akta tersebut secara jelas dan tegas disebutkan pada :

- Pasal 14 ayat 2 bahwa Pengurus diangkat oleh pembina melalui rapat pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.



- Pasal 25 ayat 2 bahwa Pengawas diangkat oleh pembina melalui rapat pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

Sedangkan akta pendirian yayasan yang dijadikan dasar Penggugat tersebut telah terdapat perubahan, dengan meninggalnya H. Muh. Ali Wafa sebagai Ketua Pembina yayasan. Maka susunan pembina yayasan menjadi 2 (dua) orang anggota, yakni : H. Ach. Lahuddin dan Ny. Nafisah, akan tetapi dengan adanya Akta Nomor : 6, tanggal 22 Desember 2020, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, yang dibuat dihadapan KHUSNUL HADI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Jombang serta Akta Nomor : 01, tanggal 03-03-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, bertalian dengan perubahannya yang terakhir berdasarkan Akta Nomor : 06, tanggal 30-07-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, menunjukkan jika H. Ach. Lahuddin sudah bukan menjabat lagi sebagai anggota Pembina Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik dan Pengugat sudah bukan lagi menjabat sebagai Pengurus Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada pokoknya menyatakan bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 31-10-2022, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Turut Tergugat I. Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar, dimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik Nomor -6- tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dihadapan KHUSNUL HADI, SH., Notaris di Jombang dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik Nomor -01- tertanggal 03 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Peny Candra Wardani, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik Nomor : 06 tertanggal 30 Juli 2021, merupakan kelanjutan dari Akta Pendirian Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor -05- tanggal 12 April 2007 yang dibuat dihadapan Badrus Saleh, S.H., Notaris di Gresik. Oleh karenanya sangatlah tidak benar jika dalam gugatannya Penggugat menyatakan jika “ternyata





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pihak lain yang mengaku sebagai PEMBINA, PENGURUS dan PENGAWAS Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK". Karena faktanya sudah diperbarui sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik Nomor : 6 tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dihadapan KHUSNUL HADI, SH., Notaris di Jombang, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik Nomor : 01 tertanggal 03 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Peny Candra Wardani, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik Nomor : 06 tertanggal 30 Juli 2021 yang sudah dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan telah memenuhi syarat-syarat ketentuan peraturan perundang-undangan serta telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana Suratnya Nomor : AHU-AH.01.06-0026606 Perihal : Penerimaan Perubahan Data Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK tanggal 02 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa Turut Tergugat III menolak tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat III. Keterlibatan Turut Tergugat III dalam perkara a quo karena telah menerima permohonan dan mencatatkan perubahan susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik berdasarkan hasil keputusan Rapat Pembina Luar Biasa, sebagaimana tertuang di dalam Akta Perubahan YAYASAN USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor 01 tanggal 03 Maret 2021 dan Akta Nomor 06 Tanggal 30 Juli 2021, keduanya dibuat di hadapan Notaris Peny Candra Wardani, S.H., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, ke dalam Daftar Yayasan yang diselenggarakan oleh Turut Tergugat III. Bahwa terhadap penyelenggaraan Rapat Pembina Luar Biasa YAYASAN USHULUL AL IBROHIMI MANYAR GRESIK yang kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 01 tanggal 03 Maret 2021 dan Akta Nomor 06 Tanggal 30 Juli 2021, keduanya dibuat di hadapan Notaris Peny Candra Wardani, S.H., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo dan Penerbitan Surat Pemberitahuan Perubahan Data YAYASAN USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor AHU-AH.01.06-0018790 Tanggal 09 Maret 2021 dan Surat Pemberitahuan Nomor : AHU-AH.01.06-0026606 Tanggal 02 Agustus 2021 adalah 2 (dua) perbuatan hukum yang

Halaman 99 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda ranahnya. Terhadap penyelenggaraan Rapat Pembina Luar Biasa YAYASAN USHULUL AL IBROHIMI MANYAR GRESIK adalah perbuatan hukum keperdataan yang tidak melibatkan TURUT TERGUGAT III, sementara terhadap penerbitan Surat Pemberitahuan Perubahan Data YAYASAN USHULUL HIKMAH AI IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor AHU-AH.01.06-0018790 Tanggal 09 Maret 2021 dan Surat Pemberitahuan Nomor : AHU-AH.01.06-0026606 Tanggal 02 Agustus 2021 adalah perbuatan hukum dalam ranah administrasi negara. tindakan TURUT TERGUGAT III dalam menerima dan mencatatkan perubahan data Yayasan pada prinsipnya merupakan implementasi dari perintah Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.

Menimbang, bahwa Tergugat VIII yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan. Bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang menyatakan bahwa "Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat hal-hal yang diakui oleh kedua belah pihak adalah Akta Pendirian Yayasan Nomor -05- tanggal 12 April 2007 yang dibuat dihadapan Badrus Saleh, S.H., Notaris di Gresik dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 20 Februari 2008 Nomor AHU-611.AH.01.02 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok permasalahan kedua belah pihak adalah:

- Apakah Akta Pendirian Yayasan Nomor -05- tanggal 12 April 2007 yang dibuat dihadapan Badrus Saleh, S.H., Notaris di Gresik dan telah

Halaman 100 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 20 Februari 2008 Nomor AHU-611.AH.01.02 Tahun 2008, telah dirubah melalui Rapat Pembina Luar Biasa yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik Nomor : 6 tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dihadapan KHUSNUL HADI, SH., Notaris di Jombang, telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan?.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR RBg kedua belah pihak berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11A dan Saksi-Saksi yaitu 1. H. ACH LAHUDDIN dan 2. MOCH. FACHRUR ROZI;

Menimbang, bahwa bukti **P-1** tentang Akta Pendirian Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik Nomor 05 tanggal 12 April 2007, yang dibuat dihadapan Badrus Saleh, S.H. Notaris di Gresik didukung dengan bukti surat **P-4** tentang pengesahan pendirian Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Surat Keputusan Nomor AHU-611.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 20 Februari 2008 dengan NPWP 02.713.704.1-612.000 sebagaimana bukti **P-2** dan bukti **P-3** tentang surat pernyataan tertanggal 12 Maret 2021 yang ditanda tangani Ach Lahuddin terkait dengan keberadaan NPWP Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik (selanjutnya disebut Yayasan);

Menimbang, bahwa bukti **P-5** tentang surat pernyataan tertanggal 17 Nopember 2021 sebagai surat kesepakatan mencabut laporan polisi yang ditangani oleh Polres Gresik atas Laporan Polisi LP/B/38/VIII/2021/SPKT/POLSEK MANYAR/POLRES GRESIK/POLDA JAWA TIMUR tanggal 5 Agustus 2021, Laporan Polisi LP/B/VIII/2021/SPKT/POLRES GRESIK/POLDA JAWA TIMUR tanggal 6 Agustus 2021 dan laporan pengaduan tanggal 7 September 2021 perihal pengaduan dan atau laporan tentang dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu kedalam akta otentik dan atau memberikan keterangan palsu sebagaimana ketentuan pasal 266 KUHP dan atau pasal 263 KUHP, ada kaitan dengan bukti **P-6** tentang surat perihal pencabutan laporan polisi LP/B/38/VIII/2021/SPKT/POLSEK MANYAR/POLRES GRESIK/POLDA JAWA TIMUR tanggal 5 Agustus 2021 ditujukan kepada KAPOLRES GRESIK yang ditanda tangani oleh Muhammad Tubashofiyur Rohman in casu selaku Tergugat II tertanggal 17 Nopember 2021 dan bukti **P-7**



surat pernyataan tertanggal 17 Nopember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani di atas materai cukup oleh Muhammad Tubashofiur Rohman in casu selaku Tergugat II untuk mencabut Laporan Polisi LP/B/383/VIII/2021/SPKT/POLRES GRESIK/POLDA JAWA TIMUR tanggal 6 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa bukti **P-8** tentang Surat Undangan dari Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik (selanjutnya disebut Yayasan) tertanggal 08 Februari 2021, ditanda tangani oleh H Ach Lahuddin sebagai Pembina untuk mengundang anggota pembina lainnya yakni Hj.Nafisah guna menghadiri Rapat mengisi kekosongan Pembina dan Pengurus "Yayasan" pada tanggal 15-02-2021 didukung bukti **P-8A** bukti pengiriman dokumen undangan rapat pembina tanggal 08-02-2021 yang dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia (Persero) atas permintaan pengiriman Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik (selanjutnya disebut Yayasan), yang ditujukan kepada Hj Nafisah; Bukti **P-9** surat undangan Kedua dari Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik (selanjutnya disebut Yayasan) tertanggal 14 Februari 2021 ditanda tangani oleh H Ach Lahuddin sebagai pembina untuk mengundang anggota pembina lainnya yakni Hj Nafisah guna menghadiri Rapat mengisi kekosongan kepengurusan "Yayasan" pada tanggal 18-02-2021 didukung **P-9A** tentang Bukti pengiriman dokumen undangan rapat pembina tanggal 15-02-2021 yang dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia (Persero) atas permintaan pengiriman Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik (selanjutnya disebut Yayasan), yang ditujukan kepada Hj. Nafisah; bukti **P-10** tentang Surat undangan yang ketiga dari Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik (selanjutnya disebut Yayasan) tertanggal 19 Februari 2021 ditanda tangani oleh H Ach Lahuddin sebagai pembina untuk mengundang anggota pembina lainnya yakni Hj Nafisah guna menghadiri Rapat mengisi kekosongan kepengurusan "Yayasan" dan lain-lain pada tanggal 24-02-2021; didukung bukti **P-10A** tentang Bukti pengiriman dokumen undangan rapat pembina tanggal 19-02-2021 yang dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia (Persero) atas permintaan pengiriman Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik (selanjutnya disebut Yayasan), yang ditujukan kepada Hj. Nafisah; **bukti P-11** tentang Surat undangan yang keempat dari Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik (selanjutnya disebut Yayasan) tertanggal 25 Februari 2021 ditanda tangani oleh H Ach Lahuddin sebagai pembina untuk mengundang anggota pembina lainnya yakni Hj Nafisah guna menghadiri Rapat mengisi kekosongan kepengurusan "Yayasan" pada tanggal 02-03-2021; didukung bukti **P-11A** Bukti pengiriman dokumen undangan rapat pembina tanggal 25-02-2021 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia (Persero) atas permintaan pengiriman Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik (selanjutnya disebut Yayasan), yang ditujukan kepada Hj. Nafisah;

Menimbang, Para Penggugat mengajukan saksi yang bernama H. ACH LAHUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik;
- Bahwa pendiri Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik yakni Haji Muh. Ali Wafa, Saksi (H. Ach. Lahuddin) dan Hj Nafisah;
- Bahwa pengurus dari Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik yakni Haji Muh. Ali Wafa, Saksi (H. Ach. Lahuddin) dan Hj Nafisah, Muh. Zainur Rosyid, Moh Dimhari Zain, RM Khoirul Atho'shah, Hj. Muawanah, H Nur Kholiq;
- Bahwa posisi saksi pada Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik sebagai pembina;
- Bahwa pembina pada Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik 3 (tiga) orang yakni Haji Muh. Ali Wafa, Saksi (H. Ach. Lahuddin) dan Hj Nafisah;
- Bahwa hubungan saksi dengan Haji Muh Ali Wafa adalah saudara ipar;
- Bahwa hubungan antara Haji Muh Ali Wafa dan Hj Nafisah adalah suami istri;
- Bahwa Dzinnada Arzaqiyah dan Musfiroh Nihlah Ilahiyah adalah anak dari Hj Nafisah;
- Bahwa saksi kenal dengan H abdul Muafak, merupakan kakak kandung Hj Nafisah;
- Bahwa Cholifatus Sya'diyah adalah istri Muhammad Tubashofiyur Rohman;
- Bahwa pembina Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, hanya ada 3 (tiga) orang, dari ketiga pembina Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, H Muh Ali Wafa dan Hj Nafisah sudah meninggal;
- Bahwa H Muh Ali Wafa meninggal dunia lebih dulu dari pada Hj Nafisah, Hj Nafisah meninggal dunia sekitar tahun 2022;
- Bahwa saksi sebagai pembina Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, pernah hadir tanda tangan di Notaris Bapak Badrus Saleh;

Halaman 103 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, bukti surat bertanda P-1 yang sama dengan Bukti Bertanda T I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-10.A, bukti surat akte nomor 5 tahun 2007 adalah akte yang di notaris Badrus saleh yang saksi tandatangani;
- Bahwa setelah H. Muh Ali Wafa meninggal, pembina Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik tinggal Hj Nafisah dan Saksi;
- Bahwa sepeninggal H Muh Ali Wafa, Hj Nafisah tidak pernah bilang kepada saksi untuk bagaimana baiknya Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik;
- Bahwa Hj Nafisah pernah mengutus putrinya yang bernama Dzinnada Arzaqiyah dan Musfiroh Nihlah Ilahiyah untuk mengundang saksi untuk rapat sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama dan kedua bertemu di rumah dan yang ketiga dan keempat di toko;
- Bahwa saat datang pertama ke rumah saksi, putri Hj Nafisah datang membawa kertas ada tulisannya yang mana saksi kurang tahu jelas isinya tapi sepintas terlihat ada tulisan Muhammad Ali Fathomi, saat itu saksi tidak bisa membaca jelas semua isi tulisan di kertas, dan juga ada nama saksi di bagian bawah, putri Hj Nafisah bilang ini disuruh Ibunya agar saksi disuruh ibunya untuk tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak mau tanda tangan karena saksi tidak tahu tujuannya apa dan putri Hj Nafisah tidak menerangkan apa tujuannya sehingga Saksi tidak mau tanda tangan;
- Bahwa kertas yang tampak ada nama saksi tersebut tidak diberikan kepada saksi;
- Bahwa kedatangan yang kedua, putri Hj Nafisah datang lagi membawa kertas dan minta tanda tangan dan hanya menyampaikan disuruh Ibu untuk bertanda tangan akan tetapi tidak menerangkan untuk apa selanjutnya kertas dibawa lagi dan Saksi juga tidak mau tanda tangan;
- Bahwa kedatangan yang ketiga datang ke toko Saksi dengan membawa undangan dan kertas kosong;
- Bahwa benar Bukti surat bertanda TI,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-14 berupa undangan akan tetapi dulu tidak ada kop-nya hanya berbentuk kertas dan bertulis undangan biasa;
- Bahwa benar Bukti Bertanda T I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-10.A akta nomor 5 tahun 2007, saksi masih aktif sebagai pembina;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat bertanda TI,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-11 berupa Akta Nomor 6 tahun 2020;

Halaman 104 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah ke Jombang ke seorang notaris bernama Khusnul Hadi;
- Bahwa saat saksi didatangi putri Hj Nafisah yang bernama Dzinnada A dan Musfiroh Nihlah Ilahiyah, tidak pernah meminta izin kepada saudara untuk merekam dan tidak mengetahui jika direkam;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan jika Saksi sudah tidak mau perduli dengan yayasan;
- Bahwa Saksi tidak mau menandatangani dokumen-dokumen tersebut karena Saksi tidak mengetahui maksudnya untuk apa, Saksi pernah menyuruh coret saja nama Saksi biar tidak bolak balik datang untuk minta tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah sempat membaca sepenuhnya isi detail surat yang dimintakan tanda tangan hanya nampak ada nama Muhammad Ali Fathomi seperti sebagai ketua pembinanya Muhammad Ali Fathomi;
- Bahwa Saksi tidak mau bertanda tangan pada saat Saksi melihat nama Muhammad Ali Fathomi sebagai ketua pembina karena Saksi masih aktif sebagai pembina pada akte yang lama;
- Bahwa selama Hj Nafisah masih hidup, tidak pernah merubah akte;
- Bahwa saat undangan yang ketiga bilang disuruh Ibu mengantar undangan rapat lalu undangan Saksi terima dibaca lalu diminta kembali lalu menyodorkan kertas kosong tampak tengah agak bagian bawah ada nama Saksi dan diminta tanda tangan, saat itu menantu saksi ada Bersama saksi;
- Bahwa undangan yang ketiga, dikasihkan undangan ke Saksi tapi tidak Saksi terima dan menyodorkan kertas yang mana Saksi tidak mau tanda tangan;
- Bahwa Hj Nafisah sebelumnya belum pernah menelepon Saksi
- Bahwa undangan tersebut tidak pernah dikasihkan Saksi;
- Bahwa saat Hj Nafisah masih dalam keadaan sehat, saksi pernah mengundang sebanyak 4 (empat) kali, saksi minta tolong dibuatkan Yazid;
- Bahwa benar bukti surat bertanda P-8, P-9, P-10, P-11, yang saksi kirimkan lewat pos;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Hj Nafisah;
- Bahwa setahu Saksi sebagaimana akte no 5 tahun 2007, hanya rapat Pembina saja, tidak ada istilah rapat pembina luar biasa;

Halaman 105 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melaporkan Muhammad Ali Fathomi ke Polres Gresik masalah Yayasan akan tetapi diselesaikan secara damai;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh Kyai Ubaidillah (kyai pesantren langitan Tuban), dimana Saksi diminta untuk perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Kyai Ubaidillah langsung menghubungi saksi melalui *handphone* orang lain;
- Bahwa kedatangan putri-putri Hj Nafisah lebih dahulu di rumah;
- Bahwa untuk yang di rumah tidak diberi undangan, hanya kertas yang ada nama Muhammad Ali Fathomi dan Ketika di toko hanya kertas undangan dilipat;
- Bahwa undangan tidak diberikan namun diambil lagi;
- Bahwa saat diberikan kertas, hanya nampak tulisan undangan karena diminta lagi selanjutnya menyodorkan secarik kertas ada tulisan nama Saksi dengan tulisan tangan;
- Bahwa benar bukti surat bertanda TI,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X -15, terdapat tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah dikunjungi oleh putri-putri Hj Nafisah, diberi undangan namun undangan tersebut diminta lagi dan Saksi tidak pernah menyuruh membawa lagi;
- Bahwa tidak benar saksi diundang sebanyak 4 (empat) kali, yang 4 (empat) kali itu Saksi mengundang nafisa karena sebanyak 4 (empat) kali Saksi didatangi itu untuk yang di rumah 2 (dua) kali bawa undangan sementara yang 2 (dua) lagi di toko itu hanya kertas;
- Bahwa pada Undangan yang diberikan, tidak ada lambang Al Ibrohimi;
- Bahwa saat ditunjukkan kepada saksi bukti surat bertanda TI,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X -14, Saksi pernah hanya sekilas baca akan tetapi tidak ada kopnya;
- Bahwa saat itu ada satu lembar;
- Bahwa sekitar november tahun 2021, setahu Saksi sudah ada perdamaian di Polres maupun yang ada di Polsek Manyar;
- Bahwa benar bukti surat bertanda TI,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-15;
- Bahwa benar ada kuasa bernama Abdullah Syafi'i juga bertanda tangan;
- Bahwa Saksi pernah diundang pihak pondok pesantren langitan tuban, saat itu yang datang, seingat Saksi ada Saksi, saudara – saudara Saksi, KH RM Khoirul Atho'shah, Muhammad Ali Fathomi;

Halaman 106 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah buat surat pernyataan mengenai penyelesaian secara kekeluargaan, akan tetapi yang buat itu adalah Moh Syihabuddin;
- Bahwa seingat Saksi yang tanda tangan Moh Zainur Rosyid, KH RM Khoirul Atho'shah yang dari pihak Hj Nafisah;
- Bahwa Kyai Ubaidillah juga pernah datang ke Al ibrohimi;
- Bahwa Muhammad Ali Fathomi tidak tanda tangan, sebab sewaktu surat itu mutar, Saksi lihat Muhammad Ali Fathomi tidak mau tanda tangan akan tetapi setelah itu Saksi tidak tahu lagi apakah Muhammad Ali Fathomi mau tanda tangan ataukah tidak;
- Bahwa seingat Saksi lebih dulu kirim undangan ke Hj Nafisah dibanding Hj Nafisah kirim ke saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perubahan akta pendirian dari notaris badrus soleh ke notaris Khusnul Hadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika ada perubahan susunan pengurus Alibrohimi hanya mendengar kata-kata orang, bahwa yayasan itu dipegang Muhammad Ali Fathomi;
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai pembina, tidak sering datang ke Al Ibrohimi;
- Bahwa pada saat Saksi kirim surat ke Hj Nafisah, Saksi masih sering datang ke Al Ibrohimi;
- Bahwa Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik menaungi SD IT, Diniyyah, Mts, MA, TPQ, ada juga asrama pondok pesantren;
- Bahwa dalam Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, yang mengelola diantaranya adalah Moh Zainur Rosyid, KH RM Khoirul Atho'shah, dan banyak juga gurunya termasuk juga Muhammad Ali Fathomi mengelola;
- Bahwa kepala sekolah pada tiap-tiap bagiannya, MTs ada Pak Rozi, SD IT ada Moh Syihabuddin, Diniyyah ada Durrotul Halimah, MA lupa, TPQ lupa, Pondok pesantren ada Moh Zainur Rosyid, KH RM Khoirul Atho'shah, Muhammad Ali Fathomi;
- Bahwa H Ali Wafa meninggal sekitar tahun 2018/2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kewenangan dari pembina;
- Bahwa sebagai pembina yang masih aktif Saksi datang waktu rapat;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika setiap 5 (lima) tahun itu susunan pengurus harus ganti menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- Bahwa saat Saksi menjadi pembina, Saksi tidak ingat pengurus;

Halaman 107 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi mengundang Hj Nafisah untuk rapat bersama untuk untuk membahas kelanjutan Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik;
- Bahwa saat ada undangan Hj Nafisah, saksi hanya sekilas, membacanya tidak semua;
- Bahwa selain Hj Nafisah, yang saksi undang adalah keluarga besar dan yang tercantum dalam akte nomor 5 tahun 2007;
- Bahwa Saksi pernah membahas untuk mengganti pengurus sebelum ada masalah, jadi pernah berembuk untuk mengganti karena ada yang meninggal akan tetapi sampai dengan sekarang belum jadi ;
- Bahwa sepeninggal H Ali Wafa, Saksi pernah bahas penggantinya dengan keluarga;
- Bahwa yang Saksi ajak bahas diantaranya Moh Zainur Rosyid, RM Khoirul Atho'shah dan lainnya sekitar tahun 2020 sebelum ada permasalahan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar jika sudah ada perubahan pengurus yayasan;
- Bahwa pendirian Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik tanggal 12 April 2007;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Hj Nafisah itu dekat, Saksi berinisiatif mengirimkan undangan melalui kantor pos karena sudah sering diajak, dihampiri dan mengajak Hj Nafisah akan tetapi beliau tidak mau, tujuannya supaya sadar jika ada undangan dikirim supaya Hj Nafisah datang;
- Bahwa tujuan Saksi untuk membahas kelanjutan bagaimana Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik;
- Bahwa Hj. Nafisah tidak memberi alasan kata-kata lain, cuma bilang "mboten" (tidak) itu saja;
- Bahwa pada waktu pendirian di akte pendirian tahun 2007 dan sampai sekarang masih aktif diantaranya Saksi, KH Zainur Rosyid, RM Khoirul Atho'shah, Hj Muawanah, Haji Nur Kholiq, Ustad Moh Syihabuddin, Ustadz Moh Dimhari, Ustadz Zain, Jalaluddin, Ustadz Moh Imron ;
- Bahwa masih banyak tercatat aktif mengelola Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik karena semua bergerak di pesantren;
- Bahwa saat Saksi diundang Hj Nafisah tidak hadir, alasan Saksi kenapa yang diundang hanya Saksi saja padahal itu berkaitan dengan banyak orang;

Halaman 108 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi yang mengundang lebih dulu;

Menimbang, bahwa SAKSI MOCH. FACHRUR ROZI yang diajukan Para Penggugat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi mengetahui jika saksi H. Ach Lahuddin pernah ditemui oleh 2 (dua) orang wanita namanya Dzinnada Arzaqiyah dan Musfiroh Nihlah Ilahiyah yang dipanggil vera dan hera;
- Bahwa Saksi ada di tempat kejadian karena Saksi yang membukakan pintu selanjutnya Saksi menyuruh masuk dan duduk;
- Bahwa saat mereka berdua datang, selanjutnya masuk dan duduk lesehan sementara Saksi ada di samping Bapak H Ach Lahuddin;
- Bahwa setahu Saksi, Bapak H Ach Lahuddin disodori kertas lalu bapak baca dan bilang opo iki dan sempat terlihat ada nama bapak dibawah;
- Bahwa saksi melihat Bapak H Ach Lahuddin tidak menanda tangani surat;
- Bahwa keduanya tidak meninggalkan kertas kepada H Ach Lahuddin;
- Bahwa setelah kunjungan di rumah tersebut, setahu saksi ada kunjungan lagi di toko pasar Manyar, saat itu Saksi ada di toko;
- Bahwa mereka datang bergoncengan, lalu memberikan undangan akan tetapi seingat Saksi tidak sampai 2 detik, undangan diambil lagi dan selanjutnya memberi kertas kosong lagi untuk minta ditanda tangani;
- Bahwa kertas tersebut tidak dimasukkan amplop tapi dilipat;
- Bahwa dalam kertas kosong tersebut sepintas Saksi melihat hanya ada nama Bapak H. Ach. Lahuddin;
- Bahwa H Ach Lahuddin mau bertanda tangan;
- Bahwa setelah mereka ber-2 pulang, Saksi sempat dengar yang disampaikan H Ach Lahuddin "minta tanda tangan kok bolak balik";
- Bahwa kunjungannya di rumah dulu kemudian di toko;
- Bahwa saksi sempat melihat semua isi dari kertas yang disampaikan kepada H Ach Lahuddin tidak sempat baca keseluruhannya;
- Bahwa Muhammad Ali Fathomi adalah anak Hj Nafisah;
- Bahwa kertas yang disodorkan kepada H Ach Lahuddin di toko tersebut, saksi tidak terlihat jelas apa isinya;
- Bahwa sekitar 2 (dua) detik kertas dibuka bapak H Ach Lahuddin selanjutnya diminta kembali lagi;
- Bahwa saksi berjarak sekitar setengah meter, Dzinnada Arzaqiyah dan Musfiroh Nihlah Ilahiyah tidak memberikan instruksi, hanya minta tanda tangan;

Halaman 109 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi menikah tahun 2014 dan tinggal bersama H. Ach Lahuddin, saksi tahu H Ach Lahuddin di Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik sebagai Pembina;
- Bahwa yang H Ach Lahuddin jika datang ke Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik ngobrol dengan para pengurus, kadang dengan santri dan lainnya;
- Bahwa saksi sebagai guru mengajar sejak 2015 di Diniyah Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik sampai sekarang;
- Bahwa Diniyyah juga ikut Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik
- Bahwa Kepala Sekolah Diniyyah adalah Bapak Sholeh, Kepala Sekolah TPQ adalah Durrotul Halimah;
- Bahwa saksi hanya mendengar di Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik ada masalah tapi tidak jelas;
- Bahwa saksi setahu saksi digaji oleh bendahara gaji yaitu M Iqbal;
- Bahwa pernah ada utusan Gus Ubaidillah bernama Gus Adzim mau menemui H Ach Lahuddin akan tetapi saat itu beliau sedang kurang enak badan selanjutnya selang beberapa waktu Gus Ubaidillah telepon kepada H Ach Lahuddin, Saksi hanya mendengar jika H Ach Lahuddin diminta untuk mencabut laporannya, "kasihan Tomi kalau dipenjara, anaknya masih kecil-kecil";
- Bahwa Saksi tidak tahu pengurus Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, saksi hanya tahu Pembinaanya H Ach Lahuddin;
- Bahwa Saksi tahu Muhamad Ali Fathomi, dia tinggal di pondok;

Menimbang, bahwa Para Tergugat (kecuali Tergugat VIII) untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-15 dan Saksi-Saksi yaitu 1.ABDULLAH FANANI dan , 2. M KHOIRUR ROZI;

Menimbang, bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-1** sampai dengan bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-9** tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3525100403640001 atas nama H Abdul Muafak. IR; NIK 3525102108930004 atas nama Muhammad Tubashofiyur Rohman; NIK 3525106207950001 atas nama Ayu Maimunah Amaliyah; NIK, 3518044612930004 atas nama Durrotun Nafisah; NIK 3515095201950001 atas nama Cholifatus Sya'diyah; NIK 3525106912970001 atas nama Dzinnada Arzaqiyah; NIK 3525104611990001 atas nama Musfiroh Nihlah Ilahiyah, diberi; NIK 3525103009910003 atas nama

Halaman 110 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Wahid Sirojuddin; NIK 3525101710910002 atas nama Muhammad Ali Fathomi;

Menimbang, bahwa bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-10a** tentang Akta Nomor 05 tentang Akta Pendirian Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik tanggal 12 April 2007, yang dibuat dihadapan Badrus Saleh, Sarjana Hukum. Notaris di Gresik, berkaitan dengan bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-10b** tentang Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-611.AH.01.02 Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 20 Februari 2008; dan bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-10c** tentang profil Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik yang dimohonkan oleh Muhammad Ali Fathoni tanggal 13 April 2023;

Menimbang, bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-11** tentang Akta Nomor 6 tanggal 22 Desember 2020, tentang pernyataan keputusan rapat pembina luar biasa Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik yang dibuat dihadapan Khusnul Hadi, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Jombang;

Menimbang, bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-12.a** tentang Akta Nomor 01 tanggal 03-03-2021 tentang pernyataan keputusan rapat Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, yang dibuat dihadapan Peny Candra Wardani, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo; berkaitan dengan bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-12.b** tentang Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manuasia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.06-0018790 perihal penerimaan perubahan data biasa Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik tanggal 09 Maret 2021; dan bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-12.c** tentang Profil biasa Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik yang dimohonkan oleh Muhammad Ali Fathoni tanggal 9 Maret 2021;

Menimbang, bahwa bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-13.a** tentang Akta Nomor 06 tanggal 03-07-2021 tentang pernyataan keputusan rapat Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik yang dibuat dihadapan Peny candra Wardani, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di kabupaten Sidoarjo; berkaitan dengan bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-13.b** tentang surat kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manuasia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.06-0026606 perihal penerimaan perubahan data biasa Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik tanggal 2 Agustus 2021; dan bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-13.c** tentang

Halaman 111 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profil Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik yang dimohonkan oleh Muhammad Ali Fathoni tanggal 7 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa **bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-14** tentang surat nomor 01/pembina/08/2020 perihal UNDANGAN RAPAT DEWAN PEMBINA tertanggal 18 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Yth Bapak Ahmad Lahuddin selaku anggota dewan pembina; dan bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-15** tentang surat pernyataan tertanggal 17 November 2021 tentang pencabutan laporan polisi LP/B/38/VIII/2021/SPKT/POLSEK MANYAR/POLRES GRESIK/POLDA JAWA TIMUR tanggal 5 Agustus 2021, laporan polisi LP/B/383/VIII/2021/SPKT/POLRES GRESIK/POLDA JAWA TIMUR tanggal 6 Agustus 2021 dan laporan pengaduan tanggal 7 Desember 2021 perihal pengaduan dan atau laporan tentang dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau memberikan keterangan palsu sebagaimana ketentuan pasal 266 KUHP dan atau pasal 263 KUHP disaksikan dan ditanda tangani sebagai saksi oleh Moh Zainur Rosyid (penggugat), M. Dally Barmassyah (Kuasa Tergugat II dan Tergugat IX) Abdullah Syafi'i, S.H (kuasa penggugat), Dimas Nur Arif P.S. (kuasa Tergugat II dan Tergugat IX), Moh Syihabuddin dan Muh Ali Fathomi (Tergugat IX);

Menimbang, Para Tergugat kecuali Tergugat VIII mengajukan saksi yang bernama ABDULLAH FANANI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi berprofesi sebagai guru sejak tahun 2005;
- Bahwa Saksi tahu yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik;
- Bahwa saksi mengetahui jika Moh Zainur Rosyid ada dalam kepengurusan, tetapi kurang tahu posisinya sebagai apa;
- Bahwa pembina dari yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik adalah H Ali Wafa, H Ach Lahuddin dan Hj Nafisah;
- Bahwa H Ali Wafa saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah bertemu H Ach Lahuddin di toko saat itu yang saya ingat hanya bilang aku wes tua, dari awal nama disebutkan/dipasangkan itu hanya sebagai formalitas yang ada kepengurusan lembaga;
- Bahwa sering diadakan rapat dan selama ada rapat, H Ach Lahuddin tidak hadir;
- Bahwa semenjak Yayasan Al Ibrohimi didirikan, H Ach Lahuddin tidak ada peran apa-apa;
- Bahwa pembina yang aktif yakni Muhammad Ali Fathomi;

Halaman 112 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat pembina, yang Saksi ikut adalah rapat pengurus lembaga;
- Bahwa pengurus lembaga menaungi diantaranya Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah serta ada lainnya;
- Bahwa rapat tidak ada hubungan dengan yayasan akan tetapi dengan pengurus lembaga;
- Bahwa pengurus lembaga dengan pengurus yayasan tidak sama;
- Bahwa pengurus lembaga tersebut membawahi seluruh pendidikan;
- Bahwa dalam rapat Lembaga tidak ada sambutan dari pengurus Yayasan;
- Bahwa sejak 2005 Saksi mengajar;
- Bahwa saksi tahu masalah rekaman dan yang merekam adalah Dzinnada Arzaqiyah;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Dzinnada Arzaqiyah “ada apa kok ada rame-rame tentang sampeyan merekam”;
- Bahwa Yayasan Al Ibrohimi berdiri sejak tahun 2007;
- Bahwa dari ketiga pembina, saat ini hanya tinggal 1 (satu) orang;
- Bahwa Hj Nafisah sekarang ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepeninggal H Ali Wafa pada tahun 2020, pembinanya yang masih ada ada Hj Nafisah dan H Ach Lahuddin;
- Bahwa pendiri yayasan hanya 1 (satu) orang adalah H Ali Wafa;
- Bahwa tentang Bukti Surat P-4, saksi kenal orangnya namun tidak tahu soal kepengurusan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat (kecuali Tergugat VIII) juga mengajukan saksi yang Bernama M KHOIRUR ROZI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi karena Saksi ikut di lembaga yang ada dibawa naungan Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi;
- Bahwa saat Saksi ikut kegiatan belajar mengajar tahun 2004 itu belum ada Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi dan ada info dari lembaga yang berdiri disuruh bikin yayasan karena jika untuk meluluskan anak-anak supaya bisa menandatangani sendiri tanpa harus ikut Mts Negeri atau MAN setempat sehingga dibentuklah yayasan di tahun 2007;
- Bahwa muncul nama Yayasan dari kemenkumham sejak tahun 2007;

Halaman 113 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yayasan didirikan untuk mempermudah ketika meluluskan anak didik baik yang MTs maupun yang MA dalam mempermudah mendapatkan ijazah sehingga kedepannya lembaga ini bisa mandiri;
- Bahwa pendirinya adalah KH Ali Wafa, Hj Nafisah dan H Ach Lahuddin;
- Bahwa pembinannya sama 3 (tiga) orang tersebut;
- Bahwa dibawah Yayasan tersebut dibentuk pengurus Lembaga;
- Bahwa guru pengajar melaporkan ke pengurus Lembaga;
- Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang saksi menjabat sebagai kepala madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa ketua yayasan H Ali Wafa, Hj Nafisah dan H Ach Lahuddin;
- Bahwa ketua Pembina yayasan untuk saat ini adalah Muhammad Ali Fathomi;
- Bahwa saksi mengenal H Ach Lahuddin, H Ach Lahuddin saat ini menjabat di Yayasan;
- Bahwa hampir selama saksi mulai di sana, saksi tidak pernah melihat H Ach Lahuddin disitu;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai kepala Madrasah Tsanawiyah, pertanggungjawaban dilaporkan ke ketua Lembaga;
- Bahwa ketua lembaganya Almarhum H Syaiful Muluk setelah beliau meninggal maka digantikan oleh wakilnya yakni H Abdul Muafak;
- Bahwa yang saksi laporkan terkait kegiatan di Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa H Ach Lahuddin tidak terima terhadap pengurus Yayasan baru;
- Bahwa dalam rapat Lembaga tidak pernah membahas soal Yayasan;
- Bahwa saksi tidak pernah masuk dalam pengurus yayasan;
- Bahwa lembaga berdiri tahun 2004 dan yayasan tahun 2007;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perubahan Yayasan, namun tahu pengurus yayasan saat ini yakni Muhammad Ali Fathomi;
- Bahwa saksi mengetahui jika pengurus yayasan saat ini ada perubahan dari kabar berita soal itu sehingga Saksi tanya-tanya soal itu dan Saksi juga tahunya dari media massa tapi lupa media massanya;
- Bahwa setelah H Ali Wafa meninggal dunia, pengurus yayasan tinggal Hj Nafisah dan H Ach Lahuddin;
- Bahwa saksi dengar dari Agus Tubashofi ketika rapat pengurus lembaga jika H Ach Lahuddin tidak pernah berperan aktif di Yayasan;
- Bahwa susunan pengurus lembaga terdiri dari Ketua, sekretaris, bendahara, anggota;
- Bahwa H Syaiful Mulk meninggal dunia tahun 2021;

Halaman 114 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui akte pendirian yayasan dari surat-surat ketika kami mengajukan pengurusan di kementerian/dinas pendidikan dimana harus melampirkan akte itu seperti saat pengurusan dana bantuan pemerintah;
- Bahwa saksi pernah melihat akte nomor 5 tahun 2007 tapi tidak baca;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III mengajukan bukti surat antara lain : bukti **TT.III-1** tentang profil lengkap Yayasan Ushulul Hikmah Alibrohimi Manyar Gresik; bukti **TT.III-2** tentang Akta nomor 01 tentang pernyataan keputusan rapat Yayasan Ushulul Hikmah Alibrohimi Manyar Gresik tanggal 03 Maret 2021, Notaris Peny Chandra Wardani, S.H., M.Kn; bukti **TT.III-3** tentang akta nomor 06 tentang pernyataan keputusan rapat Yayasan Ushulul Hikmah Alibrohimi Manyar Gresik tanggal 30 Juli 2021 Notaris Peny Chandra Wardani, S.H., M.Kn.; bukti **TT.III-4** tentang Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan; bukti **TT.III- 5** tentang Undang – undang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan; bukti **TT.III-6** tentang peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 tahun 2016 tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan perubahan Anggaran Dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran Dasar dan perubahan Data Yayasan; bukti **TT.III-7** tentang buku pedoman online, pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data yayasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang ada relevansinya dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa tentang Yayasan diatur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang – undang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan (bukti **TT.III-4** dan bukti **TT.III-5**); sedangkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 tahun 2016 mengatur tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan perubahan Anggaran Dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran Dasar dan perubahan Data Yayasan (bukti **TT.III-6**);

Halaman 115 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P-1** sama dengan bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-10.a** berupa Akta Nomor -05- yang dibuat Notaris Badrus Saleh, S.H., tanggal 12 April 2007 berupa Akta Pendirian Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik; berdasarkan Akta Nomor -05- tersebut dapat diketahui pendiri Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik yang menghadap notaris Badrus Saleh, S.H. adalah:

1. Haji Muh. Ali Wafa;
2. Haji Ach. Lahuddin;
3. Haji Nafisah;
4. RM Khoirul Atho'shah
5. Jalaluddin;
6. Moh. Imron;
7. Moh. Zainur Rosyid;
8. Moh. Dimhari Zain;
9. Moh. Syihabuddin;
10. Muawanah;
11. Haji Nur Kholiq;
12. Ach. Tauchid;

sepakat dan setuju mendirikan Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik berkedudukan dan berkantor pusat di Gresik dan berdasarkan bukti surat bukti **P-4** sama dengan bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-10.b**, Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik telah disahkan tanggal 20 Pebruari 2008;

Menimbang, berdasarkan akta nomor -05- tersebut, juga untuk pertama kalinya diangkat susunan pembina, pengurus dan pengawas Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik dengan susunan sebagai berikut:

a. Pembina

- i. Ketua : Haji Muh. Ali Wafa
- ii. Anggota : - Haji Ach. Lahuddin  
- Nafisah

b. Pengurus

- i. Ketua Umum : Moh. Zainur Rosyid
- ii. Ketua : Moh. Dimhari Zain
- iii. Sekretaris Umum : Moh. Syihabuddin
- iv. Sekretaris : Muawanah
- v. Bendahara Umum : Nur Kholiq
- vi. Bendahara : Ach. Taufiq

c. Pengawas

Halaman 116 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Ketua : RM. Khoirul Atho'sah
- ii. Anggota : 1. Jalaluddin  
2. Moh. Imron

Menimbang, bahwa pendirian Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik tersebut telah disahkan sesuai dengan bukti **P-4** yang sama dengan bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-10.b** berupa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-611.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik dengan NPWP 02.713.704.1-612.000 (bukti **P-2** yang ditegaskan dengan surat pernyataan bukti **P-3**).

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam gugatannya bahwa Ketua Pembina atas nama H. Muh. Ali Wafa telah meninggal dunia tanggal 28 Pebruari 2019. Sejak meninggalnya Ketua Pembina, H. Ach. Lahuddin dan Hj. Nafisa masing-masing sebagai anggota Pembina belum pernah sekalipun dilakukan rapat Anggota Pembina. Namun demikian ternyata sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik Nomor 6 Tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Khusnul Hadi, S.H., Notaris di Kabupaten Jombang telah menyelenggarakan rapat Pembina Luar Biasa pada tanggal 30 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan bukti **P-8** hingga **P-11.a** bahwa H. Ach. Lahuddin sebagai Pembina Yayasan mengirimkan undangan rapat pembina kepada Nafisa yang juga sebagai Pembina Yayasan. Bukti **P-8** tertanggal 8 Februari 2021 untuk rapat tanggal 13 Pebruari 2021 dan telah dikirimkan melalui Pos Indonesia (bukti **P-8.a**). bukti **P-9** tertanggal 14 Februari 2021 untuk rapat tanggal 18 Februari 2021 dan telah dikirimkan melalui Pos Indonesia (bukti **P-9.a**). bukti **P-10** tertanggal 19 Februari 2021 untuk rapat tanggal 24 Februari 2021 dan telah dikirimkan melalui Pos Indonesia (bukti **P-10.a**). bukti **P-11** tertanggal 25 Februari 2021 untuk rapat tanggal 2 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Para Tergugat (kecuali Tergugat VIII) menyatakan bahwa Akta Nomor -05-, tentang Akta Pendirian Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, tanggal 12 April 2007 yang dibuat dihadapan Badrus Saleh, Sarjana Hukum, Notaris di Gresik, yang dijadikan dasar Penggugat sebagai Pengurus yayasan tersebut telah diperbaharui dan pembaharuan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik;

Menimbang, bahwa bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-11** berupa Akta Nomor -06-, tanggal 22 Desember 2020, tentang Pernyataan Keputusan Rapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina Luar Biasa Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, yang dibuat dihadapan KHUSNUL HADI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Jombang. Bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-12.a** sama dengan bukti **TT.III-2** berupa Akta Nomor -01-, tanggal 03-03-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana Suratnya Nomor : AHU-AH.01.06-0018790, Perihal : Penerimaan Perubahan Data Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, tanggal 09 Maret 2021 (bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-12.b**). bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-13.a** sama dengan bukti **TT.III-3** berupa Akta Nomor -06-, tanggal 30-07-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana Suratnya Nomor : AHU-AH.01.06-0026606, Perihal : Penerimaan Perubahan Data Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, tanggal 02 Agustus 2021 (bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-13.a**).

Menimbang, bahwa bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-10.c**, bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-12-c** dan **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-13-c**, serta bukti **TT.III-1** pada pokoknya sama yakni mengenai Profil Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik sejak pendirian hingga perubahan yang kedua. Bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-12.b** tentang surat penerimaan perubahan data Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi yang ditujukan kepada Notaris Peny Candra Wardani S.H., M.Kn. tanggal 02 Agustus 2021 dan bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-13.b** tentang surat penerimaan perubahan data Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi yang ditujukan kepada Notaris Peny Candra Wardani S.H., M.Kn. tanggal 09 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat diketahui bahwa bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-11** merupakan perubahan awal atau yang pertama setelah akta pendirian Yayasan (bukti **P-1** yang sama dengan bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-10.a**), sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan terlebih dahulu akta nomor -06- tanggal

Halaman 118 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Desember 2020, apakah akta -06- tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan disebutkan bahwa Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu. Anggaran Dasar Yayasan sekurang-kurangnya memuat nama dan tempat kedudukan; maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut; jangka waktu pendirian; jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda; cara memperoleh dan penggunaan kekayaan; tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas; hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas; tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan; ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar; penggabungan dan pembubaran Yayasan; dan Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran;

Menimbang, bahwa bukti **P-1** sama dengan bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-10.a** berupa Akta Nomor -05- yang dibuat Notaris Badrus Saleh, S.H., tanggal 12 April 2007 berupa Akta Pendirian Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik dan berdasarkan bukti surat bukti **P-4** sama dengan bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-10.b**, Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik telah disahkan tanggal 20 Pebruari 2008, sehingga Akta Nomor -05- tanggal 12 April 2007 selanjutnya disebut sebagai Anggaran Dasar Yayasan;

Menimbang, bahwa Anggaran Dasar Yayasan antara lain memuat (terutama mengenai Pembina):

## Pasal 6

- Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : Pembina, Pengurus dan Pengawas

## Pasal 7

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas;
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota pembina;

Halaman 119 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai ketua Pembina;
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai Pembina, maka dalam waktu tiga puluh hari (30) sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota pengawas dan anggota pengurus;
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat tiga puluh (30) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

#### **Pasal 8**

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya;
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (7);
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangan yang berlaku;
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina;
  - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
  - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan atau anggota pengawas;

#### **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA**

#### **Pasal 9**

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina yang ditentukan oleh para Pembina;
2. Kewenangan Pembina meliputi;
  - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;



- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas;
  - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
  - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
  - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
  - f. Pengesahan laporan tahunan;
  - g. Penunjukkan likuidator dalam hal yayasan dibubarkan;
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya;

#### **RAPAT PEMBINA**

##### **Pasal 10**

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota pengurus atau anggota pengawas;
2. Panggilan rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat;
4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak di syaratkan dan rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat;
6. Rapat Pembina dipimpin oleh ketua Pembina, dan jika ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir;



7. Seorang Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam rapat Pembina berdasarkan surat kuasa;

## Pasal 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
  - a. Dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina;
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat Pembina kedua;
  - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
  - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat Pembina pertama;
  - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah anggota Pembina;
2. Keputusan rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suatu setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah suara yang sah;
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak;
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:
  - a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;
  - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;



- c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;
6. Setiap rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat;
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris;
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut;
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pembina;
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka ia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-11** tentang Akta Nomor -06- tanggal 22 Desember 2020, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik yang dibuat dihadapan Khusnul Hadi, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Jombang. Dalam bukti tersebut dapat diketahui rapat yang diadakan pada tanggal 30 Nopember 2020 tersebut dihadiri oleh:

1. Nafisah, disebutkan yang merupakan satu-satunya anggota dewan Pembina Yayasan dan bertindak sebagai ketua rapat;
2. Mohammad Kholil
3. Ir. Haji Abdul Muafak
4. Abdul Wahid Sirojuddin
5. Muhammad Ali fathomi selaku notulen

Bahwa agenda yang dibicarakan, dibahas dan diputuskan dalam rapat tersebut adalah:

1. Perubahan susunan anggota Dewan Pembina
2. Hal-hal lain yang berhubungan langsung dengan rapat

Dalam akta tersebut disebutkan antara lain:

- Bahwa dalam penyelenggaraan rapat tersebut, Dewan Pembina telah mengundang calon anggota Pembina Yayasan dan yang lainnya, dengan undangan tertulis tanggal 23 Nopember 2020;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Nafisah sebagai satu-satunya anggota Dewan Pembina Yayasan yang masih ada dan aktif yang sekaligus sebagai Ketua Rapat dan disebutkan bahwa penyelenggaraan rapat tersebut, seluruh syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun anggaran Yayasan telah terpenuhi, oleh karena rapat dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat;
- bahwa berdasarkan akta pendirian Yayasan jumlah anggota Dewan Pembina adalah 3 (tiga) orang dengan susunan sebagai berikut:
  - Ketua : almarhum Haji Muh. Ali Wafa
  - Anggota : 1. Haji Ach. Lahuddi  
2. Nafisa
- Bahwa tanggal 28 Pebruari 2019 Ketua Dewan Pembina yaitu Haji Muh. Ali Wafa meninggal dunia;
- Bahwa Nafisah yang merupakan satu-satunya anggota Dewan Pembina Yayasan yang masih aktif telah mengundang Haji Ach. Lahuddin sebanyak 2 (dua) kali, yaitu tanggal 25 Agustus 2020 dan tanggal 23 September 2020 untuk mengadakan rapat Pembina Yayasan namun Haji Ach. Lahuddin tidak mau dan/atau menolak untuk menghadiri undangan rapat tersebut;
- Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah disampaikan dan/atau dibuat oleh Dzinnada Arzaqiyah dan Musfiroh Nihlan Ilahiyah kepada Nafisa sebagai Anggota Dewan Pembina pada tanggal 23 September 2020 antara lain:
  - Keterangan secara lisan;
  - 2 (dua) surat pernyataan tertulis, dan
  - Rekaman pembicaraan antara Haji Lahuddin dengan keduanya, yang berisi tentang keterangan dan/atau pernyataan dari yang bersangkutan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan akta nomor -06- tanggal 22 Desember 2020, tentang pernyataan keputusan rapat pembina luar biasa Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik yang dibuat dihadapan Khusnul Hadi, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Jombang tersebut;

Menimbang, bahwa rapat pembina dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan harus berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 11 Anggaran Dasar Yayasan.

Menimbang, bahwa pertama-tama mengenai pelaksanaan rapat Pembina luar biasa Yayasan. Berdasarkan **bukti T I,II, III, IV, V, VI, VII, IX, X-11**

Halaman 124 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk



rapat yang dilaksanakan disebut dengan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik.

Menimbang, bahwa dalam anggaran dasar tidak dikenal dengan sebutan Rapat Luar Biasa Pembina dalam Anggaran Dasar Yayasan, yang ada hanya disebut dengan Rapat Pembina dan Rapat Tahunan (Pasal 10 dan Pasal 11).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-11** tentang Akta Nomor 6 tanggal 22 Desember 2020, rapat tersebut diadakan pada tanggal 30 Nopember 2020. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dibuktikan mengenai undangan rapat tersebut, sebab tata cara mengenai undangan Rapat Pembina diatur dalam pasal 10 Anggaran Dasar Yayasan karena hal tersebut menjadi syarat terpenuhinya kuorum sebagaimana pasal 11 Anggaran Dasar Yayasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-11**, rapat Pembina Luar Biasa tanggal 30 Nopember 2020 tersebut dihadiri oleh orang-orang yang bukan merupakan Pembina Yayasan atau pendiri, pengurus atau pengawas Yayasan sesuai dengan akta nomor -06- tanggal 12 April 2007 kecuali Hj. Nafisa, sehingga rapat tersebut dilangsungkan hanya oleh Hj. Nafisah sebagai Pembina dengan anggota rapat yang bukan merupakan Pembina Yayasan, dengan agenda rapat yang dibicarakan, dibahas dan diputuskan dalam rapat adalah perubahan susunan anggota dewan Pembina dan hal-hal lain yang berhubungan langsung dengan rapat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (7) Anggaran Dasar Yayasan, disebutkan bahwa "seorang Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa". Dari alat bukti yang diajukan Para Tergugat (kecuali Tergugat VIII) tidak ada surat kuasa yang mewakili Pembina Yayasan, sehingga berdasarkan hal tersebut maka peserta Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan tanggal 30 Nopember 2020 tersebut yang bukan merupakan Pembina Yayasan tidak mempunyai hak suara.

Menimbang, bahwa dalam Akta Nomor -06- tanggal 22 Desember 2020 tersebut Haji Nafisah menyatakan sebagai satu-satunya anggota Dewan Pembina Yayasan yang masih aktif telah mengundang Haji Ach. Lahuddin sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal : 25 Agustus 2020 dan 23 September 2020 namun H. Ach. Lahuddin tidak mau dan/atau menolak untuk menghadiri undangan rapat tersebut dengan didasarkan apa yang disampaikan oleh Dzinanada Arzaqiyah dan Musfiroh Nihlahiyah pada tanggal 9 September 2020 kepada Nafisah berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan lisan
2. 2 (dua) surat pernyataan tertulis; dan
3. Rekaman pembicaraan antara Haji Ach. Lahuddin dengan keduanya yang berisi tentang keterangan dan/atau pernyataan dari yang bersangkutan antara lain sebagai berikut:
  - Bahwa sejak Yayasan berdiri sampai sekarang, Haji Ach. Lahuddin tidak pernah terlibat dan/atau melibatkan diri dalam bentuk dan/atau cara apapun terhadap Yayasan dan oleh karenanya beliau menyatakan tidak mau berada dalam struktur serta memerintahkan untuk dicoret (mundur) sebagai anggota Pembina Yayasan;
  - Bahwa berkaitan dengan ketidakmauan Haji Ach. Lahuddin berada dalam struktur dan perintah untuk dicoret (mundur) sebagai anggota Dewan Pembina Yayasan, beliau secara tegas tidak mau menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta nomor -06- tanggal 22 Desember 2020 tersebut dapat disimpulkan bahwa Haji Ach. Lahuddin dianggap mengundurkan diri dari anggota Pembina berdasarkan:

- Keterangan lisan
- 2 (dua) surat pernyataan tertulis, dan
- Hasil rekaman pembicaraan antara Haji Ach. Lahuddin dengan Dzinanada Arzaqiyah (Tergugat VI) dan Musfiroh Nihlahiyah (Tergugat VII).

Menimbang, bahwa Haji Ach. Lahuddin dalam keterangannya menyatakan bahwa didatangi oleh Dzinanada Arzaqiyah dan Musfiroh Nihlahiyah sebanyak 4 (empat) kali, 2 (dua) kali dan 2 (dua) kali di toko, hal tersebut didukung keterangan Saksi Moch. Fachrur Rozi. Mereka berdua membawa undangan secara tertulis namun tidak diberikan dan membawa kertas kosong yang ada Namanya Muhammad Ali Fathomi dan disuruh tanda tangan namun Haji Ach. Lahuddin tidak mau dan rekaman yang dilakukan oleh mereka, Haji Ach. Lahuddin tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan akta nomor -06- tanggal 22 Desember 2020 disebutkan salah satu alasan adalah adanya rekaman yang dilakukan oleh Dzinanada Arzaqiyah (Tergugat VI) dan Musfiroh Nihlahiyah (Tergugat VII). Berdasarkan alasan dalam akta tersebut dihubungkan dengan keterangan Haji Ach. Lahuddin, Majelis Hakim berpendapat bahwa rekaman tersebut dilakukan diam-diam tanpa ijin dan sepengetahuan dari Haji Ach. Lahuddin, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut dilakukan dengan itikad tidak

Halaman 126 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dari Dzinanada Arzaqiyah (Tergugat VI) dan Musfiroh Nihlahiyah (Tergugat VII), karena hasil rekaman tersebut dijadikan alasan dalam akta nomor -06- tanggal 22 Desember 2020 mengenai ketidakhadiran dan pengunduran diri Haji Ach. Lahuddin sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan tentang berakhirnya masa jabatan anggota pembina.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar Yayasan disebutkan bahwa “jabatan anggota Pembina akan berakhir sendirinya apabila anggota Pembina tersebut mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) “seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat tiga puluh (30) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, sehingga tidak dapat dibenarkan jika hanya dengan surat pernyataan tertulis dan juga Para Tergugat (kecuali Tergugat VIII) tidak dapat membuktikan mengenai keterangan lisan dan 2 (dua) surat pernyataan tertulis sebagaimana alasan pengunduran diri Haji Ach. Lahuddin yang tertuang dalam akta nomor -06- tanggal 22 Desember 2020 tersebut, sehingga alasan pengunduran diri yang disebutkan dalam akta nomor 6 tanggal 22 Desember 2020 tersebut tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan.

Menimbang, bahwa mengenai undangan rapat Pembina Yayasan, diatur dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Yayasan, yang menjadi pertanyaan apakah Haji Ach. Lahuddin sebagai anggota Pembina Yayasan pernah diundang dalam rapat Pembina, terutama rapat tanggal 30 Nopember 2020?.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan disebutkan “panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat”.

Menimbang, bahwa Haji Ach. Lahuddin dalam keterangannya menyatakan sudah berusaha mengundang Hj. Nafisa untuk dilakukan Rapat Pembina. Berdasarkan bukti **P-8** tentang Surat Undangan dari Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik (selanjutnya disebut Yayasan) tertanggal 08 Februari 2021, ditanda tangani oleh Haji Ach. Lahuddin sebagai Pembina untuk mengundang anggota pembina lainnya yakni Hj.Nafisah guna menghadiri Rapat mengisi kekosongan Pembina dan Pengurus “Yayasan” pada tanggal 15-02-2021 didukung bukti **P-8A** bukti pengiriman dokumen undangan rapat pembina tanggal 08-02-2021 yang dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia (Persero) atas

Halaman 127 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan pengiriman Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik (selanjutnya disebut Yayasan), yang ditujukan kepada Hj Nafisah; Bukti **P-9** surat undangan Kedua dari Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik (selanjutnya disebut Yayasan) tertanggal 14 Februari 2021 ditanda tangani oleh H Ach Lahuddin sebagai pembina untuk mengundang anggota pembina lainnya yakni Hj Nafisah guna menghadiri Rapat mengisi kekosongan kepengurusan "Yayasan" pada tanggal 18-02-2021 didukung **P-9A** tentang Bukti pengiriman dokumen undangan rapat pembina tanggal 15-02-2021 yang dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia (Persero) atas permintaan pengiriman Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik (selanjutnya disebut Yayasan), yang ditujukan kepada Hj. Nafisah; bukti **P-10** tentang Surat undangan yang ketiga dari Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik (selanjutnya disebut Yayasan) tertanggal 19 Februari 2021 ditanda tangani oleh H Ach Lahuddin sebagai pembina untuk mengundang anggota pembina lainnya yakni Hj Nafisah guna menghadiri Rapat mengisi kekosongan kepengurusan "Yayasan" dan lain-lain pada tanggal 24-02-2021; didukung bukti **P-10A** tentang Bukti pengiriman dokumen undangan rapat pembina tanggal 19-02-2021 yang dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia (Persero) atas permintaan pengiriman Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik (selanjutnya disebut Yayasan), yang ditujukan kepada Hj. Nafisah; bukti **P-11** tentang Surat undangan yang keempat dari Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik (selanjutnya disebut Yayasan) tertanggal 25 Februari 2021 ditanda tangani oleh H Ach Lahuddin sebagai pembina untuk mengundang anggota pembina lainnya yakni Hj Nafisah guna menghadiri Rapat mengisi kekosongan kepengurusan "Yayasan" pada tanggal 02-03-2021; didukung bukti **P-11A** Bukti pengiriman dokumen undangan rapat pembina tanggal 25-02-2021 yang dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia (Persero) atas permintaan pengiriman Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik (selanjutnya disebut Yayasan), yang ditujukan kepada Hj. Nafisah. Berdasarkan keterangan Haji Ach. Lahuddin pada pokoknya menyatakan bahwa Hj. Nafisah menyatakan tidak mau.

Menimbang, bahwa dalam akta nomor -06- tanggal 22 Desember 2020, disebutkan bahwa sebelumnya ada undangan rapat tanggal 25 Agustus 2020 dan tanggal 23 September 2020. Berdasarkan bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-14** tentang Undangan Rapat Dewan Pembina tanggal 18 Agustus 2020. Undangan tersebut ditujukan kepada Bapak Ahmad Lahuddin oleh Hj. Nafisah untuk rapat tanggal 25 Agustus 2020. Bahwa bukti surat tersebut tidak dapat ditunjukkan

Halaman 128 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, sehingga untuk mempunyai nilai pembuktian sempurna harus didukung dengan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat (kecuali Tergugat VIII) tersebut, tidak ada alat bukti lain yang mendukung bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-14** dan dari alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat (kecuali Tergugat VIII) tidak ada bukti surat yang membuktikan bahwa undangan tersebut telah diterima oleh Haji Ach. Lahuddin dan untuk rapat tanggal 23 September 2020, tidak ada alat bukti mengenai undangan tanggal 23 September 2020 tersebut.

Menimbang, bahwa untuk rapat Pembina Luar Biasa Yayasan untuk tanggal 30 Nopember 2020, apakah ada undangan kepada Haji Ach. Lahuddin?.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan disebutkan bahwa “panggilan rapat Pembina dapat dilakukan oleh pembina secara langsung”, namun dari alat bukti yang diajukan oleh, tidak ada alat bukti Para Tergugat (kecuali Tergugat VIII) bahwa Hj. Nafisah mengundang secara langsung Haji Ach. Lahuddin sesuai syarat mengenai undangan langsung yang dilakukan oleh Pembina yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan. Saksi Abdullah Fanani dan M Khoirur Rozi yang diajukan oleh Para Tergugat (kecuali Tergugat VIII), dalam keterangannya tidak ada menjelaskan mengenai undangan kepada Pembina Yayasan dan rapat Pembina tanggal 30 September 2020. Kedua saksi tersebut lebih banyak mengetahui mengenai Lembaga Pendidikan dibawah Yayasan dan mengetahui bahwa Pembina Yayasan ada 3 (tiga) orang yaitu H. Muh. Ali Wafa, H. Ach. Lahuddin dan Hj. Nafisa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa undangan rapat Pembina Luar Biasa Yayasan yang dilakukan Hj. Nafisa tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan.

Menimbang, bahwa pada Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Yayasan disebutkan bahwa “Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota”. Pasal 11 ayat (1) huruf b Anggaran Dasar Yayasan disebutkan bahwa dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat Pembina kedua. Sesuai dengan pasal 11 ayat (1) huruf d disebutkan “Rapat Pembina kedua

Halaman 129 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk



diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat Pembina pertama;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat (kecuali Tergugat VIII) tersebut tidak ada risalah atau notulen yang membuktikan bahwa telah diadakan rapat pertama sebelum rapat tanggal 30 Nopember 2022 tersebut, hanya rapat Pembina tanggal 30 Nopember 2020 yang dituangkan dalam akta 6 tanggal 22 Desember 2020 tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-11** Tentang Akta Nomor 6 Tanggal 22 Desember tersebut dinyatakan bahwa salah satu alasan Haji Ach. Lahuddin mundur sebagai anggota Pembina berdasarkan rekaman yang dilakukan Dzinanada Arzaqiyah (Tergugat VI) dan Musfiroh Nihlahiyah (Tergugat VII) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat (kecuali Tergugat VIII) yakni Saksi Abdullah Fanani dan M Khoirur Rozi pada pokoknya menerangkan mengetahui mengenai Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi namun dalam keterangannya tidak mengetahui mengenai rapat tanggal 30 Nopember 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-1** sampai dengan bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-9** berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-15**, bukti **P-5** sampai dengan **P-7**, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara sehingga bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat **TT.III-7** hanya mengenai Panduan Elektronik (Buku Pedoman Online) Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Hj. Nafisah bukan merupakan satu-satunya anggota Pembina, sehingga tidak berlaku baginya Pasal 9 ayat (3) Anggaran Dasar Yayasan. Dengan demikian rapat yang dilakukan Nafisah pada tanggal 30 Nopember 2020 tidak sah karena tidak memenuhi Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Anggaran Dasar Yayasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-12.a**, bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-12.b** dan bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-12.c**, dapat diketahui bahwa bukti tersebut merupakan Akta Nomor -01- tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi tanggal 03 Maret 2021 yang telah didaftarkan perubahannya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Republik Indonesia dan perubahan tersebut sudah masuk dalam perubahan profil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-12.a** dapat diketahui bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2021 diadakan kembali rapat Pembina luar biasa Yayasan yang masih menyebutkan bahwa Hj. Nafisah selaku ketua rapat dan satu-satunya Dewan Pembina Yayasan padahal sebagaimana bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-11** disebutkan bahwa sudah ditetapkan 3 (tiga) orang Pembina. Rapat tanggal 3 Pebruari 2021 tersebut juga membahas dan menetapkan perubahan susunan pengurus Yayasan dan susunan dewan pengawas Yayasan.

Menimbang, bahwa oleh karena rapat Pembina luar biasa berdasarkan bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-12.a** tersebut merupakan kelanjutan yang didasarkan atau merupakan penegasan dari rapat Pembina luar biasa sesuai dengan bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-11** yang telah dinyatakan tidak sah, maka rapat tanggal 3 Pebruari 2021 juga tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-13.a**, bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-13.b** dan bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-12.c**, dapat diketahui bahwa bukti tersebut merupakan Akta Nomor -06- tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi tanggal 30 Juli 2021 yang telah didaftarkan perubahannya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan perubahan tersebut sudah masuk dalam perubahan profil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-13.a** dapat diketahui bahwa pada tanggal 17 Juli 2021 diadakan kembali rapat Pembina Yayasan yang menyebutkan bahwa Muhammad Ali Fathomi selaku satu-satunya Dewan Pembina Yayasan padahal sebagaimana bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-11** sudah disebutkan bahwa sudah ditetapkan 3 (tiga) orang Pembina. Rapat tanggal 17 Juli 2021 tersebut membahas dan menetapkan perubahan susunan pengurus Yayasan dan susunan dewan pengawas Yayasan.

Menimbang, bahwa oleh karena rapat Pembina berdasarkan bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-13.a** tersebut merupakan kelanjutan yang didasarkan atau merupakan penegasan dari rapat Pembina luar biasa sesuai dengan bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-11** dan bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-12.a** yang telah dinyatakan tidak sah, maka rapat tanggal 17 Juli 2021 juga tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama

Halaman 131 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk



lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa "Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang harus dilakukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang". Akta Notaris dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya unsur subjektif, sedangkan apabila suatu Akta Notaris tidak memenuhi unsur-unsur obyektif maka Akta Notaris dapat menjadi batal demi hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-11**, bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-12.a** dan bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-13.a**, telah dinyatakan tidak sah maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak memenuhi syarat obyektif pembuatan akta notaris karena dilakukan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan (suatu sebab yang halal sesuai Pasal 1320 KUHPerduta) maka akta notaris sebagaimana bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-11**, bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-12.a** dan bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-13.a** dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat), Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *dwangsom* atau uang paksa adalah sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan hakim sebagai hukuman tambahan yang bersifat *accessoir* yang dibebankan kepada seorang berdasarkan putusan hakim jika tidak mau melaksanakan putusan hakim. Putusan hakim yang dapat



dijatuhkan dwangsom adalah semua putusan hakim di bidang perdata yang bersifat *condemnatoir* yang hukuman pokoknya bukan pembayaran sejumlah uang, sedangkan putusan hakim di bidang perdata yang bersifat *deklaratoir* serta hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang tidak dapat dan tidak boleh dijatuhkan dwangsom.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 (empat) beralasan hukum ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai Turut Tergugat yang ditarik dalam gugatan, merupakan orang atau para pihak yang terkait perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, maka Turut Tergugat harus tunduk dan patuh pada isi putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai pihak yang terkait yang digugat oleh Para Penggugat, sehingga Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III harus tunduk dan patuh dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum angka 5 (lima) beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 (enam) Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dasar hukum putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij vooraad*) tersebut antara lain Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 yang memuat syarat untuk dapat dikabulkannya putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij vooraad*) salah satunya adalah apabila dikabulkannya suatu gugatan provisional.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan pertimbangan gugatan provisional, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 6 (enam) beralasan hukum ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

#### **DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa Para Tergugat (kecuali Tergugat VIII) dalam konpensi mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonpensi, sehingga Para Tergugat Konpensi (kecuali Tergugat VIII Konpensi) disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi, sedangkan Penggugat Konpensi disebut sebagai Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi. Selanjutnya Turut Tergugat I Konpensi disebut sebagai Turut Tergugat I Rekonpensi, Turut Tergugat II Konpensi disebut sebagai Turut Tergugat II Rekonpensi dan Turut Tergugat III Konpensi disebut sebagai Turut Tergugat III Rekonpensi atau dapat disebut juga Para Turut Tergugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi mengajukan gugatan balik pada pokoknya bahwa Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi adalah merupakan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK yang sah secara hukum dan telah diterima serta dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, berdasarkan :

- Akta Nomor : 6, tanggal 22 Desember 2020, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, yang dibuat dihadapan KHUSNUL HADI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Jombang.
- Akta Nomor : 01, tanggal 03-03-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana Suratnya Nomor : AHU-AH.01.06-0018790, Perihal : Penerimaan Perubahan Data YAYASAN USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, tanggal 09 Maret 2021.
- Akta Nomor : 06, tanggal 30-07-2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, yang dibuat dihadapan PENY CANDRA WARDANI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana Suratnya Nomor : AHU-AH.01.06-0026606, Perihal : Penerimaan Perubahan Data YAYASAN USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK, tanggal 02 Agustus 2021.

Halaman 134 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimana akta-akta tersebut diatas telah dibuat dengan benar dan berdasarkan hukum, maka haruslah akta-akta tersebut dinyatakan Sah dan Memiliki kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan bahwa menolak dalil-dalil Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi merupakan gugatan balik yang telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pokok perkara gugatan konpensi. Dalam gugatan konpensi telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan bahwa: bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-11**, bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-12.a** dan bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-13.a**, telah dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat obyektif pembuatan akta notaris, maka akta notaris sebagaimana bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-11**, bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-12.a** dan bukti **T.I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X-13.a** dan telah dinyatakan batal demi hukum, dengan dengan demikian gugatan rekonpensi beralasan hukum ditolak;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi dikabulkan sebagian dan para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dalam *Herzien Indlandsch Regement* (HIR), KUHperdata, Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, Undang – undang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, Anggaran Dasar Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM PROVISI**

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

##### **DALAM KONPENSI**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Halaman 135 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya atas :
  - a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor -06- tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Khusnul Hadi, S.H., Notaris di Kabupaten Jombang;
  - b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor -01- tanggal 03-03-2021 yang dibuat dihadapan Peny Candra Wardani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sidoarjo;
  - c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI MANYAR GRESIK Nomor -06- tanggal 30-07-2021 yang dibuat dihadapan Peny Candra Wardani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sidoarjo.
4. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM REKONPENSI**

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensasi;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.299.500,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023, oleh kami, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H. dan Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk tanggal 2 November 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Indah Wardah, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(kecuali Tergugat VIII), Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III secara elektronik tanpa dihadiri Tergugat VIII.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Indah Wardah, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp100.000,00;
4. PNBK .....	:	Rp70.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp3.109.500,00;
Jumlah .....	:	Rp3.299.500,00;
(tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)		